PEDOMAN TEKNIS

Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

DJPb
Indonesian Treasury

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan izin-Nya Ditjen Perbendaharaan dapat merilis Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Petunjuk teknis yang komprehensif ini, memberikan penjelasan lebih rinci terhadap proses bisnis, perekaman pada aplikasi SAKTI, serta kebijakan akuntansi dan pelaporan, dan dilengkapi dengan simulasi serta FAQ, yang disusun melalui kolaborasi Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Pebendaharaan, serta Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu prinsip pembayaran yang diatur dalam UU Perbendaharaan Negara adalah pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima, sehingga pembayaran pada akhir tahun anggaran sebelum barang/jasa diterima, dilakukan dengan menggunakan jaminan (bank garansi).

Mekanisme Bank Garansi meskipun sudah dilaksanakan cukup lama dan telah dilakukan berbagai penyempurnaan, namun belum dapat menghilangkan risiko timbulnya kerugian negara. Oleh karena itu, melalui PMK Nomor 109 tahun 2023 dilakukan penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana penggunaan bank garansi, digantikan dengan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Penggunaan RPATA telah mendatangkan berbagai manfaat, antara lain prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima dapat terjaga, penyedia terbebaskan dari beban pembuatan bank garansi, satker dan KPPN terbebaskan dari waktu dan tenaga mengelola bank garansi, dsb.

Pada implementasi pertama mekanisme RPATA secara umum berjalan dengan baik. RPATA digunakan oleh 10.846 kontrak pekerjaan dengan nilai Rp23,49T. Memperhatikan rekomendasi BPK pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023, perlu dijaga agar implementasi RPATA dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

Diharapkan Petunjuk Teknis ini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

DJPb
Indonesian Treasury

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....2

KATA PENGANTAR....2

PENDAHULUAN....4

DASAR HUKUM....5

PROSES BISNIS....7

A. PENGISIAN RPATA....7
B. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA....8
C. PENIHILAN RPATA ATAS PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN....10
D. PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA....11
E. PENERIMAAN RETUR....13

PEREKAMAN PADA APLIKASI SAKTI....16

A. DESKRIPSI SINGKAT....16
B. PROSES PENAMPUNGAN RPATA....18
C. MEKANISME PENGAJUAN SPM-PEMBAYARAN RPATA....23
D. MEKANISME PENGAJUAN SPM PENIHILAN RPATA....26
E. MEKANISME PEMBERIAN KESEMPATAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA....30

PEREKAMAN PROSES BISNIS RPATA PADA APLIKASI SPAN....33

A. SPM-PENAMPUNGAN (PENGISIAN RPATA)....33
B. SPM PEMBAYARAN RPATA....39
C. SPM-PENIHILAN RPATA....43
D. PENERIMAAN RETUR....50

AKUNTANSI DAN PELAPORAN....53

A. Gambaran Hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan....53
B. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah sebagai berikut:....53
C. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:....56
D. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan adalah sebagai berikut:....64
E. Kebijakan konsolidasi dalam penyusunan LKPP sehubungan dengan Transaksi RPATA adalah sebagai berikut:....67
F. Kebijakan Pengungkapan Transaksi RPATA pada Catatan atas Laporan Keuangan....67
G. Ilutrasi Penyajian Pada Laporan Keuangan....67
H. Suplemen....71

LAMPIRAN....75

SIMULASI KASUS - RPATA....75

Frequently Asked Question (FAQ)....79

ALUR PROSES MEKANISME RPATA....85

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima. Namun dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, yaitu dengan menggunakan jaminan.

Pengaturan mengenai penggunaan jaminan tersebut kemudian secara detil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima. Penggunaan jaminan dalam prakteknya masih mengandung risiko adanya kerugian negara akibat pemalsuan bank garansi, ketidakvalidan data bank garansi, keterlambatan klaim, dsb. Oleh karena itu maka perlu penyempurnaan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pada tahun-tahun sebelumnya menggunakan bank garansi sebagai jaminan pembayaran akhir tahun.

Penyempurnaan mekanisme pembayaran pada akhir tahun anggaran selain untuk menghilangkan risiko kerugian negara akibat penggunaan bank garansi, juga banyak manfaat lain yang dapat diperoleh. Dengan tidak menggunakan bank garansi, tugas klerikal KPPN dalam menatausahakan bank garansi dapat dikembangkan dengan tugas analitikal yang lebih mengedepankan analisis berbasis data seperti mendukung Kanwil DJPb sebagai *Regional ChiefEconomist* (RCE).

Mekanisme pembayaran melalui rekening penampungan lebih mencerminkan belanja negara yang efektif dan pengelolaan kas Negara yang efisien dan *prudent* dan sejalan dengan visi DJPb. Sejalan dengan hal tersebut, dan dengan adanya penggunaan teknologi informasi pada tata kelola pemerintahan, memungkinkan adanya modernisasi pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, salah satunya berupa mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

B. PENGERTIAN

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang / jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima.

C. TUJUAN

a. Menyempurnakan tata kelola pembayaran yang sesuai prinsip pengeluaran negarapembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
b. Memenuhi prinsip periodisitas anggaran.
c. Mengurangi resiko kerugian negara akibat bank garansi gagal dicairkan karena bank garansi palsu, tidak sah, terlambat diklaim dsb.
d. Menghilangkan beban penyedia barang/jasa untuk menyediakan Bank Garansi.
e. Mengeliminasi beban KPPN untuk menatausahakan dan mencairkan Bank Garansi.
f. Menjaring pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL-BUN BI (Rekening Penampungan).
g. Lebih memberikan keleluasaan waktu dalam proses penyediaan barang/jasa, sehingga diharapkan barang/jasa yang dihasilkan lebih berkualitas.
h. Satker dapat menghemat waktu dan tenaga untuk mengonfirmasi keaslian/keabsahan dan menatausahakan bank garansi.

DASAR HUKUM

1. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan PP Nomor 45 tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN.
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI yang telah diubah dengan PMK 158 TAHUN 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

Proses Bisnis

Pelaksanaan Anggaran Melalui RPATA

DJPb
Indonesian Treasury

PROSES BISNIS

A. PENGISIAN RPATA

Pengisian RPATA dilakukan melalui pembuatan dan penyampaian:

1. SPP-Penampungan [jenis dokumen 171]

i. Pada akhir tahun anggaran, PPK menghitung:
   1) sisa pekerjaan yang belum diselesaikan, atau
   2) perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan akhir tahun anggaran yang menjadi dasar perhitungan pembayaran.

   [sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2024, SPM dengan BAST tanggal 23 s.d. 31 Desember 2024, diajukan menggunakan mekanisme RPATA]

ii. Sisa pekerjaan di akhir tahun yang dimaksud pada huruf a termasuk porsi pekerjaan pemeliharaan.

iii. Pekerjaan yang memenuhi persyaratan menggunakan mekanisme RPATA merupakan pekerjaan:
   1. dari kontrak yang pembayarannya dilakukan melalui mekanisme:
      a) LS Kontraktual termasuk pekerjaan swakelola; atau
      b) LS Nonkontraktual Tanggap Darurat Bencana.

      [LS Kontraktual tersebut tidak terbatas pada nilai kontrak, walau nilai pekerjaan s.d. Rp50 juta juga menggunakan mekanisme RPATA]
   2. dikecualikan dari mekanisme RPATA adalah pekerjaan dari kontrak yang dibiayai dari pendapatan BLU.

iv. PPK membuat SPP-Penampungan bernilai neto nihil dengan pengaturan di sisi pengeluaran menggunakan akun belanja (5xxxxx) dan dipotong akun penerimaan non anggaran (815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) di sisi penerimaan.

   [pemotongan akun 815619 menggunakan COA segment satker berkenaan]

   [untuk keperluan pengisian RPATA, SPP-Penampungan yang dapat diajukan paling banyak 2 SPP. Jika Satker mempunyai sisa termin dalam kontrak lebih dari 2 termin, maka terlebih dahulu Satker agar melakukan addendum sehingga sisa termin menjadi paling banyak 2 termin.]

v. SPP dibuat dengan uraian: Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan]

vi. PPK menyampaikan SPP Penampungan kepada PPSPM dengan dilampiri:
   1. dokumen kontrak pengadaan;
   2. kartu pengawasan pembayaran;
   3. BAPP terakhir dibuat; dan
   4. SPTJM atas Pengajuan Pembayaran Melalui RPATA.

      [SPTJM dimaksud disediakan oleh SAKTI]

2. SPM-Penampungan [jenis dokumen 171]

a. PPSPM melakukan pengujian atas SPP-Penampungan paling sedikit meliputi:
   1) kelengkapan dokumen pendukung SPP Penampungan;
   2) kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK;
   3) kebenaran pengisian format SPP-Penampungan;
   4) ketersediaan pagu sesuai Bagan Akun Standar (BAS) pada SPP dengan DIPA/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
   5) kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran;
   6) kebenaran perhitungan permintaan penampungan dana; dan
   7) ketepatan penggunaan kode BAS antara SPP dengan DIPA/POK Satker.

b. Terhadap SPP Penampungan yang memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan

SPM-Penampungan.

c. SPM Penampungan disampaikan dengan dilampiri:
   1) fotokopi BAPP
   2) SPTJM atas Pengajuan Pembayaran Melalui RPATA
      [SPTJM dibuat oleh PPK dengan disediakan oleh SAKTI]

d. PPSPM menyampaikan SPM-Penampungan ke KPPN sesuai dengan batas waktu pada pengaturan LLAT. SPM diberikan tanggal aktual sesuai pengajuan ke KPPN.
   [sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-13/PB/2024, SPM-Penampungan dapat diajukan mulai tanggal 17 s.d. 23 Desember 2024].

3. SP2D-Penampungan

a. KPPN melakukan pengujian SPM- Penampungan terhadap kesesuaian antara SPM-Penampungan dengan Karwas Kontrak paling sedikit meliputi:
   1) kode BA, eselon I, dan Satker;
   2) NRK/CAN;
   3) nama supplier;
   4) jumlah pembayaran yang telah dilakukan sampai dengan termin terakhir;
   5) sisa termin yang belum dibayarkan;
   6) jumlah dana yang diminta dicadangkan;
   7) ketersediaan pagu dana pada DIPA.

b. Terhadap SPM Penampungan yang memenuhi persyaratan, Seksi Pencairan Dana menerbitkan SPPT. Atas SPPT dimaksud, Seksi Bank melakukan PPR dan menerbitkan SP2D Penampungan.

c. Atas penerbitan SP2D Penampungan dimaksud, Direktorat PKN selanjutnya memindahbukukan dana berdasarkan daftar rekapitulasi transaksi yang dihasilkan oleh sistem informasi dari RKUN/Rekening Lainnya milik BUN ke RPATA.

B. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, pencairan dana dari RPATA untuk dipindahbukukan ke rekening Penyedia dilakukan pada saat Penyedia berhak menerima pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, melalui pengajuan **SPP/SPM-Pembayaran**.

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan pada saat:

a. pekerjaan terselesaikan 100%;
b. masa penyelesaian pekerjaan di kontrak berakhir; atau
c. masa pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.

[Pengajuan SPP/SPM-Pembayaran hanya dilakukan dalam 1 kesempatan. Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan di tanggal 31 Desember 2024 namun dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya paling lama 90 hari kalender, maka prestasi yang telah dicapai s.d. tanggal 31 Desember 2024 belum dapat diajukan pembayaran terlebih dahulu. Pembayaran atas pekerjaan tersebut, dilakukan secara sekaligus pada saat batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir]

Pembayaran dilakukan dengan pembuatan dan penyampaian:

1. SPP-Pembayaran [Jenis dokumen 172]

a. PPK melakukan penilaian atas penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

b. PPK selanjutnya membuat BAPP/BAST atas kemajuan pekerjaan sebagai dasar pembuatan SPP-Pembayaran yang dibuat dengan ketentuan:
   1) menggunakan akun pengeluaran non anggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran;
   2) dipotong dengan kewajiban perpajakan (41xxxx) serta kewajiban Penyedia lainnya di sisi penerimaan;

c. SPP dibuat dengan uraian : Pembayaran [uraian pekerjaan] sesuai BAST/BAPP Nomor[nomor BAST/BAPP] Tanggal [tanggal BAST/BAPP]
d. Selanjutnya PPK menyampaikan SPP-Pembayaran kepada PPSPM dengan dilengkapi:
   1) bukti perjanjian/kontrak;
   2) referensi bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening Penyedia;
   3) BAPP/BAST;
      [Menggunakan BAPP dalam hal pekerjaan selesai sebagian dan masa/kesempatan penyelesaian pekerjaan telah berakhir, sehingga dibayarkan sesuai hak berdasar prestasi pekerjaan. Menggunakan BAST dalam hal pekerjaan terselesaikan 100%]
   4) Berita Acara Pembayaran;
   5) kuitansi pembayaran;
   6) kartu pengawasan pembayaran;
   7) jaminan pemeliharaan (dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan); dan
      [Terhadap pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, pada saat prestasi pekerjaan tersebut tercapai 100% (PHO), pembayaran dilakukan sebesar 100% disertai dengan jaminan pemeliharaan]
   8) SPTJM atas Pembayaran Dana dari RPATA Kepada Rekening Penyedia Barang/Jasa.
      [SPTJM dimaksud disediakan oleh aplikasi SAKTI]

2. SPM-Pembayaran [Jenis dokumen 172]

a. PPSPM melakukan pengujian formal atas SPP-Pembayaran yang meliputi:
   1) kelengkapan dokumen pendukung SPP-Pembayaran;
   2) kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK;
   3) kebenaran pengisian format SPP-Pembayaran;
   4) kesesuaian antara SPP-Pembayaran dengan SPM-Penampungan untuk memastikan nilai pembayaran tidak melebihi nilai penampungan dana;
   5) kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran;
   6) kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban di bidang perpajakan;
   7) kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh Penyedia;
   8) kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam Kontrak;
   9) ketepatan nilai pembayaran pada SPP-Pembayaran;
   10) kebenaran surat jaminan pemeliharaan terhadap pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan paling kurang meliputi:
      a) keaslian dan keabsahan surat jaminan pemeliharaan;
      b) ketepatan nilai surat jaminan pemeliharaan; dan
      c) ketepatan masa berlaku surat jaminan pemeliharaan; dan
   11) ketepatan penggunaan kode BAS pada SPP-pembayaran.
b. Terhadap SPP-Pembayaran yang memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPM-Pembayaran dan menyampaikannya ke KPPN, dilampiri dengan:
   1) fotokopi BAPP/BAST;
   2) SPTJM atas pembayaran dana kepada rekening Penyedia, yang memuat pernyataan bahwa Penyedia telah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK, dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan.

3. **SP2D-Pembayaran**

a. KPPN melakukan pengujian formal paling sedikit meliputi:
   1) kesesuaian SPM dengan kartu pengawasan RPATA atas:
      a) kode BA, eselon I, dan Satker;
      b) NRK/CAN;

c) nama supplier;
d) jumlah dana yang dicadangkan;
e) jumlah dana yang dicairkan; dan
f) sisa penampungan dana;

kebenaran penulisan dan perhitungan yang tercantum dalam SPM-Pembayaran;

2) kesesuaian tagihan dengan data kontrak;
3) ketepatan nilai tagihan sesuai dengan prestasi pekerjaan; dan
4) ketepatan nilai dan masa berlaku surat jaminan pemeliharaan dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan.

b. Terhadap SPM-Pembayaran yang memenuhi persyaratan, KPPN melakukan persetujuan SPM berupa SPPT.
c. Atas penerbitan SPPT dimaksud, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan PPR yang digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D-Pembayaran.
d. Atas penerbitan SP2D-Pembayaran:
   1) Direktorat PKN menyediakan dana (*dropping*) dari RKUN ke RPKBUNP;
   2) Bank Operasional selanjutnya melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia.
e. Atas penyaluran dana tersebut diatas, Direktorat PKN selanjutnya melakukan pemindahbukuan dana (*replenishment*) dari RPATA ke RKUN berdasarkan daftar rekapitulasi yang dihasilkan oleh sistem informasi.
f. Terhadap Pembayaran kepada konsultan pengawasan konstruksi fisik gedung negara sebesar 100% pada tahap konstruksi fisik *Provisional Hand Over* (PHO), dapat dilakukan dalam hal penyedia menyerahkan Jaminan Pembayaran dengan ketentuan:
   1) paling sedikit sebesar 10% dari nilai kontrak,
   2) mempunyai masa berlaku paling singkat sampai dengan batas akhir masa pemeliharaan dari pelaksanaan konstruksi fisik;
   3) Jaminan tersebut dapat diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi;
   4) Untuk pembayaran dengan nilai sampai dengan Rp50 juta, Jaminan Pembayaran dapat digantikan dengan SPTJM yang dibuat oleh PPK;
   5) Asli Jaminan Pembayaran atau SPTJM sebagaimana angka 4) dilampirkan pada pengajuan SPP, sementara penyampaian SPM ke KPPN dilampiri surat pernyataan bahwa Penyedia telah menyerahkan Jaminan Pembayaran kepada PPK atau SPTJM sebagaimana angka 4).

C. PENIHILAN RPATA ATAS PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN

Satker melakukan penelitian atas sisa dana yang ada di RPATA untuk disetor kembali ke RKUN/Rekening lainnya milik BUN, dalam hal terdapat sisa dana atas pekerjaan yang tidak terselesaikan, melalui pembuatan dan pengajuan:

1. SPP-Penihilan [Jenis dokumen 173]

a. PPK membuat SPP-Penihilan dengan ketentuan:
   1) di sisi pengeluaran menggunakan akun 825619 (Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan);
   2) di sisi penerimaan menggunakan akun:
      a. pengembalian belanja (5xxxxx) dalam hal SPM/SP2D-Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan; atau
      b. penerimaan kembali belanja barang/modal/bantuan sosial/lain-lain tahun anggaran yang lalu (4259xx), dalam hal SPM/SP2D-Penihilan diterbitkan

pada tahun anggaran berikutnya; dan
3) SPP neto bernilai nihil.
4) SPP dibuat dengan uraian : Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan]

b. PPK menyampaikan SPP-Penihilan kepada PPSPM yang dilampiri dengan:
1) dokumen Kontrak;
2) surat pernyataan wanprestasi; dan
3) kartu pengawasan pembayaran.

2. SPM-Penihilan [Jenis dokumen 173]

a. PPSPM melakukan pengujian formal meliputi:
1) kelengkapan dokumen pendukung SPP;
2) kebenaran dan keabsahan tanda tangan PPK;
3) kebenaran pengisian format SPP;
4) ketepatan penggunaan kode BAS;
5) kebenaran formal bukti yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran;
6) kebenaran perhitungan prestasi pekerjaan dan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan;
7) kebenaran jumlah dana pada RPATA berdasarkan SPM-Penampungan dan SP2D-Penampungan; dan
8) kebenaran nilai saldo RPATA yang harus dinihilkan.

b. Terhadap SPP-Penihilan yang memenuhi persyaratan, PPSPM menerbitkan SPM-Penihilan.

c. PPSPM menyampaikan SPM-Penihilan ke KPPN dilampiri:
1) surat pernyataan wanprestasi; dan
2) fotokopi BAPP.

3. SP2D-Penihilan

KPPN melakukan pengujian formal atas SPM-Penihilan paling sedikit meliputi:
1) kesesuaian SPM-Penihilan dengan kartu pengawasan RPATA yang meliputi:
a) kode BA, eselon I, dan Satker;
b) NRK/CAN;
c) nama supplier;
d) jumlah dana yang dicadangkan; dan
e) jumlah dana yang telah disalurkan;
2) kebenaran perhitungan prestasi pekerjaan dan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan;
3) kebenaran saldo dana pada RPATA berdasarkan SPM-Penampungan dan SP2D- Penampungan; dan
4) kebenaran nilai saldo RPATA yang harus dinihilkan.

a. Terhadap SPM-Penihilan yang memenuhi persyaratan, KPPN menerbitkan SP2D-Penihilan.

b. Berdasarkan SP2D-Penihilan, Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dana pada RPATA ke RKUN. Pemindahbukuan dana dilakukan berdasarkan daftar rekapitulasi transaksiyang dihasilkan dari sistem informasi, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal SP2D-Penihilan

D. PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

1. Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender. Pemberian kesempatan tersebut paling banyak diberikan 2 kali, dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh

melebihi 90 hari kalender.

2. Persyaratan pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan ke tahun anggaran berikutnya:
   1) ditandatangani paling lambat tanggal 30 November tahun berkenaan;
   2) khusus untuk pekerjaan konstruksi paling sedikit telah terselesaikan 50% dari nilai kontrak per tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
   3) termasuk dalam kriteria kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak pada akhir masa kontrak;
   4) semua pekerjaan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN);
   5) tidak termasuk pengadaan alat utama sistem persenjataan TNI dan pekerjaan yang sumber dananya berasal dari pinjaman/hibah/Surat Berharga Negara.
3. Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dilakukan berdasarkan pertimbangan:
   a. PPK meyakini penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya paling lama 90 hari kalender.
   b. Penyedia sanggup menyelesaikan pekerjaan dengan membuat surat pernyataan di atas kertas materai yang berisi:
      1) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan
      2) pernyataan kesediaan dari Penyedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
   c. Untuk mengambil keputusan tersebut, KPA/PPK dapat melakukan konsultasi kepada APIP K/L.
4. PPK dan Penyedia selanjutnya melakukan perubahan kontrak dengan ketentuan:
   a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
   b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
   c. tidak boleh mengubah volume dan nilai Kontrak pekerjaan;
   d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan
   e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
5. PPK menyampaikan surat pemberitahuan ke KPPN disertai data perubahan kontrak surat pernyataan kesanggupan Penyedia dan BAPP paling lama 5 hari kerja setelah batas akhir kontrak.
   [didahului dengan Satker menginput pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pada kontrak di aplikasi SAKTI]
6. Satker selanjutnya memerintahkan kepada penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sampai dengan akhir masa pemberian kesempatan.
7. Tindak lanjut pekerjaan setelah batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berakhir:
   a. Pekerjaan terselesaikan 100%
      Dilakukan pembayaran sesuai hak berdasar kemajuan pekerjaan untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke rekening Penyedia, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Pembayaran.
   b. Terdapat kemajuan penyelesaian pekerjaan namun belum mencapai penyelesaian 100%
      1) Dilakukan pembayaran sesuai hak berdasar kemajuan pekerjaan, untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke rekening Penyedia, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Pembayaran.
      2) Dilakukan penihilan RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke RKUN, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Penihilan.

c. Tidak terdapat kemajuan penyelesaian pekerjaan
Dilakukan penihilan RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan untuk memindahbukukan dana dari RPATA ke RKUN, melalui pembuatan SPP/SPM/SP2D-Penihilan.

d. Mekanisme pembuatan, pengujian, penyampaian SPP/SPM/SP2D-Pembayaran dan SPP/SPM/SP2D-Penihilan setelah batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir:
   1) berlaku mutatis mutandis dengan pembuatan, pengujian, penyampaian SPP/SPM/SP2D-Pembayaran dan SPP/SPM/SP2D-Penihilan atas pekerjaan di TA berjalan.
   2) SPP/SPM dilakukan pemotongan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Denda dipotong pada SPP/SPM menggunakan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx). Apabila denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak cukup untuk dilakukan pemotongan pada SPP/SPM, maka selisih antara kewajiban denda dengan denda yang telah dipotong, dilakukan penyetoran ke kas negara oleh Penyedia. Penyedia harus menyetorkan selisih denda ke kas negara paling lama 5 hari kerja sejak tanggal BAST atau BAPP. Bukti setor denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut dilampirkan saat pengajuan SPM ke KPPN.
   3) Apabila Penyedia belum menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, KPA/PPK tetap berkewajiban melakukan penagihan hingga Penyedia melakukan penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
   [SPP/SPM-Pembayaran yang telah dipotong penuh dengan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga nilai neto-nya nihil atau SPP/SPM-Penihilan, tetap dapat dibuat dan disampaikan ke KPPN walaupun Penyedia belum melakukan penyetoran selisih denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan ke kas negara]

E. PENERIMAAN RETUR

1. Bank operasional membukukan dana Retur SP2D dimaksud di RR RPKBUNP pada tanggal terjadinya retur serta mengirimkan data elektronik rekening koran ke Direktorat PKN yang memuat:
   1) tanggal dan nomor SP2D;
   2) nominal dana SP2D yang diretur pada setiap penerima; dan
   3) informasi penyebab dana SP2D diretur.
2. Direktorat PKN membukukan transaksi penerimaan dana Retur SP2D pada aplikasi SPAN berdasarkan rekening koran yang disampaikan oleh bank operasional.
3. Berdasarkan pembukuan data transaksi penerimaan dana Retur SP2D:
   1) Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
   2) Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan;
   3) KPPN; dan
   4) Satker bersangkutan,

   melakukan monitoring atas informasi mengenai Retur SP2D melalui sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.
4. KPPN menyampaikan surat pemberitahuan Retur SP2D kepada Satker yang memuat:
   1) tanggal dan nomor SP2D;
   2) nominal dana SP2D yang diretur;
   3) informasi penyebab dana SP2D diretur; dan
   4) permintaan pemutakhiran data supplier, paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya.
5. Satker menyampaikan surat permintaan pemutakhiran data supplier ke KPPN dan selanjutnya KPPN melakukan pemutakhiran data supplier pada aplikasi SPAN.
6. KPPN selaku Satker BUN menerbitkan SPP Retur dan SPM Retur dan

menyampaikan SPM Retur ke KPPN selaku Kuasa BUN Daerah untuk dilakukan pengujian.

7. Terhadap SPM Retur yang memenuhi persyaratan pengujian, KPPN selaku Kuasa BUN Daerah menerbitkan SPPT. Selanjutnya, Direktorat PKN melakukan PPR sebagai dasar penerbitan SP2D Retur.
8. Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dana dari RR RPKBUNP ke rekening Penyedia paling lambat pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D retur yang dilakukan berdasarkan daftar rekapitulasi yang dihasilkan dari sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan
9. Penyelesaian retur SP2D-Pembayaran dilakukan paling lama sampai dengan hari kerja terakhir minggu ketiga bulan berikutnya.

Aplikasi SAKTI

Pelaksanaan Anggaran Melalui RPATA

sakti

DJPb
Indonesian Treasury

PEREKAMAN PADA APLIKASI SAKTI

A. DESKRIPSI SINGKAT

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran mengatur tentang penggunaan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung data atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaianya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Petunjuk Teknis ini menjelaskan mekanisme perekaman transaksi RPATA pada SAKTI.

Modul	***Komitmen, Pembayaran***
Role User	Opr Modul Komitmen, Opr Modul Pembayaran, PPK, PPSPM, dan KPA
Modul Lain Terkait	GL dan Pelaporan, Aset tetap, dan Persediaan
Transaksi yang terkait	KOM - RUH – Transaksi RPATA PEM – RUH Pembayaran – Catat/Ubah SPP
Dokumen Input	Pencatatan/Penerimaan Barang Jasa RPATA, SPP, dan SPM
Output	ADK SPP, SPTJM, dan ADK SPM
Validasi	- **Pemilihan Termin RPATA** - 1. Termin yang sudah direkam BAST Kontraktual, tidak dapat diubah menjadi Termin RPATA; - 2. Termin yang sudah dipilih menjadi Termin RPATA tidak dapat digunakan untuk perekaman transaksi kontraktual biasa; - 3. Dalam satu line kontrak, yang menjadi Termin RPATA maksimal 2 Termin. - - **BAST Penampungan RPATA** - 1. Hanya dapat dilakukan perekaman atas Termin yang sudah dipilih menjadi Termin RPATA; - 2. Nomor Dokumen, Progress Pekerjaan, Nilai Detil COA terisi secara otomatis oleh sistem – tidak dapat dilakukan perubahan; - 3. Kolom yang dapat diinput oleh user hanya atas informasi Tanggal Dokumen; - 4. Atas satu Termin RPATA hanya dapat direkam satu BAST - - **Penampungan RPATA** - Validasi BAST Kontraktual pada umumnya. - SPP 171 – Penampungan RPATA - 1. Hanya dapat dilakukan perekaman apabila BAST Penampungan RPATA sudah direkam; - 2. Uraian SPP akan terisi secara otomatis oleh sistem; - 3. Pengisian akun pengeluaran dan akun potongan dilakukan rekam-simpan, tidak perlu dilakukan penginputan manual; - Validasi SPP pada umumnya. - - **SPTJM Penampungan RPATA** - 1. Hanya dapat dilakukan apabila sudah dilakukan cetak SPP; - 2. Seluruh isian SPTJM, termasuk Nomor SPTJM sudah terisi secara otomatis oleh sistem; - **BAST Pembayaran RPATA** - 1. Hanya dapat dilakukan perekaman apabila BAST Penampungan RPATA sudah dibayarkan (tercatat SP2D); - 2. Untuk BAST Penampungan dengan akun yang wajib menghasilkan BMN hanya dapat direkam BAST Pembayaran Aset/Jasa Dikapitalisasi Aset ; - 3. Atas satu Termin RPATA dapat direkam lebih satu BAST Pembayaran RPATA; - 4. Tanggal BAST Pembayaran harus melebihi tanggal SPM Pembayaran; - 5. Validasi BAST pada umumnya. - - **SPP 172 – Pembayaran RPATA**

- 1. Hanya dapat dilakukan perekaman apabila BAST Pembayaran RPATA sudah direkam;
- 2. Uraian SPP akan terisi secara otomatis oleh sistem;
- 3.Dapat menggunakan lebih dari satu BAST Pembayaran RPATA;
- 4. Atas satu Termin RPATA, hanya dapat direkam satu SPM Pembayaran RPATA;
- 5. Hanya dapat direkam apabila seluruh BAST Pembayaran RPATA dan BAST Penihilan RPATA – jika ada, sudah direkam atas Termin RPATA tersebut;
- 6. Validasi SPP pada umumnya.

- **SPTJM Pembayaran RPATA**
- 1. Hanya dapat dilakukan apabila sudah dilakukan cetak SPP;
- 2. Informasi Jaminan Pemeliharaan pada SPTJM direkam secara manual.

- **BAST Penihilan RPATA**
- 1. Hanya dapat dilakukan perekaman apabila BAST Penampungan RPATA sudah dibayarkan (tercatat SP2D);
- 2. Harus menjadi BAST RPATA yang terakhir direkam. Jika BAST Penihilan RPATA sudah direkam, tidak ada perekaman BAST RPATA yang lain pada Termin RPATA tersebut;
- 3. Atas satu Termin RPATA hanya dapat direkam satu BAST Penihilan RPATA;
- 4. Tanggal BAST Penihilan harus melebihi tanggal SPM Penampungan
- 5. Validasi BAST pada umumnya

- **SPP 173 – Penihilan RPATA**
- 1. Hanya dapat dilakukan perekaman apabila BAST Penihilan RPATA sudah direkam;
- 2. Uraian SPP akan terisi secara otomatis oleh sistem;
- 3. Pengisian akun pengeluaran dan akun potongan dilakukan rekam-simpan, tidak perlu dilakukan penginputan manual;
- 4. Validasi SPP pada umumnya.

- **Pemberian Kesempatan Pekerjaan**
- 1. Hanya dapat diberikan untuk kontrak tahunan dan/atau release kontrak tahun terakhir;
- 2. Untuk jenis proyek berupa lainya hanya dapat diberikan untuk data kontrak dengan tanggal kontrak paling lambat 30 November;
- 3. Untuk jenis pekerjaan konstruksi pada proyek lainya hanya dapat diberikan dengan progress penyelesaian pekerjaan lebih dari 50%;
- 4. Satker dapat melampirkan dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan Rekanan dan Surat Pernyataan Eselon I (khusus untuk jenis Proyek Strategis Nasional dan Program Strategis Nasional);
- Sudah merekam ‘BAST Progres’ tanggal 31 Desember untuk progress penyelesaian pekerjaan sebesar 0%.

B. PROSES PENAMPUNGAN RPATA

B.1 DIAGRAM ALUR PROSES PENAMPUNGAN RPATA

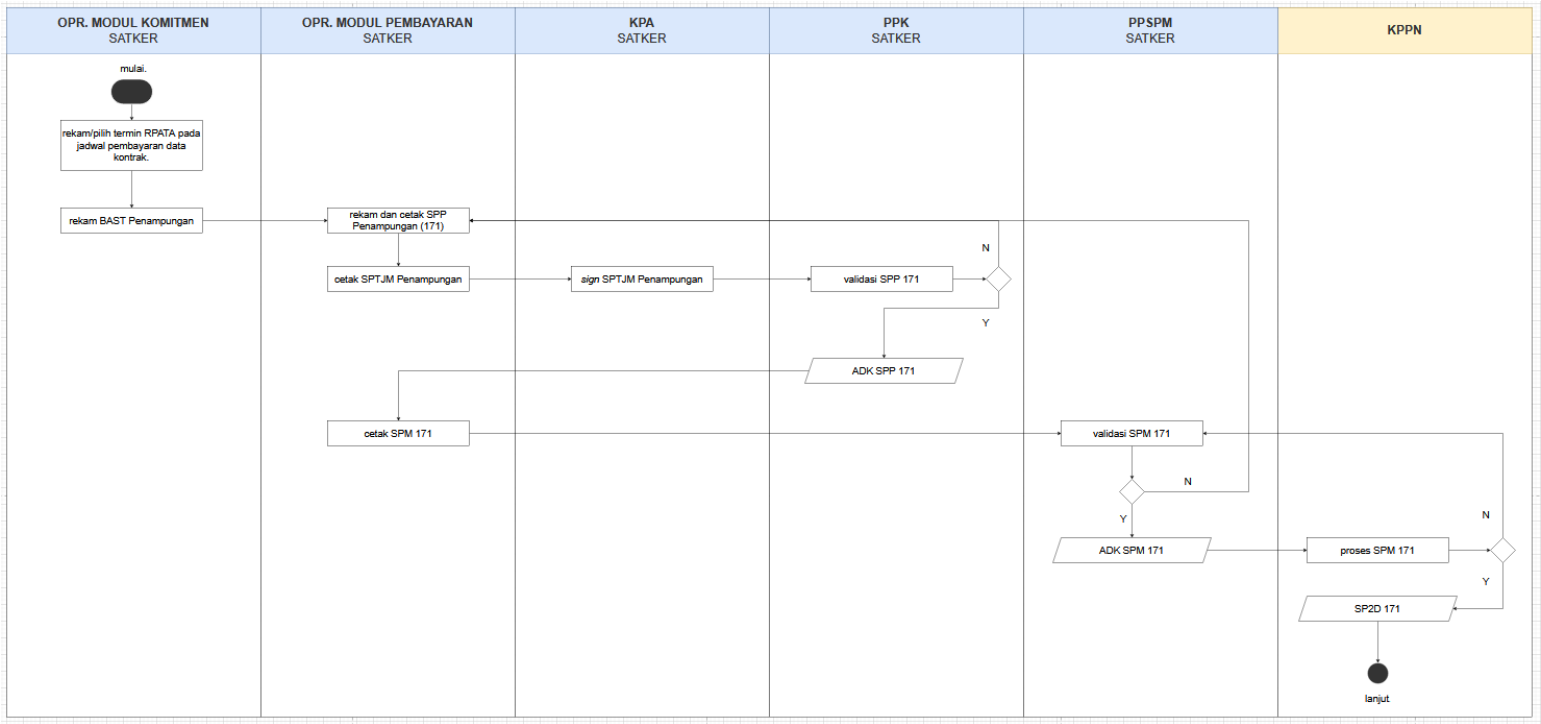

B.2 PENJELASAN ALUR PROSES

B.2.1 PEMILIHAN TERMIN YANG AKAN DIBAYARKAN DENGAN MEKANISME RPATA

Modul yang digunakan : **Modul Komitmen**

1. Transaksi yang dapat dibayarkan dengan mekanisme RPATA hanyalah termin yang pada data kontraknya dipilih menjadi Termin RPATA;
2. Langkah-langkah pemilihan menjadi termin RPATA :
   a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
   b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Kontrak. Pilih data kontrak yang akan dibayarkan melalui mekanisme RPATA;
   c. Klik tombol Ubah;

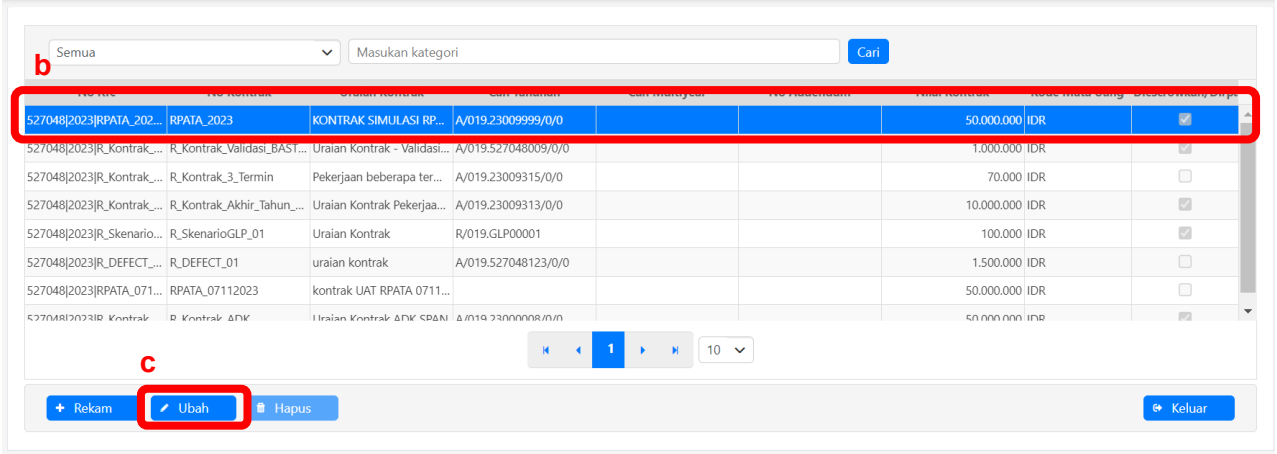

   d. Dari tab Kontrak (Contract Header), pindah ke tab Rencana Pembayaran (Contract Line), pilih line yang akan dibayarkan melalui mekanisme RPATA, dan kemudian Pindah ke tab Jadwal Pembayaran (Payment Schedule);
   e. Pilih termin yang akan dipilih menjadi termin RPATA, klik Ubah;'
   f. Pada kolom Jenis Termin, pilih Termin RPATA;

g. Klik Simpan.

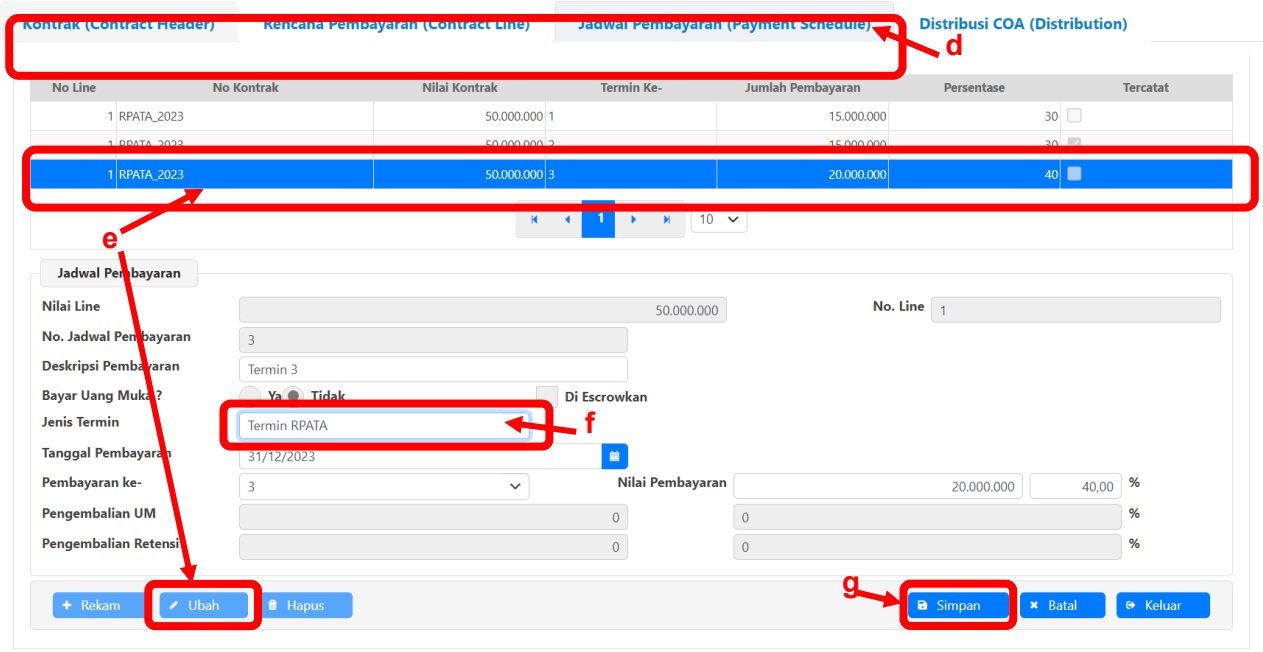

B.2.2 MEKANISME PENGAJUAN SPM PENAMPUNGAN RPATA

Modul yang digunakan : **Modul Komitmen, Modul Pembayaran**

1. Untuk pengajuan SPM Penampungan RPATA, didahului dengan perekaman data BAST RPATA Penampungan;
2. Langkah-langkah perekaman data BAST RPATA Penampungan :
   a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
   b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Transaksi RPATA – Penerimaan Barang/Jasa RPATA;

   c. Klik Rekam;
   d. Pilih Kategori RPATA Penampungan;
   e. Klik tombol Cari Kontrak, kemudian klik Cari Kontrak untuk mencari daftar data kontrak yang sudah ada termin RPATA. Daftar data kontrak yang muncul hanyalah data kontrak yang sudah memiliki termin RPATA;

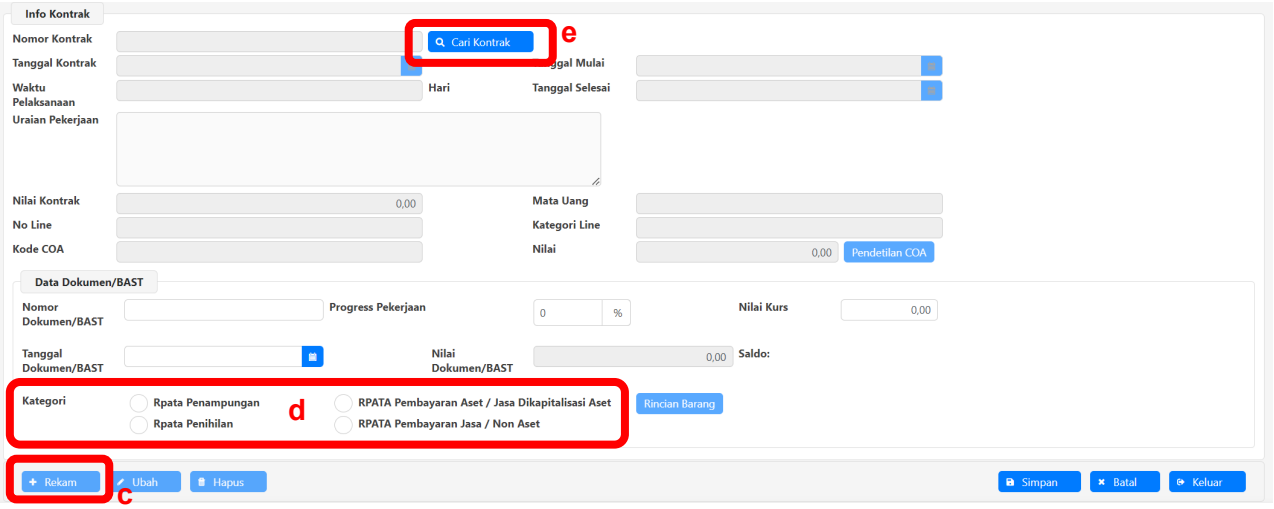

f. Setelah memilih data kontrak dan termin yang akan digunakan, silahkan rekam informasi Tanggal Dokumen/BAST. Untuk Nomor Dokumen/BAST atas RPATA Penampungan akan dibentuk secara otomatis oleh sistem dengan format RPATA171/kode_satker/nomor_urut/tahun_anggaran;

g. Klik Simpan.

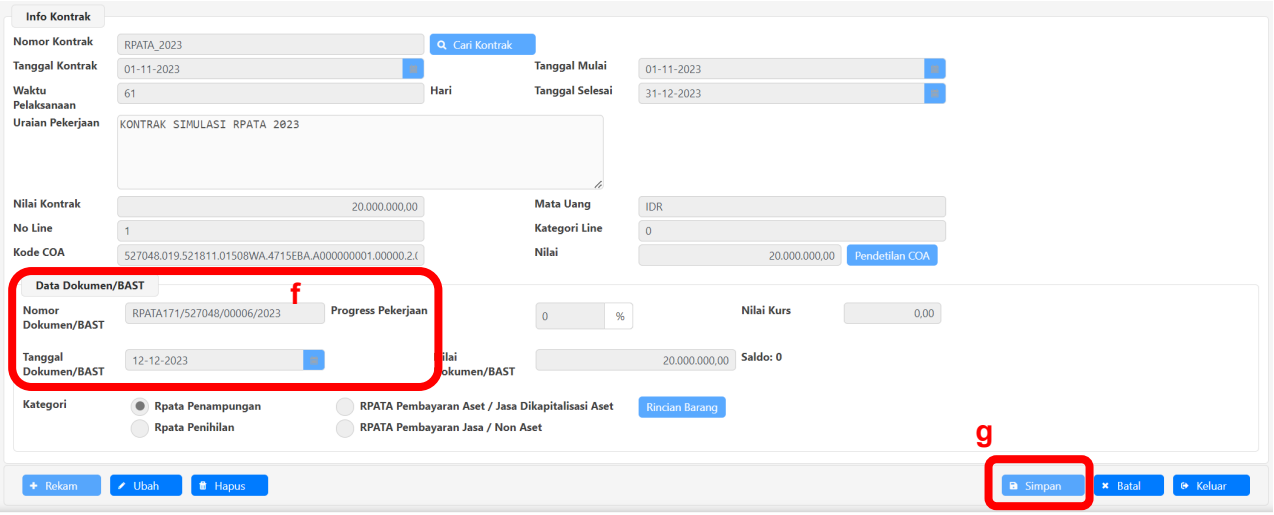

3. Selanjutnya data BAST RPATA Penampungan ini akan digunakan pada perekaman SPM Penampungan RPATA.

4. Langkah-langkah perekaman SPM Penampungan RPATA :

a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Pembayaran;
b. Masuk pada Modul Pembayaran – RUH SPP dan Renkas – Catat/Ubah SPP;
c. Pilih jenis SPP 171 – Penampungan RPATA;
d. Klik tambah;

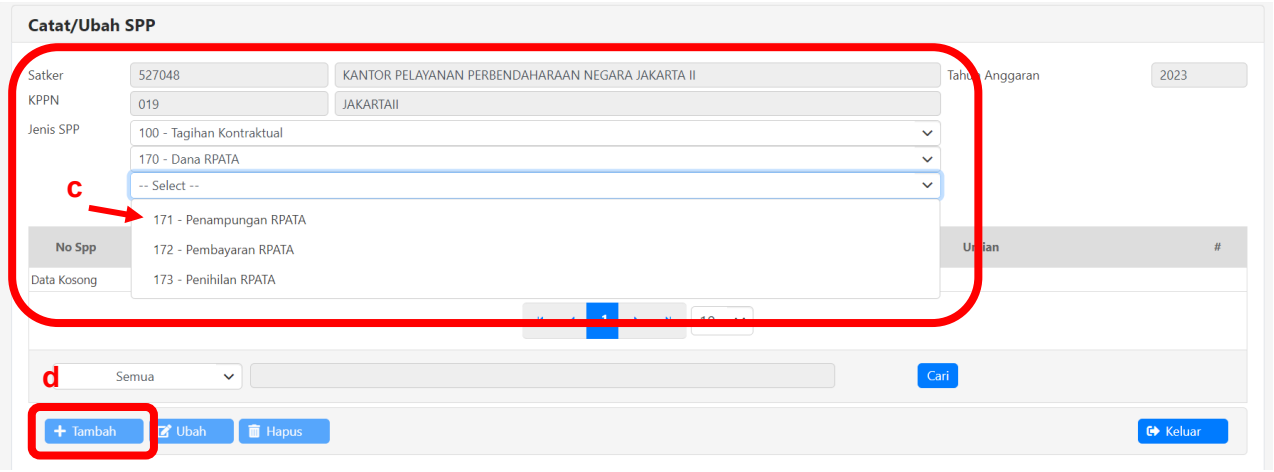

e. Pilih termin data kontrak yang akan digunakan. Termin data kontrak yang muncul hanya yang sudah direkam BAST RPATA isi;

f. Klik Pilih;

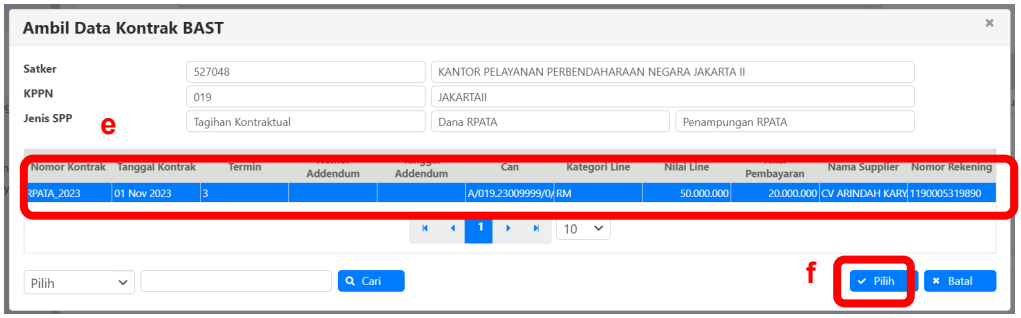

g. Lakukan perekaman seluruh informasi yang dibutuhkan ketika perekaman SPP. Pilih Dasar Pembayaran dan isikan Uraian Pembayaran (digenerate otomatis dan dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian oleh user apabila diperlukan);

h. Lanjutkan dengan memilih BAST RPATA Penampungan yang akan digunakan;
   1) Pilih BAST RPATA Penampungan terkait pada form Ambil Data Kontrak BAST
   2) Klik Rekam SPP

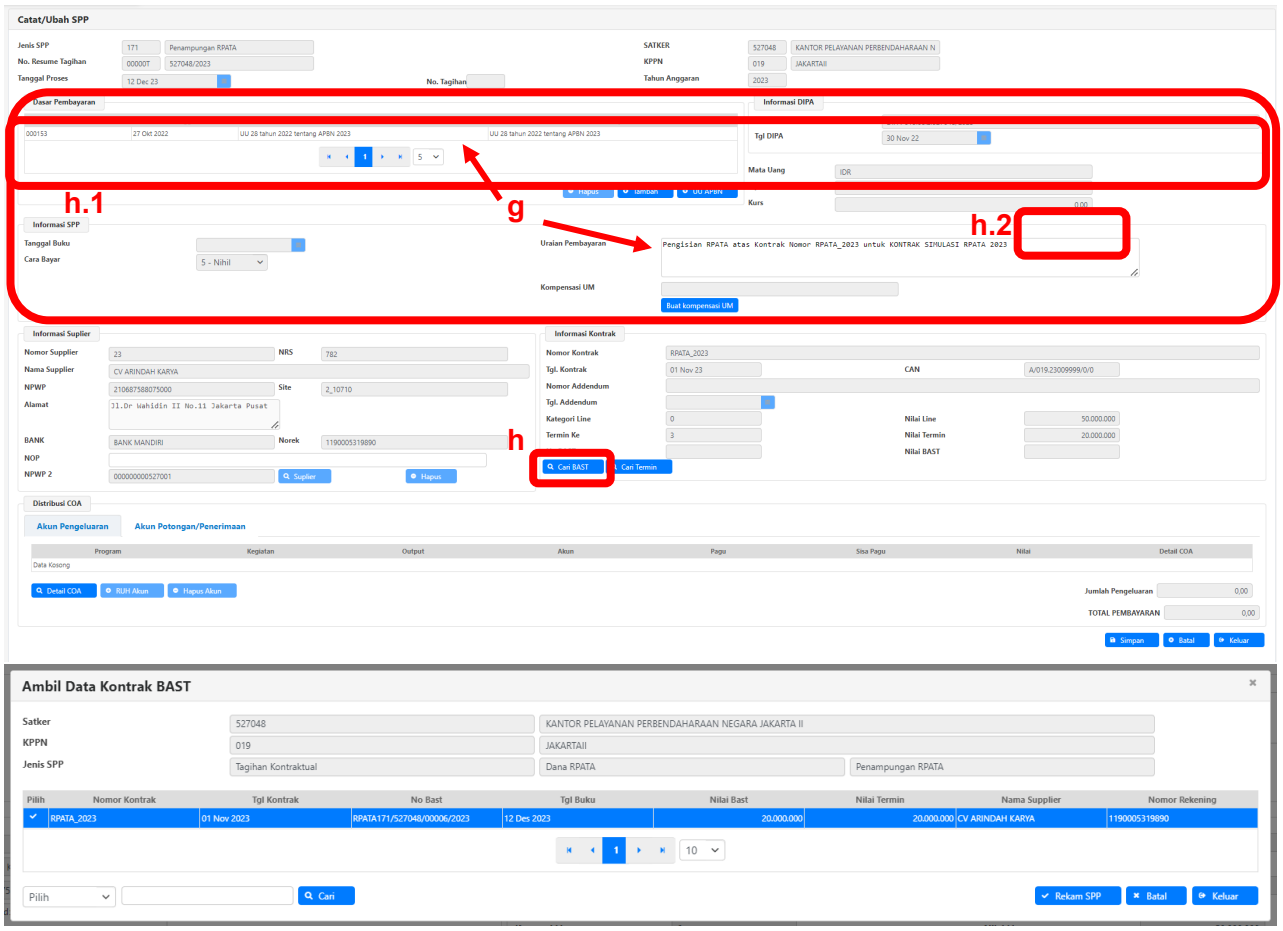

i. Setelah memilih data BAST, data Akun Pengeluaran akan otomatis terisi sesuai dengan COA pada BAST Penampungan terkait;

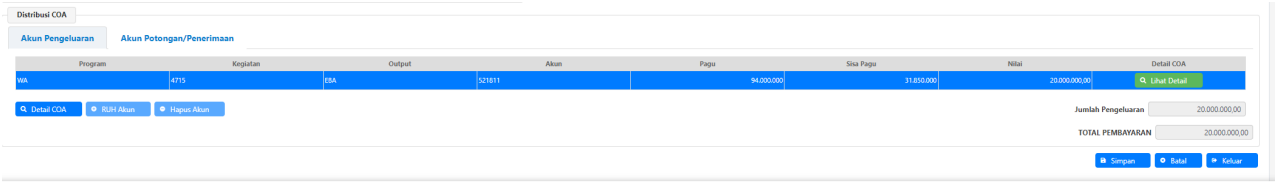

j. Lanjutkan dengan rekam Akun Potongan/Penerimaan
k. Klik RUH Akun

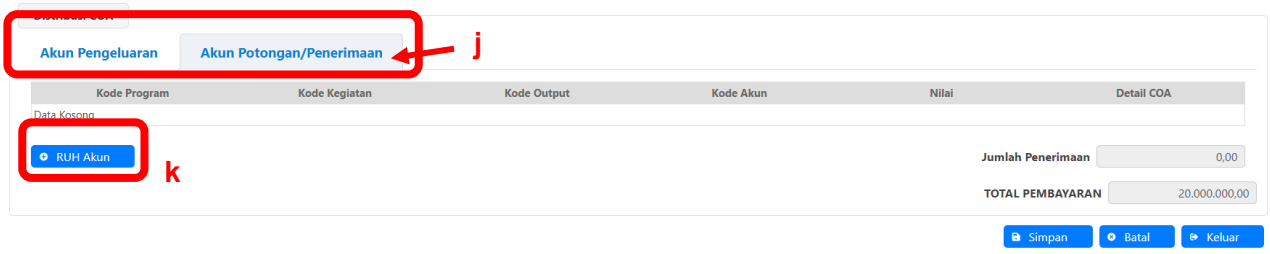

l. Lakukan perekaman Akun Potongan dengan klik tombol Tambah
m. Kemudian klik tombol simpan tanpa mengubah data akun yang sudah ada.
n. Setelah berhasil tersimpan, lanjutkan dengan klik keluar sehingga Kembali ke form sebelumnya.

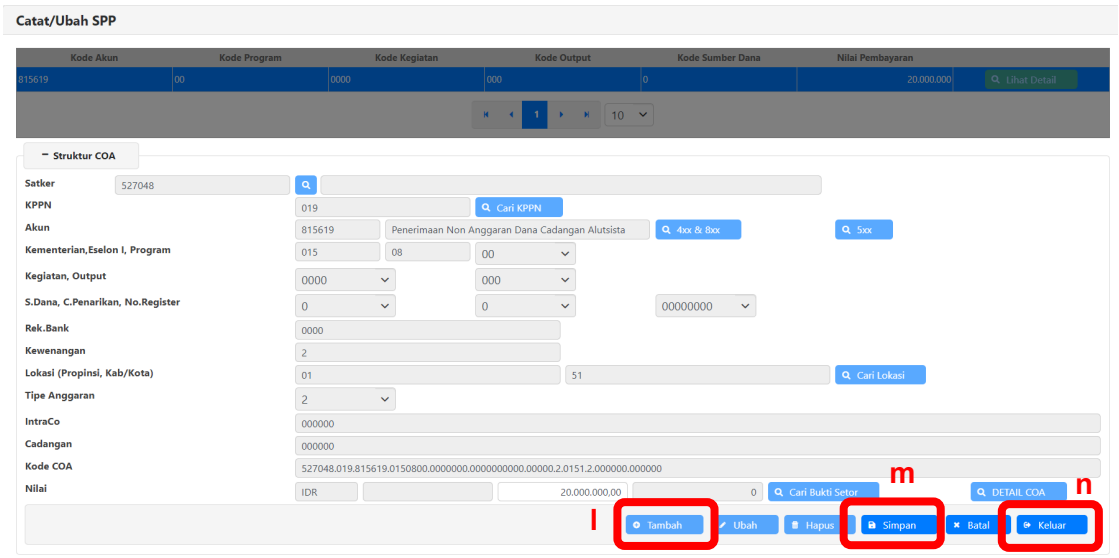

o. Pada form perekaman SPP, lanjutkan proses dengan klik Simpan;

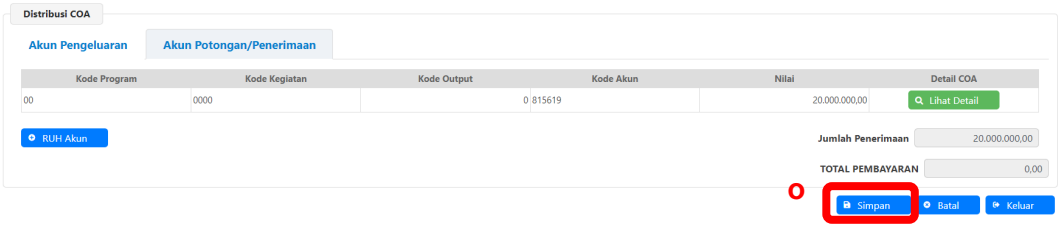

p. Setelah SPP berhasil disimpan, silahkan lakukan cetak SPP pada menu Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP;
q. Pilih SPP terkait, kemudian pilih PPK yang menandatangani SPP terkait;
r. Klik Unduh untuk mengunduh SPP;
s. Lanjutkan dengan unduh SPTJM atas Pengajuan SPM Penampungan RPATA. Unduh SPTJM dimaksud baru dapat dilakukan setelah proses cetak SPP;
t. Dokumen SPTJM dapat dibentuk melalui menu Pembayaran → Catat/Upload → Upload Dokumen Pendukung → Pilih Jenis Dok.Pendukung SPTJM RPATA (Penampungan) → Klik Bentuk & Unggah

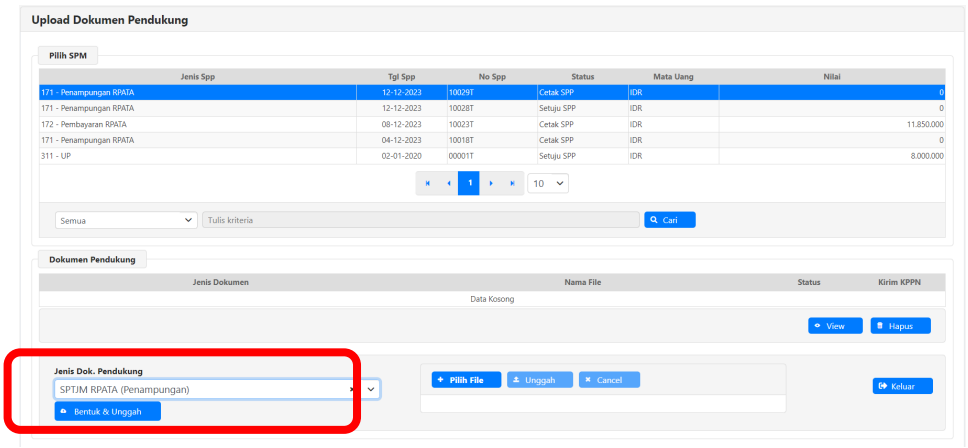

u. Atas SPTJM RPATA tersebut, agar dilanjutkan dengan proses TTE pada user KPA kemudian proses Validasi SPP oleh PPK. Proses Validasi SPP pada PPK tidak dapat dilanjutkan apabila SPTJM belum dilakukan TTE oleh KPA.

C. MEKANISME PENGAJUAN SPM-PEMBAYARAN RPATA

Modul yang digunakan : Modul Komitmen, Modul Pembayaran

1. Untuk pengajuan SPM Realisasi RPATA, didahului dengan perekaman data BAST RPATA realisasi;

2. Langkah-langkah perekaman data BAST RPATA realisasi :
   a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
   b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Pencatatan BAST RPATA;
   c. Klik Rekam;
   d. Pilih Kategori RPATA realisasi barang atau realisasi jasa. Contoh pada petunjuk teknis ini menggunakan perekaman BAST RPATA realisasi barang;
   e. Klik tombol Cari Kontrak, kemudian klik Cari Kontrak untuk mencari daftar data kontrak yang sudah ada termin RPATA. Daftar data kontrak yang muncul hanyalah data kontrak yang sudah direkam BAST RPATA isi;

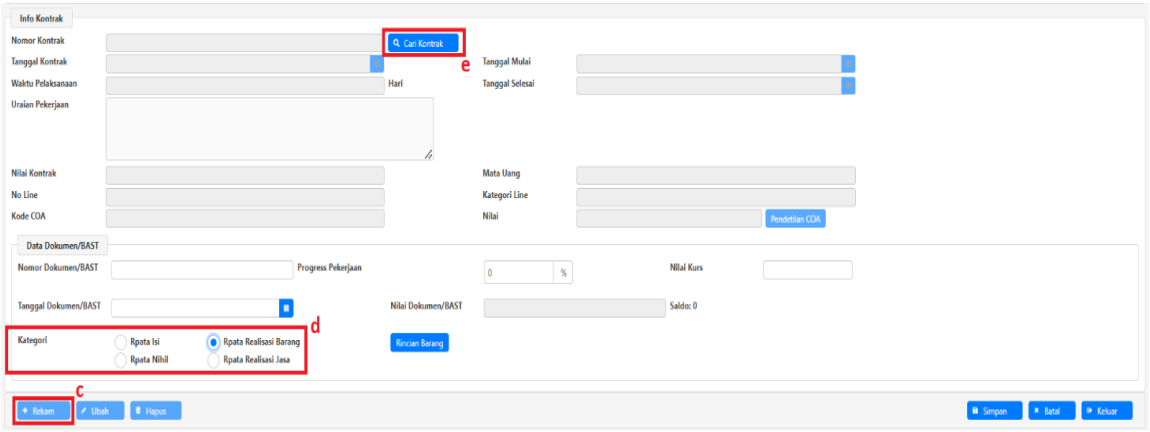

   f. Setelah memilih data kontrak dan termin yang akan digunakan, silahkan isi Informasi Nomor Dokumen/BAST dan Tanggal Dokumen/BAST;
   g. Silahkan rekam nilai BAST RPATA Realisasi pada nilai Pendetilan COA;
   h. Silahkan rekam informasi Progress Pekerjaan;
   i. Silahkan rekam informasi barang yang dihasilkan;
   j. Klik Simpan.

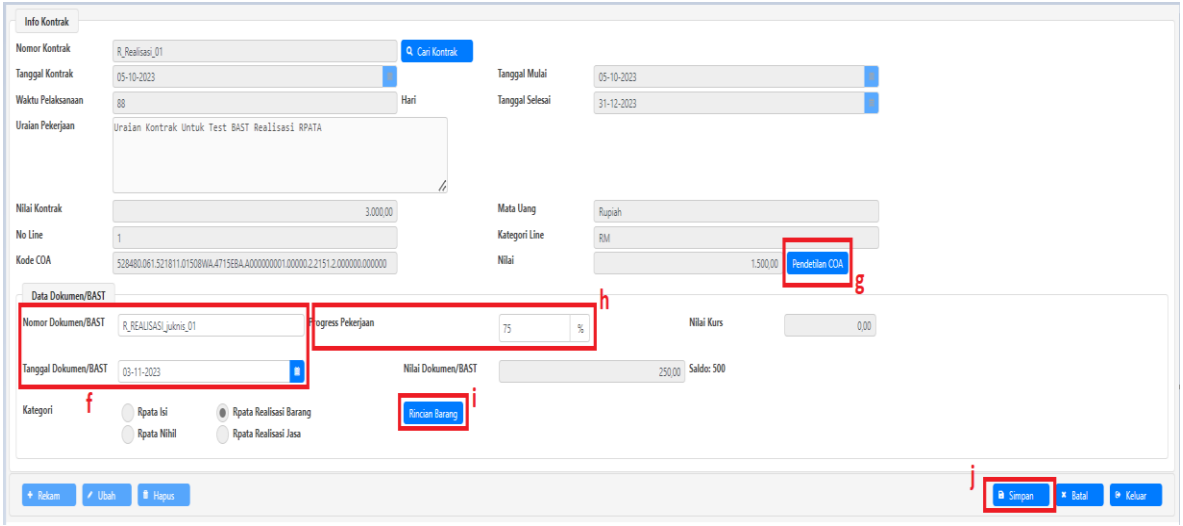

3. Selanjutnya data BAST RPATA Realisasi ini akan digunakan pada perekaman SPM Realisasi RPATA.
4. Langkah-langkah perekaman SPM Realisasi RPATA :
   a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Pembayaran;
   b. Masuk pada Modul Pembayaran – RUH SPP dan Renkas – Catat/Ubah SPP;
   c. Pilih jenis SPP 172 – Realisasi RPATA;
   d. Klik tambah;
   e. Pilih termin data kontrak yang akan digunakan. Termin data kontrak yang muncul hanya yang sudah direkam BAST RPATA realisasi;
   f. Klik Pilih;

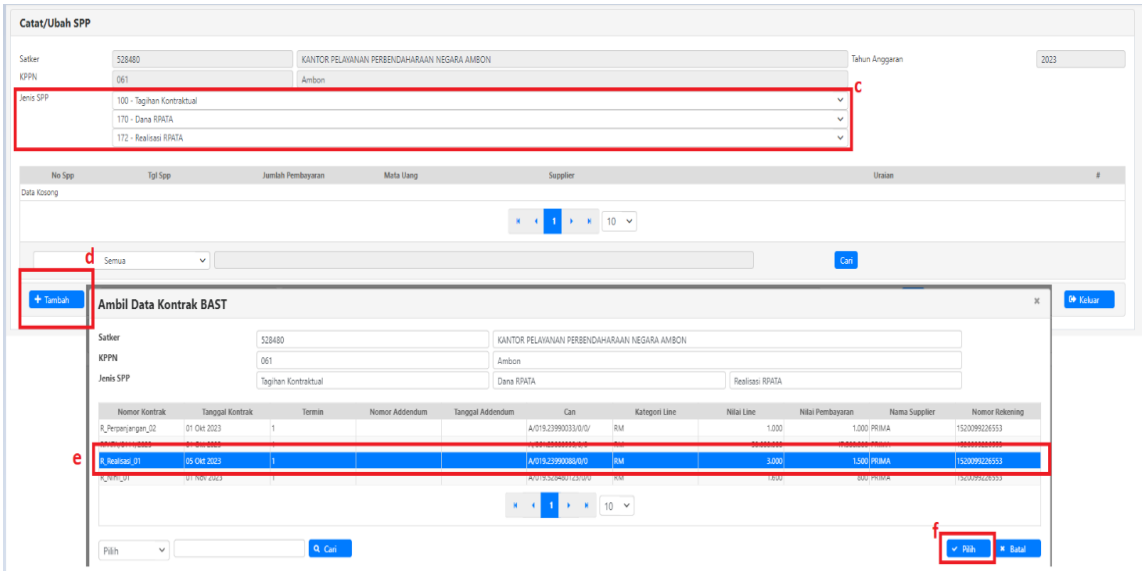

   g. Lakukan seluruh informasi yang dibutuhkan ketika perekaman SPP;
   h. Pastikan telah memilih BAST RPATA isi yang akan digunakan;
   i. Pastikan telah melakukan perekaman Akun Pengeluaran;
   j. Klik Simpan jika seluruh informasi yang dibutuhkan telah direkam;

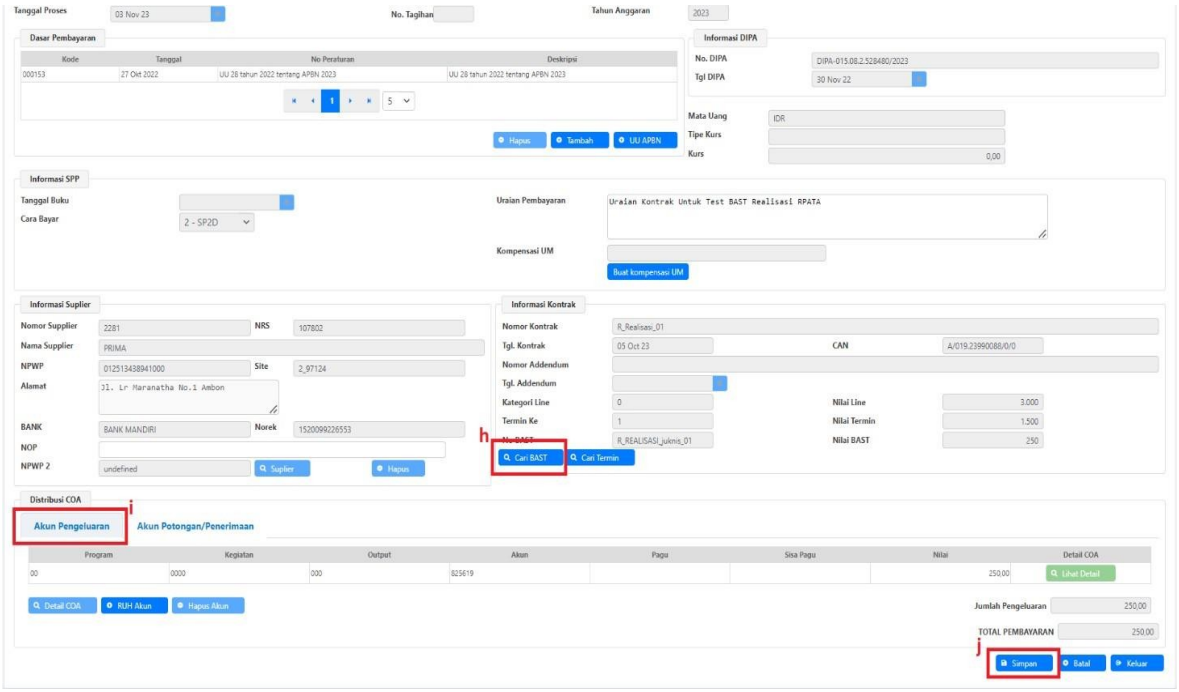

k. Setelah SPP berhasil disimpan, silahkan lakukan cetak SPP pada menu Mencetak SPP;

l. Tombol untuk unduh SPTJM atas Pembayaran Dana dari RPATA Kepada Rekening Penyedia Barang/Jasa akan muncul setelah dilakukan proses cetak SPP;

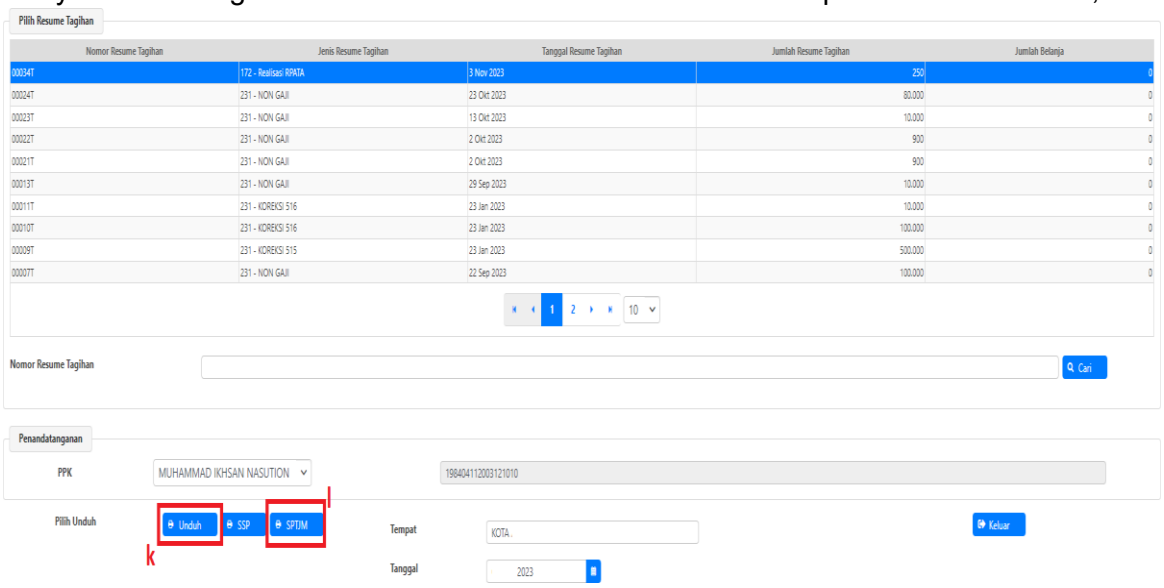

m. Selanjutnya silahkan lanjutkan proses perekaman SPM seperti pada umumnya hingga terbentuk ADK SPM.

D. MEKANISME PENGAJUAN SPM PENIHILAN RPATA

D.1 DIAGRAM ALUR PROSES PENIHILAN RPATA

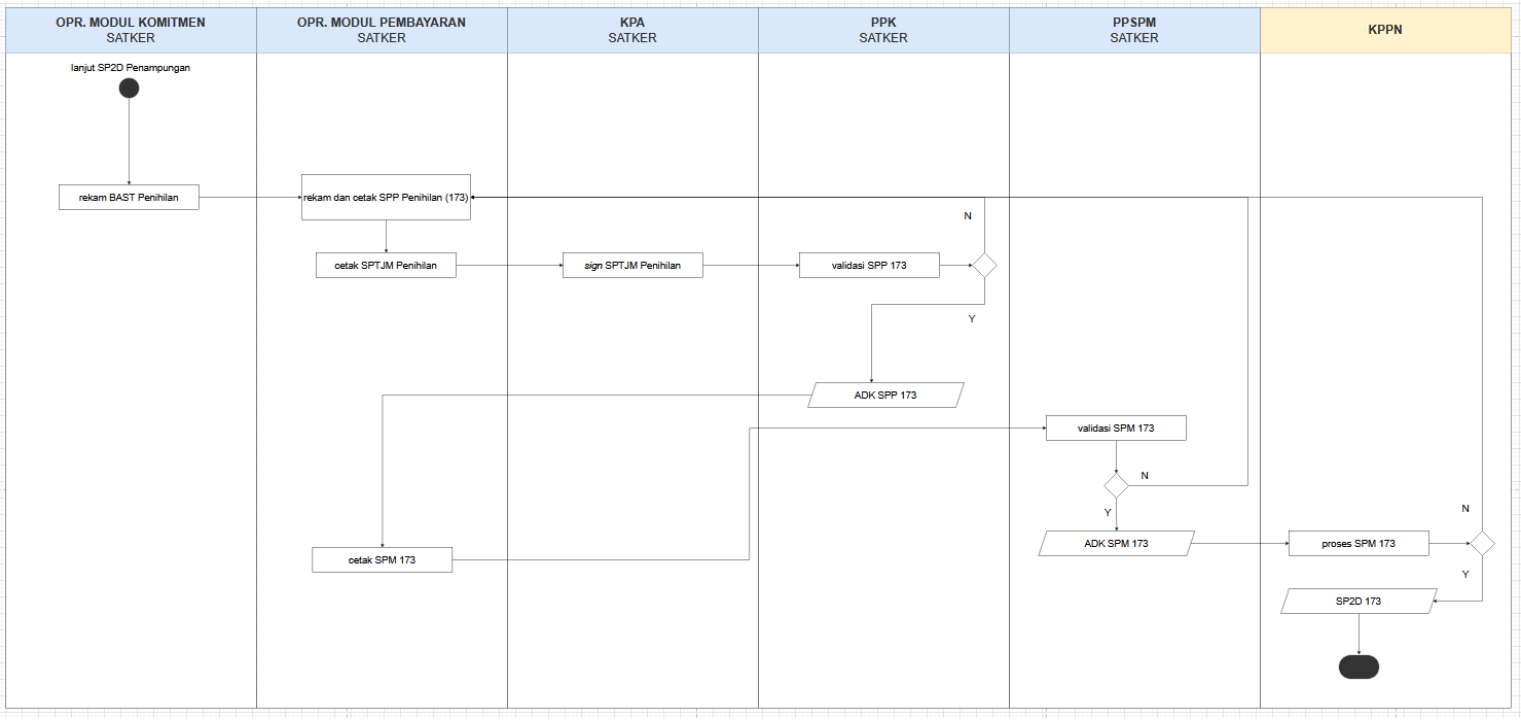

D.2 PENJELASAN ALUR PROSES

Modul yang digunakan : **Modul Komitmen, Modul Pembayaran**

1. Untuk pengajuan SPM Penihilan RPATA, didahului dengan perekaman data BAST RPATA Penihilan;
2. Langkah-langkah perekaman data BAST RPATA Penihilan:
   a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Komitmen;
   b. Masuk pada Modul Komitmen – RUH – Transaksi RPATA – Penerimaan Barang/Jasa RPATA;
   c. Klik Rekam;
   d. Pilih Kategori RPATA Penihilan;
   e. Klik tombol Cari Kontrak, kemudian klik Cari Kontrak untuk mencari daftar data kontrak yang sudah ada termin RPATA. Daftar data kontrak yang muncul hanyalah data kontrak yang sudah direkam BAST RPATA Penampungan dan sudah terbit SP2D atas SPM Penampungan RPATA;
   f. Setelah memilih data kontrak dan termin yang akan digunakan, silahkan rekam Tanggal Dokumen/BAST. Untuk Nomor Dokumen/BAST tergenerate secara otomatis oleh sistem. Pada BAST Penihilan ini, nilai yang ditarik otomatis senilai saldo sisa atas termin yang dipilih;
   g. Klik Simpan.

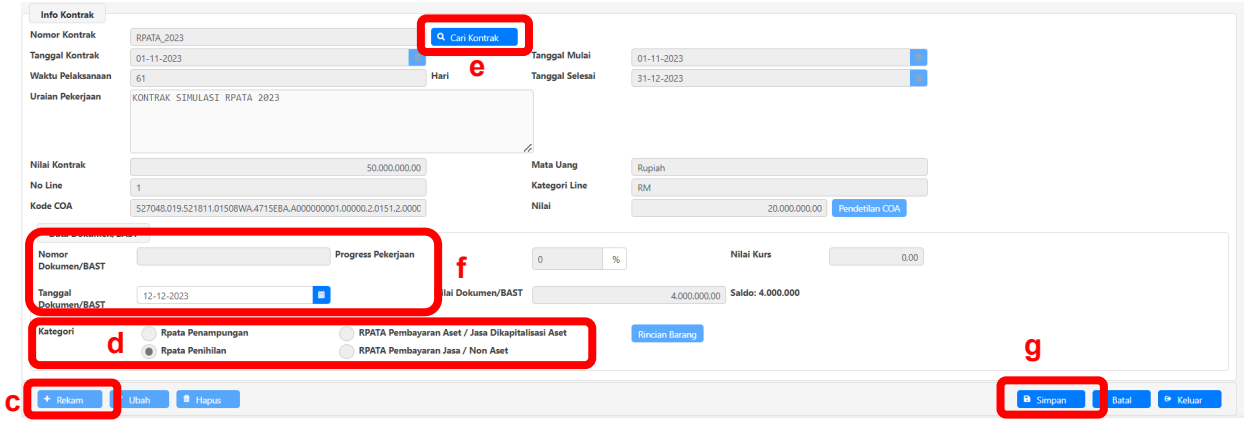

3. Selanjutnya data BAST RPATA nihil ini akan digunakan pada perekaman SPM Penihilan RPATA.

4. Langkah-langkah perekaman SPM Penihilan RPATA :

a. Login pada aplikasi SAKTI menggunakan user operator Modul Pembayaran;
b. Masuk pada Modul Pembayaran – RUH SPP dan Renkas – Catat/Ubah SPP;
c. Pilih jenis SPP 173 – Penihilan RPATA;
d. Klik tambah;
e. Pilih termin data kontrak yang akan digunakan. Termin data kontrak yang muncul hanya yang sudah direkam BAST RPATA Penihilan;
f. Klik Pilih;

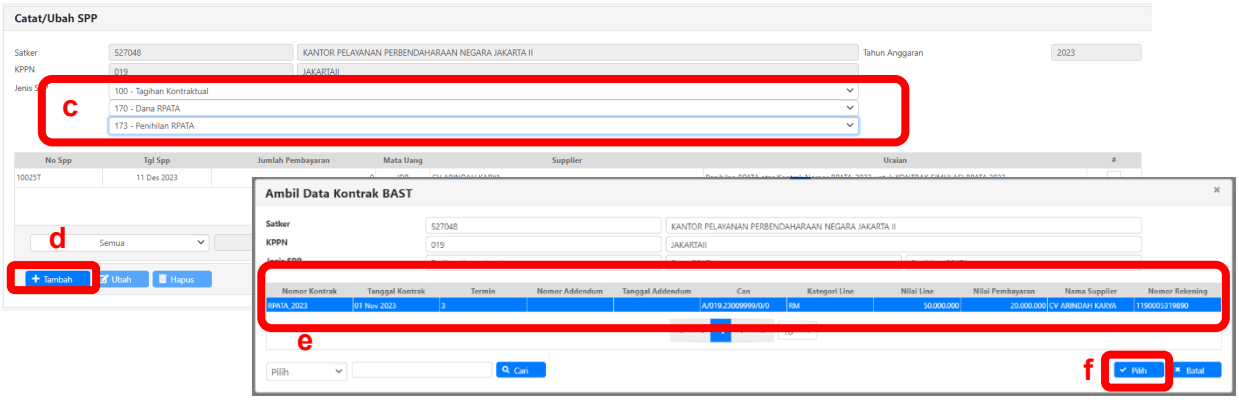

g. Lakukan pemilihan Dasar Pembayaran;
h. Uraian akan tergenerate secara otomatis dari aplikasi, namun masih dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian apabila diperlukan;
i. Lanjutkan dengan klik tombol Cari BAST dan memilih BAST RPATA Penihilan terkait
j. Pastikan telah melakukan perekaman Akun Pengeluaran dan Akun Potongan;
k. Klik Simpan jika seluruh informasi yang dibutuhkan telah direkam;

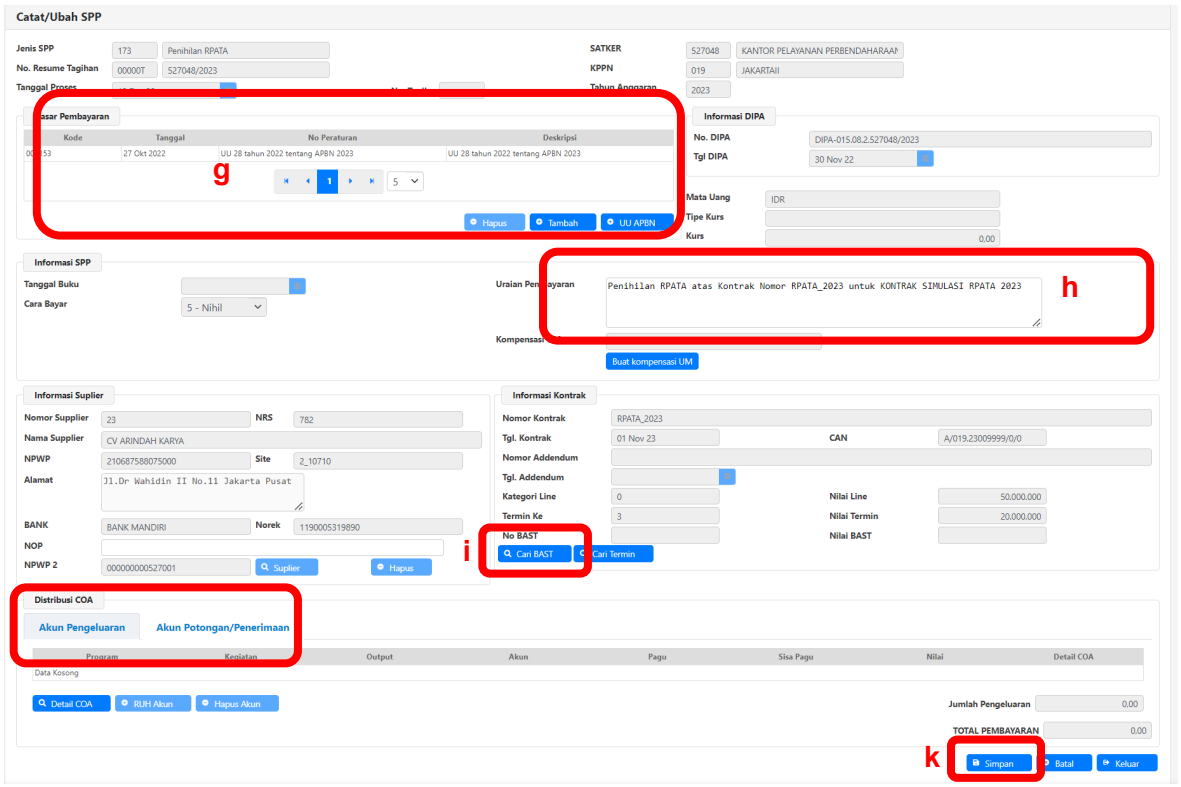

l. Form Cari BAST, pengguna agar melakukan pemilihan BAST terkait kemudian klik tombol Rekam SPP

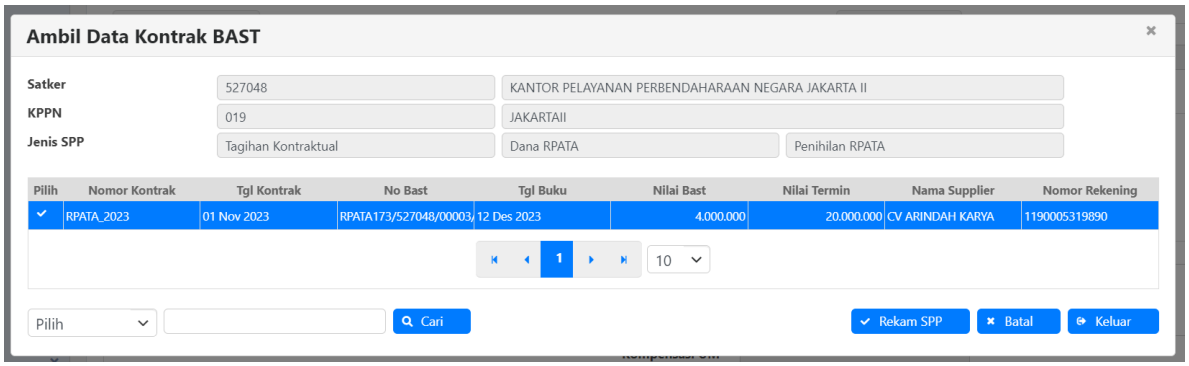

m. Form Perekaman Akun Pengeluaran pada SPP 173 – Penihilan RPATA, untuk akun pengeluaran pengguna agar melakukan Rekam kemudian simpan tanpa melakukan ubah data. Untuk data akun dan nilai sudah digenerate secara otomatis pada aplikasi sesuai dengan data pada BAST terkait.

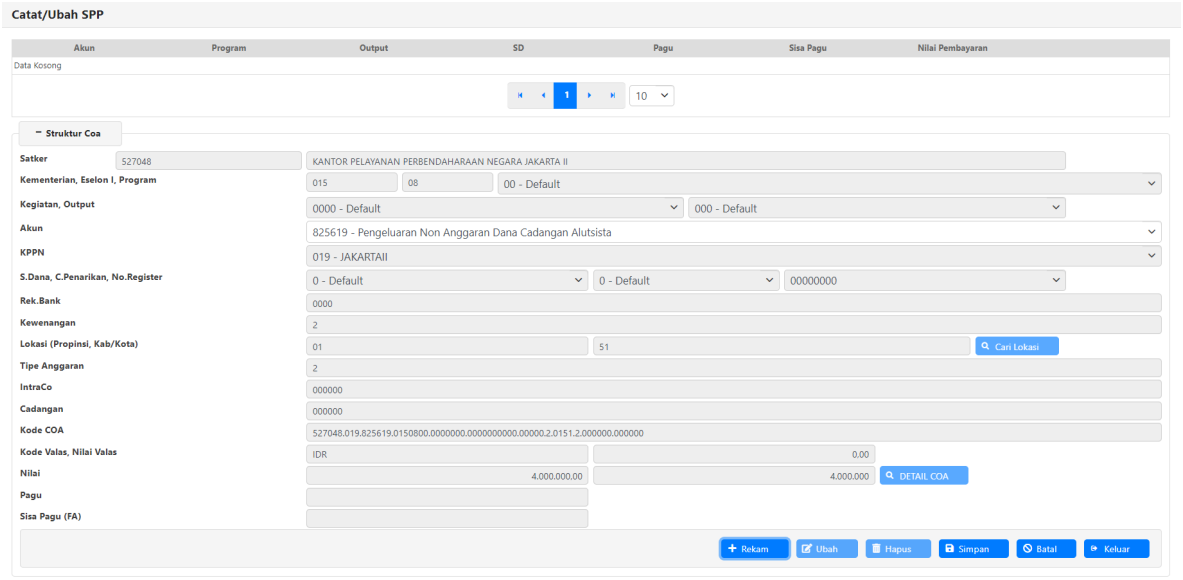

n. Form RUH Akun Potongan/Penerimaan, dalam hal SPP Penihilan RPATA direkam pada TA berjalan, klik tombol 5xx untuk menginput akun potongan 5xx. Apabila Penihilan RPATA direkam pada TA selanjutnya, klik tombol 4xx & 8xx untuk merekam akun potongan 4xx.

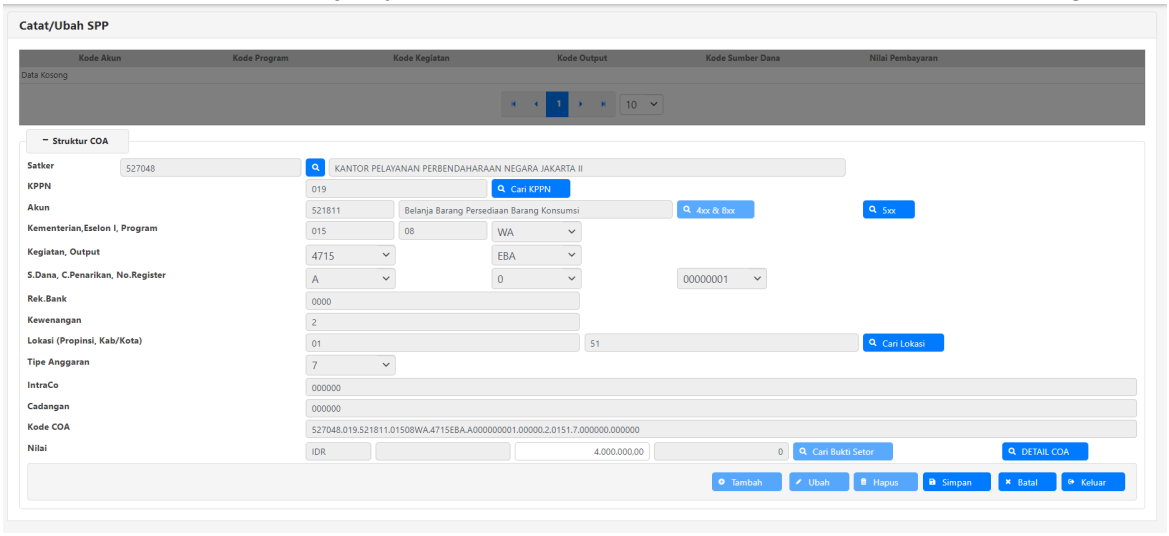

o. Setelah SPP berhasil disimpan, silahkan lakukan cetak SPP pada menu Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP;
p. Pilih SPP terkait, kemudian pilih PPK yang menandatangani SPP terkait;
q. Klik Unduh untuk mengunduh SPP;
r. Lanjutkan dengan unduh SPTJM atas Pengajuan SPM Penihilan RPATA. Unduh SPTJM dimaksud baru dapat dilakukan setelah proses cetak SPP;
s. Dokumen SPTJM dapat dibentuk melalui menu Pembayaran → Catat/Upload → Upload Dokumen Pendukung → Pilih Jenis Dok.Pendukung SPTJM RPATA (Penihilan) → Klik Bentuk & Unggah

E. MEKANISME PEMBERIAN KESEMPATAN KE TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

Modul yang digunakan : **User Operator Modul Komitmen, User PPK, User PPSPM, User Operator Manajemen Satker, User Validator Manajemen Satker**.

E.1 DIAGRAM ALUR PROSES PEMBERIAN KESEMPATAN PERPANJANGAN KONTRAK

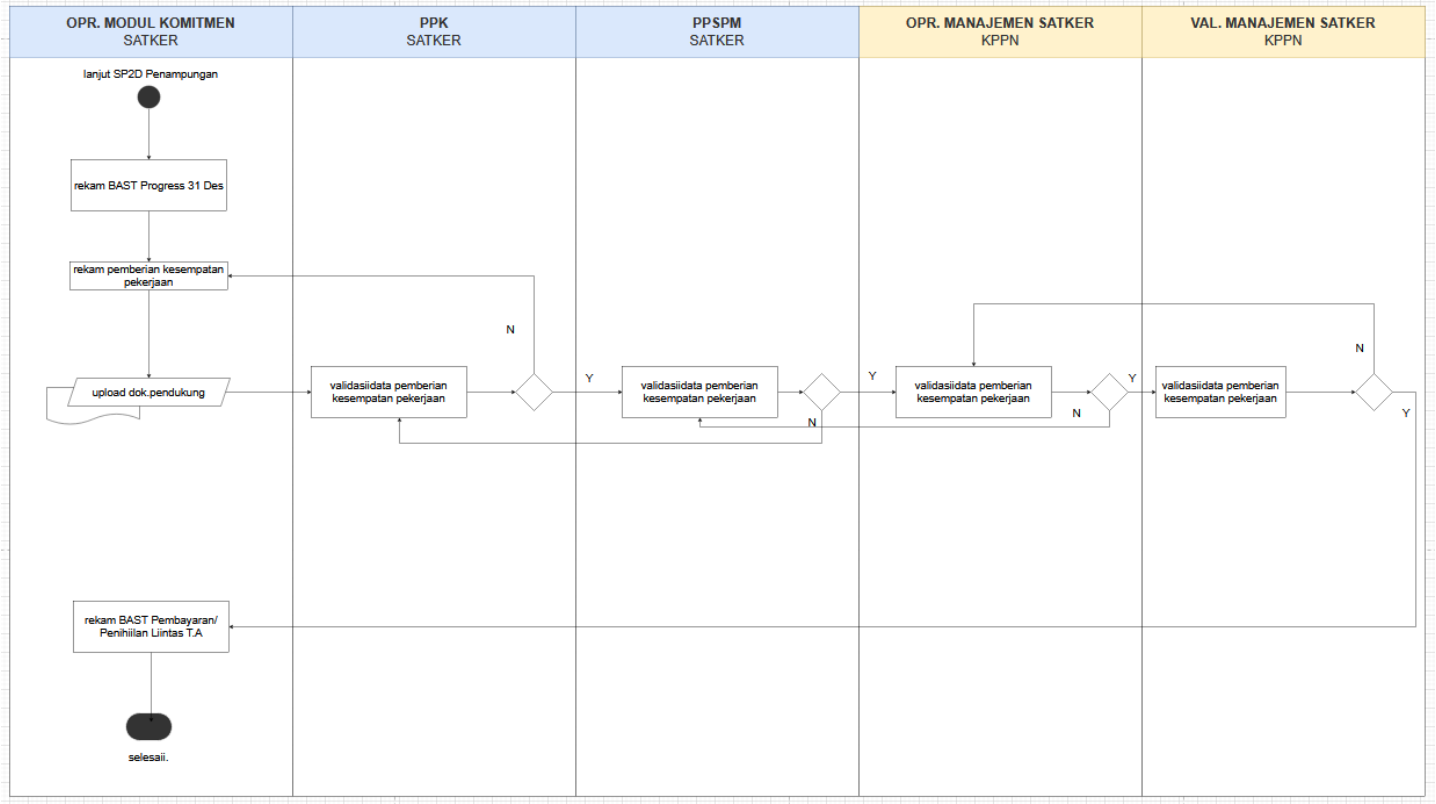

E.2 PENJELASAN ALUR PROSES

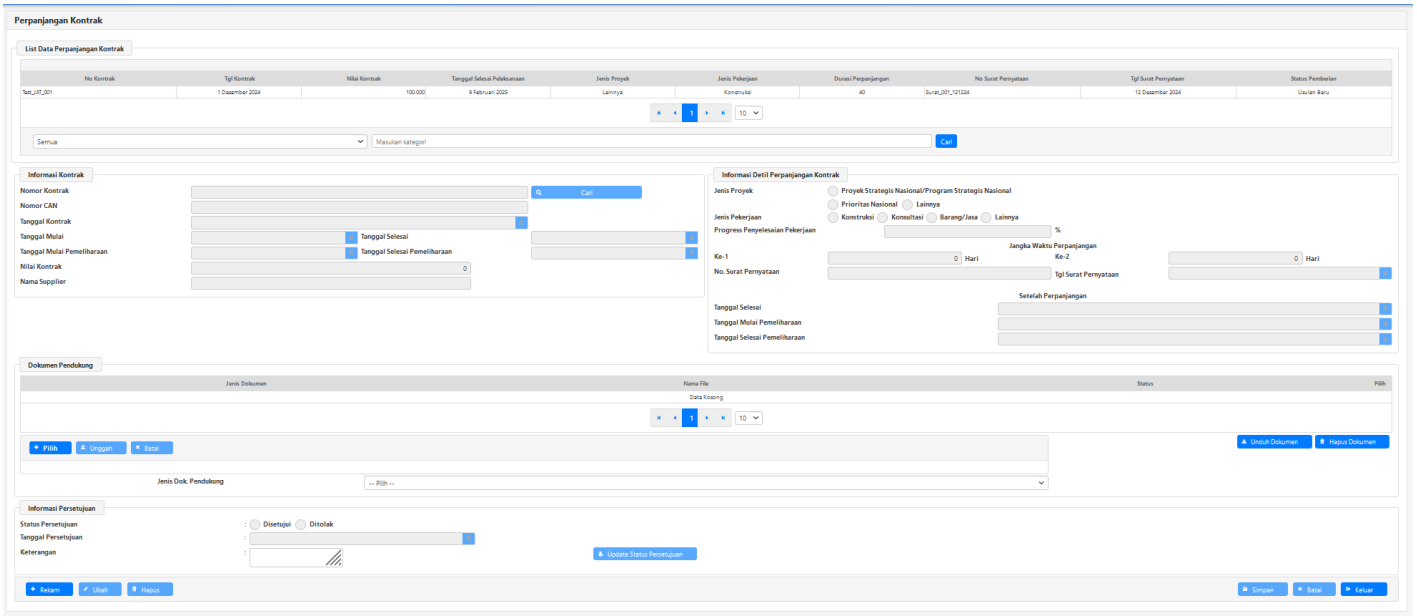

User Operator Modul Komitmen:

1. Masuk pada Komitmen > RUH > Transaksi RPATA > Perpanjangan Kontrak;
2. Pilih informasi data kontrak yang akan diperpanjang;
3. Lengkapi informasi detil perpanjangan kontrak berupa informasi Jenis Proyek, Jenis Pekerjaan, Progress Penyelesaian Pekerjaan;
4. Lengkapi informasi jangka waktu perpanjangan berupa jumlah hari perpanjangan kontrak, Nomor Surat Perpanjangan dan Tanggal Surat Perpanjangan;
5. Lengkapi informasi dokumen pendukung.

User PPK:

1. Melakukan review atas data pemberian kesempatan pekerjaan yang telah diinput oleh operator.
2. Lakukan persetujuan/tolak persetujuan.
3. Data pemberian kesempatan pekerjaan akan diteruskan kepada user PPSPM

User PPSPM:

1. Melakukan review atas data pemberian kesempatan pekerjaan yang telah disetujui oleh PPK.
2. Lakukan persetujuan/tolak persetujuan.
3. Data pemberian kesempatan pekerjaan akan diteruskan kepada user Operator Manajemen Satker KPPN.

User Operator Manajemen Satker KPPN:

1. Melakukan review atas data pemberian kesempatan pekerjaan yang telah disetujui oleh PPSPM.
2. Lakukan persetujuan/tolak persetujuan.
3. Data pemberian kesempatan pekerjaan akan diteruskan kepada user Validator Manajemen Satker KPPN.

User Validator Manajemen Satker KPPN:

1. Melakukan review atas data pemberian kesempatan pekerjaan yang telah disetujui oleh Operator Manajemen Satker KPPN.
2. Lakukan persetujuan/tolak persetujuan.
3. Data kontrak yang pemberian kesempatan pekerjaan telah disetujui oleh user validator Manajemen Satker KPPN dapat direkam pada tahun anggaran berikutnya

Aplikasi SPAN

DJPb
Indonesian Treasury

PEREKAMAN PROSES BISNIS RPATA PADA APLIKASI SPAN

A. SPM-PENAMPUNGAN (PENGISIAN RPATA)

1. **Deskripsi**
   Proses bisnis ini digunakan untuk memproses SPM penampungan menjadi SP2D penampungan.

2. **Proses Bisnis**
   Penerbitan SP2D Penampungan

   Langkah kerja:

   a. User FO PD KPPN

   - Tampilan beranda, masuk menu PM_UNGGAH_RT

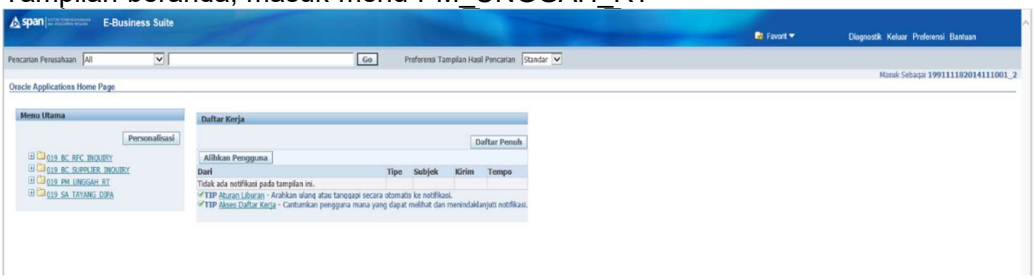

   - Unggah data resume tagihan

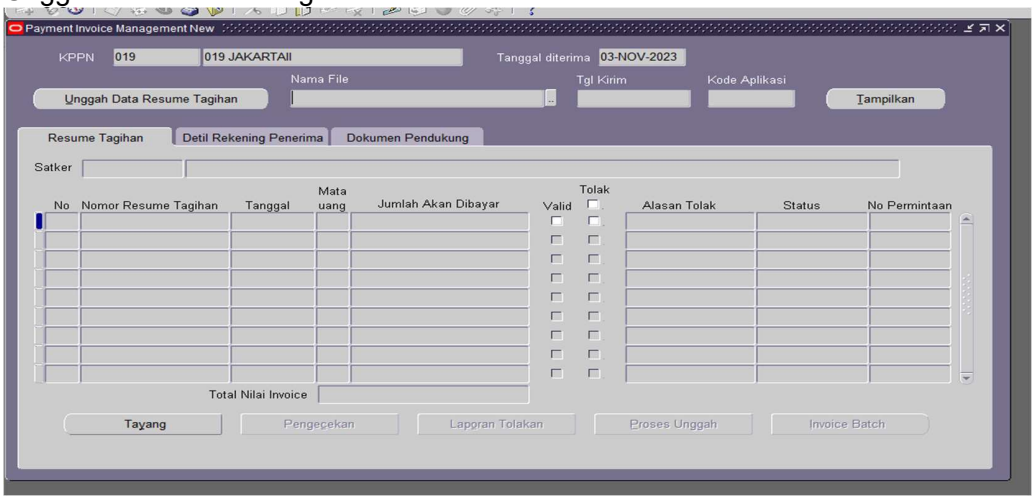

   - Pemilihan NRS dan Paygroup

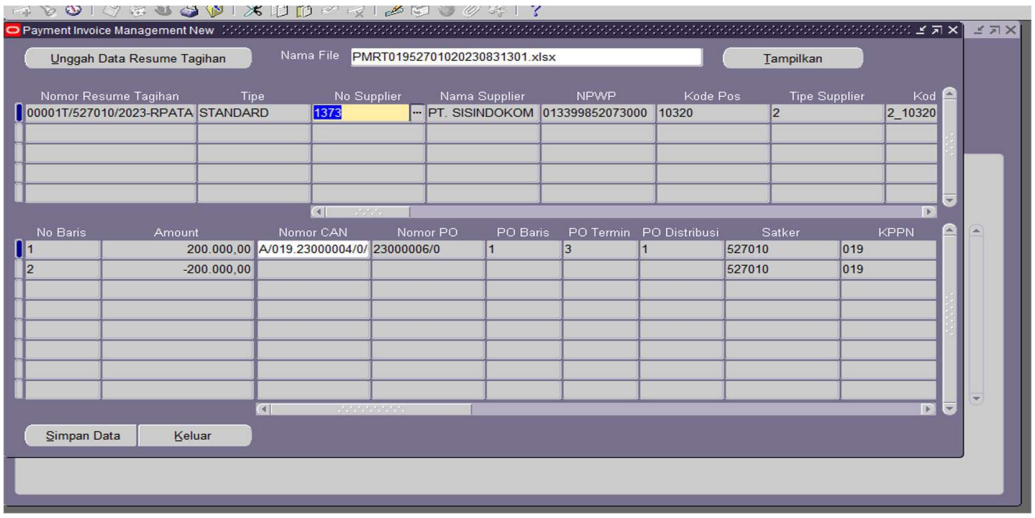
Payment Invoice Management New
Unggah Data Resume Tagihan
Nama File
PMRT01952701020230831301.xlsx
Tampilkan
Nomor Resume Tagihan
Tipe
No Supplier
Nama Supplier
NPWP
Kode Pos
Tipe Supplier
Kod
00001T/527010/2023-RPATA
STANDARD
1373
PT. SISINDOKOM
013399852073000
10320
2
2_10320
No Baris
Amount
Nomor CAN
Nomor PO
PO Baris
PO Termin
PO Distribusi
Satker
KPPN
1
200.000,00
A/019.23000004/0/
23000006/0
1
3
1
527010
019
2
-200.000,00
527010
019
Simpan Data
Keluar

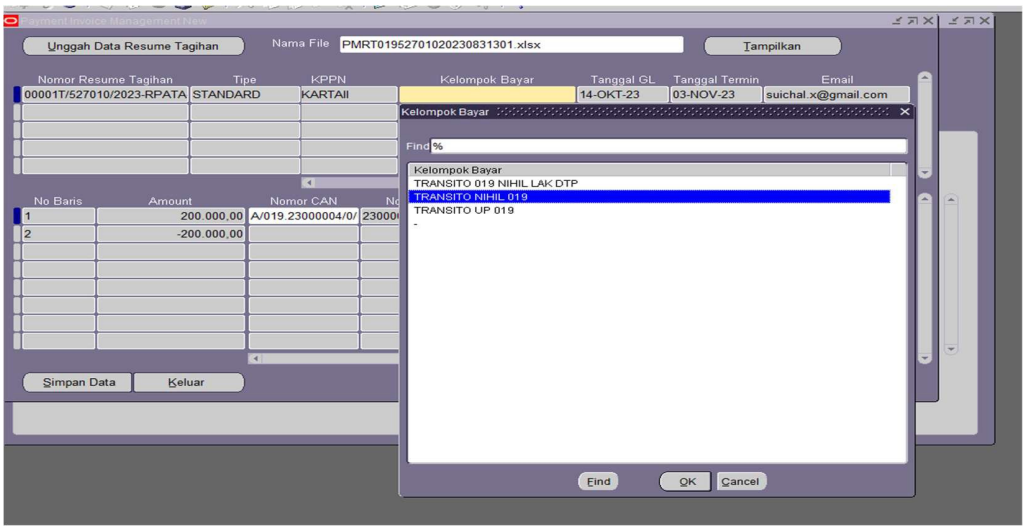
Payment Invoice Management New
Unggah Data Resume Tagihan
Nama File
PMRT01952701020230831301.xlsx
Tampilkan
Nomor Resume Tagihan
Tipe
KPPN
Kelompok Bayar
Tanggal GL
Tanggal Termin
Email
00001T/527010/2023-RPATA
STANDARD
KARTAII
14-OKT-23
03-NOV-23
suichal.x@gmail.com
Kelompok Bayar
Find %
Kelompok Bayar
TRANSITO 019 NIHIL LAK DTP
TRANSITO NIHIL 019
TRANSITO UP 019
Find
OK
Cancel
No Baris
Amount
Nomor CAN
1
200.000,00
A/019.23000004/0/
2
-200.000,00
Simpan Data
Keluar

- Pengecekan

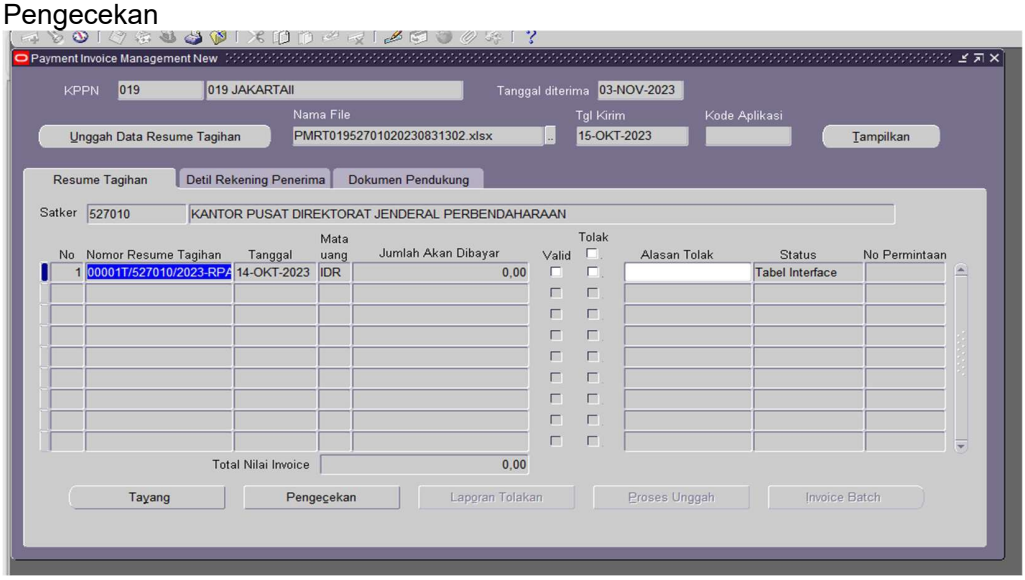
Payment Invoice Management New
KPPN
019
019 JAKARTAII
Tanggal diterima
03-NOV-2023
Nama File
Tgl Kirim
Kode Aplikasi
Unggah Data Resume Tagihan
PMRT01952701020230831302.xlsx
15-OKT-2023
Tampilkan
Resume Tagihan
Detil Rekening Penerima
Dokumen Pendukung
Satker
527010
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
No
Nomor Resume Tagihan
Tanggal
Mata uang
Jumlah Akan Dibayar
Valid
Tolak
Alasan Tolak
Status
No Permintaan
1
00001T/527010/2023-RPA
14-OKT-2023
IDR
0,00
Tabel Interface
Total Nilai Invoice
0,00
Tayang
Pengecekan
Lappran Tolakan
Proses Unggah
Invoice Batch

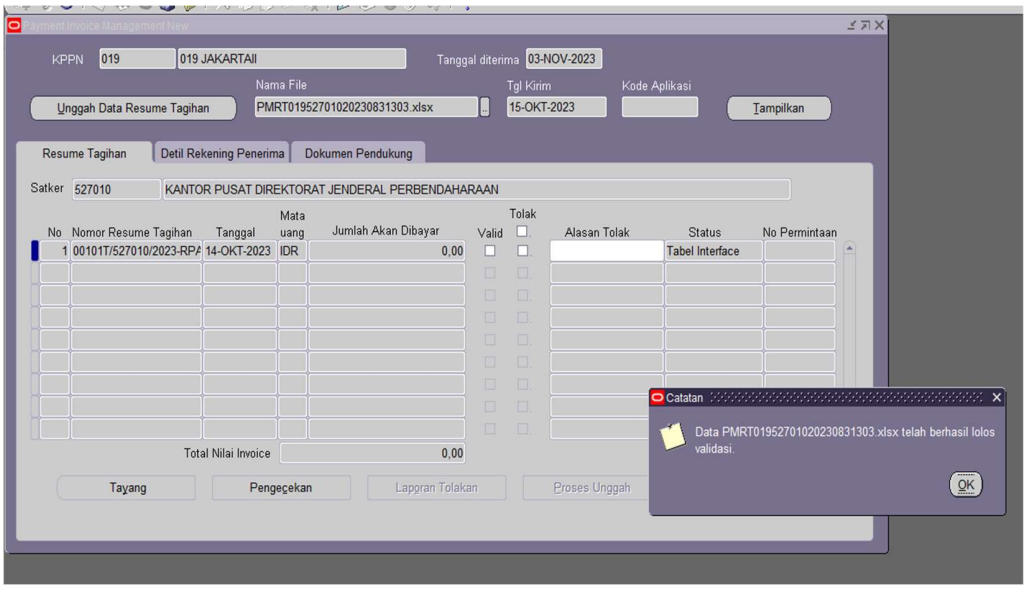

- Proses Unggah

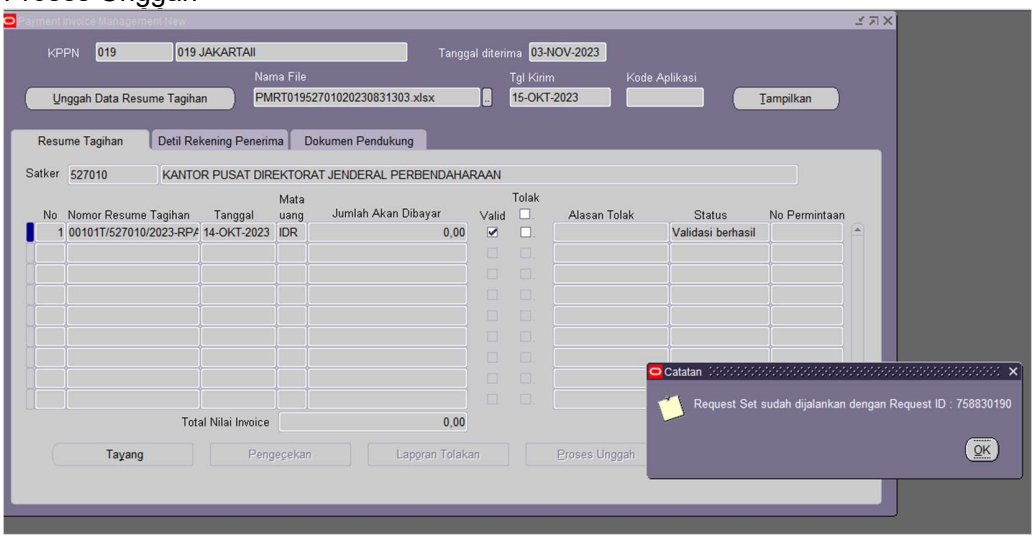

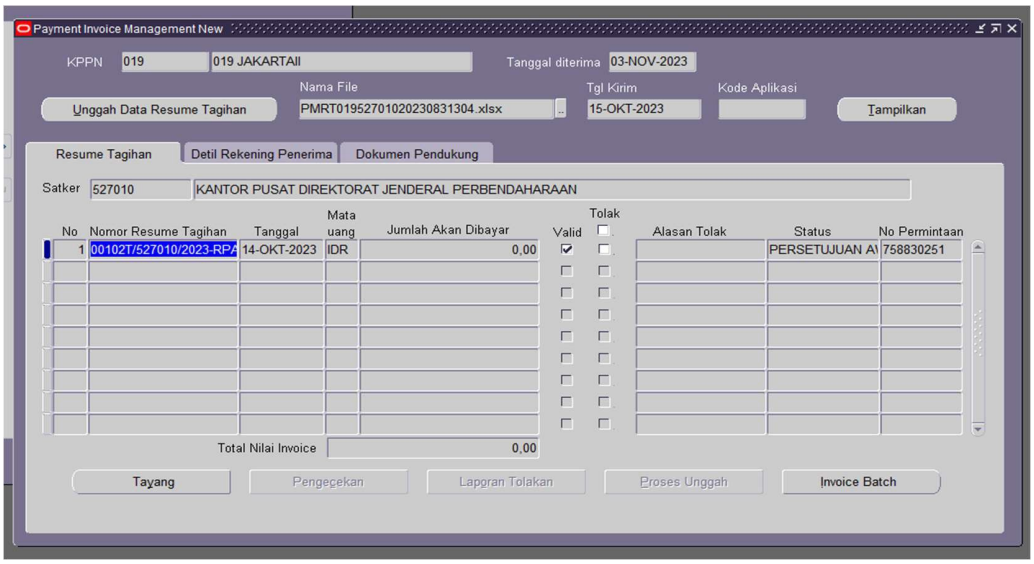

b. User MO PD KPPN

- Tampilan beranda, menampilkan *invoice* yang dikirim dari *User* FO

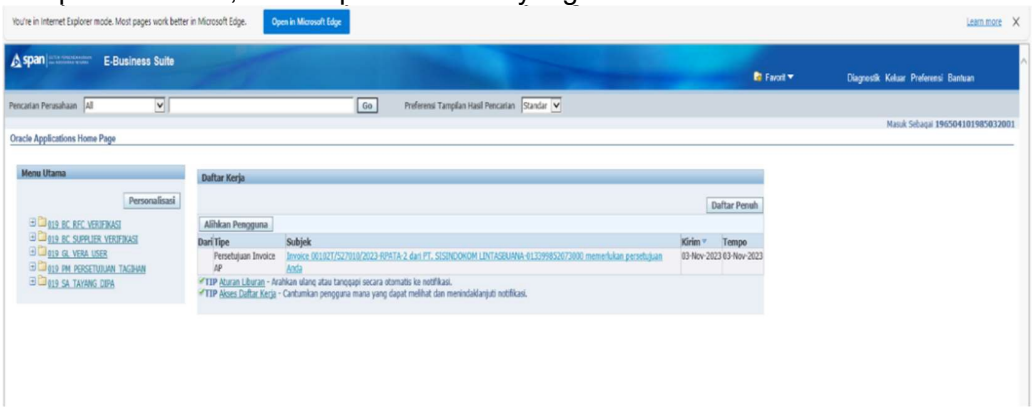

- Approval di MO

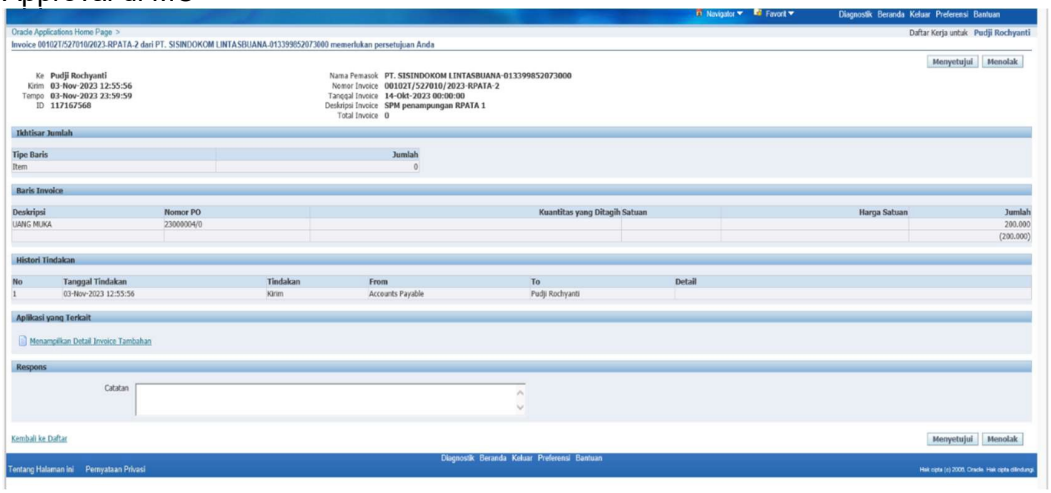

c. User Kasi PD

- Tampilan beranda, menampilkan *invoice* yang dikirim dari *User* MO

- Approval Kasi PD

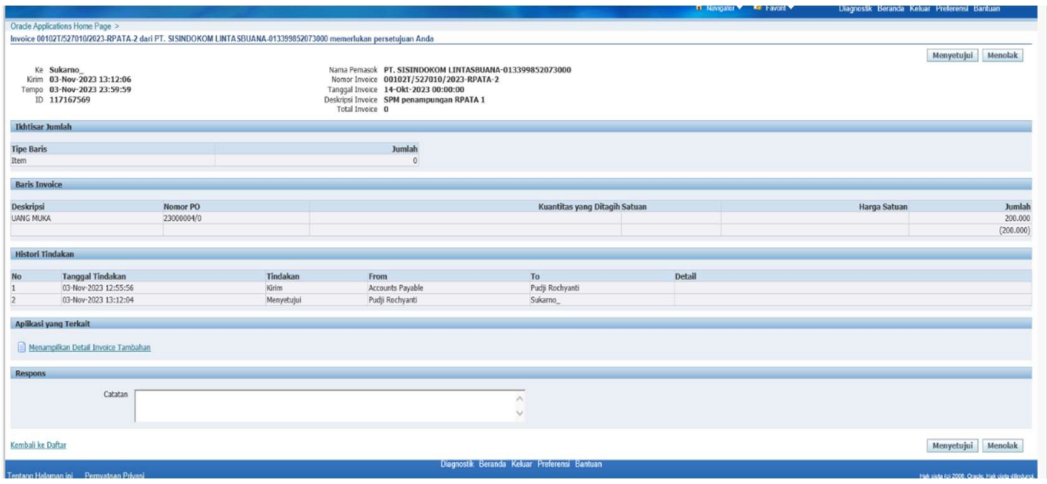

d. User Staf Bank KPPN

- Pembuatan PPR, masuk menu PM_PEMBUATAN_SP2D

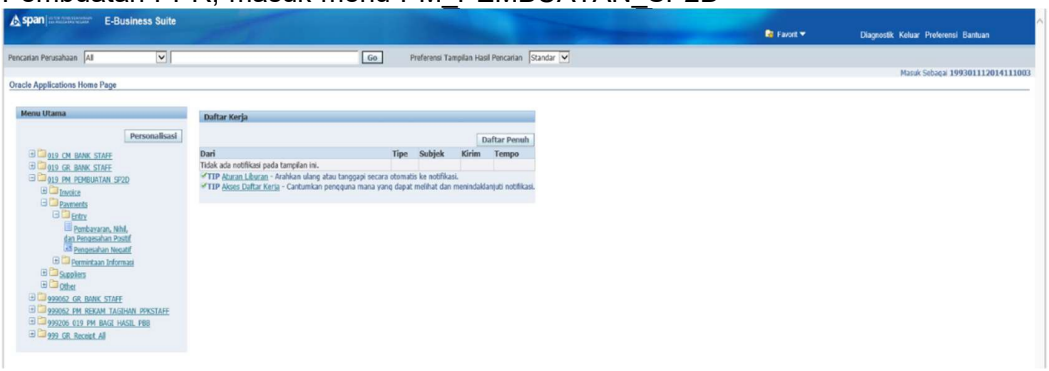

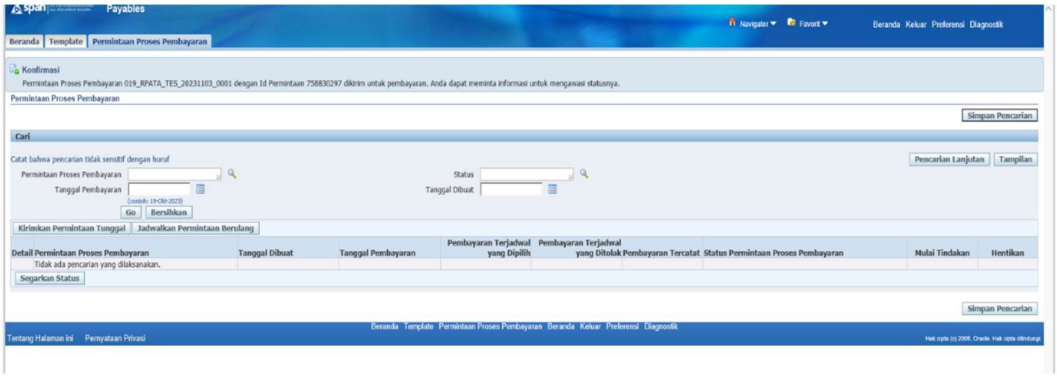

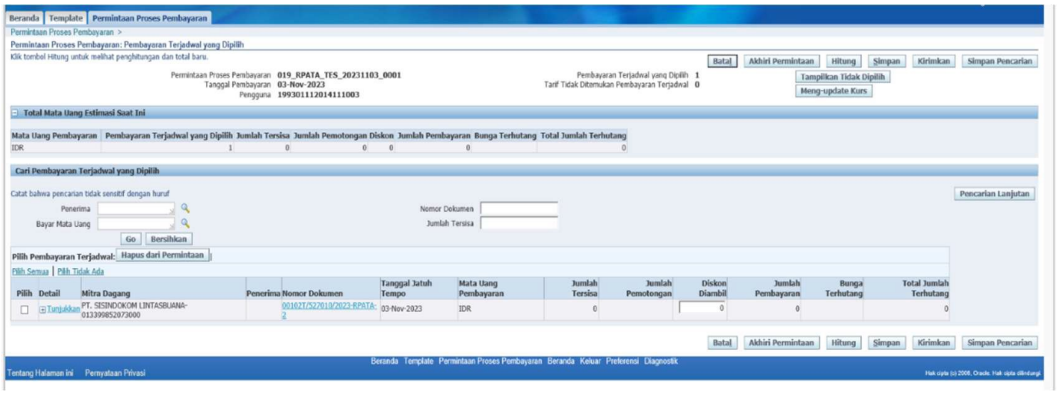

e. User Kasi Bank KPPN

- Approval PPR oleh Kasi Bank

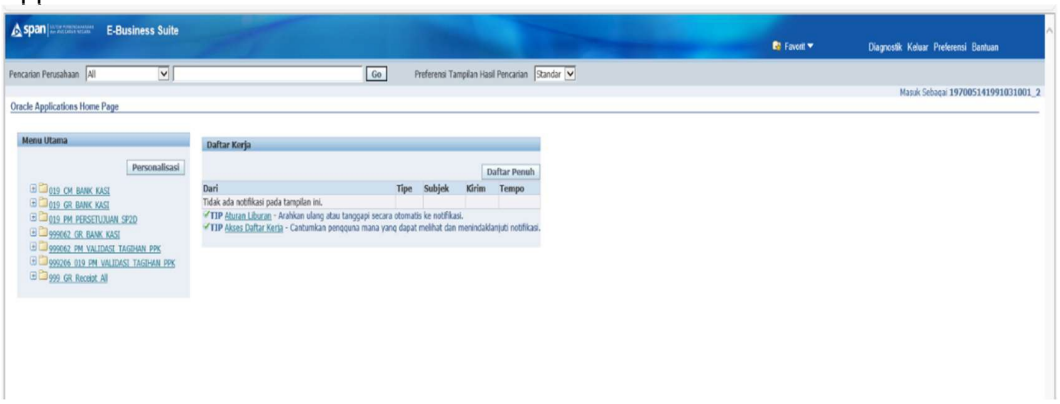

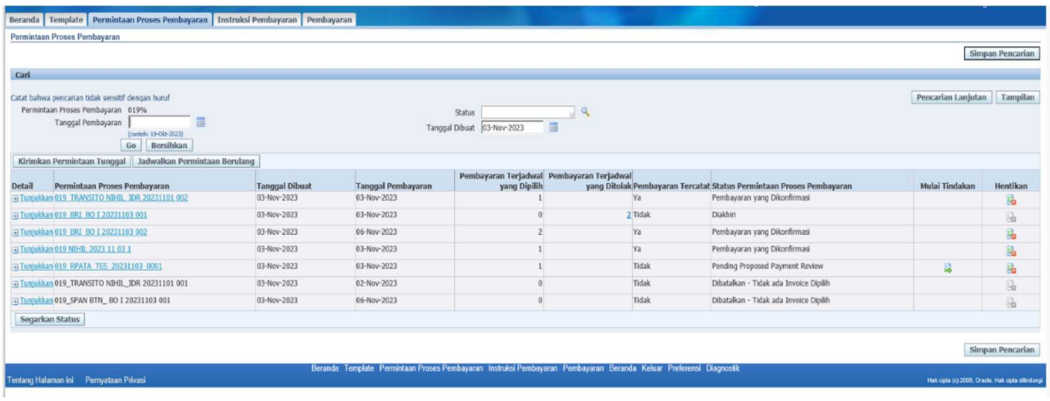

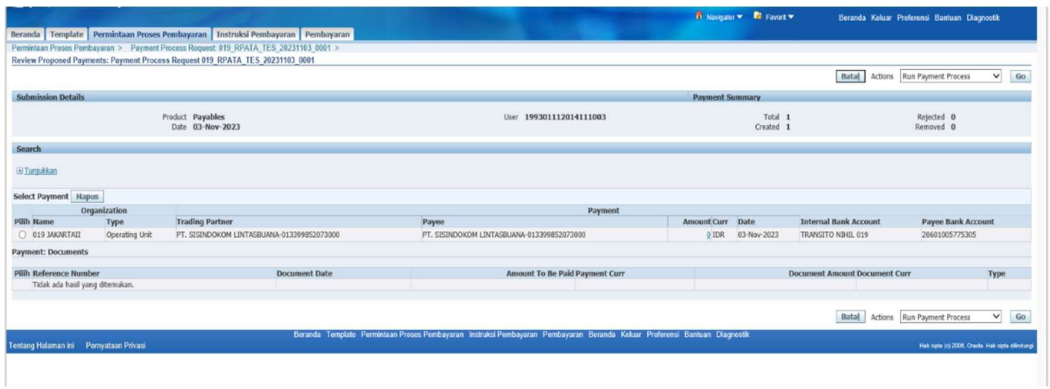

- Data SP2D setelah proses approval Kasi Bank

B. SPM PEMBAYARAN RPATA

1. Deskripsi

Proses bisnis ini digunakan untuk memproses SPM pembayaran menjadi SP2Dpembayaran.

2. Proses Bisnis

Penerbitan SP2D Pembayaran

Langkah kerja:

a. User FO PD KPPN, masuk menu PM_UNGGAH_RT

- Unggah data resume tagihan

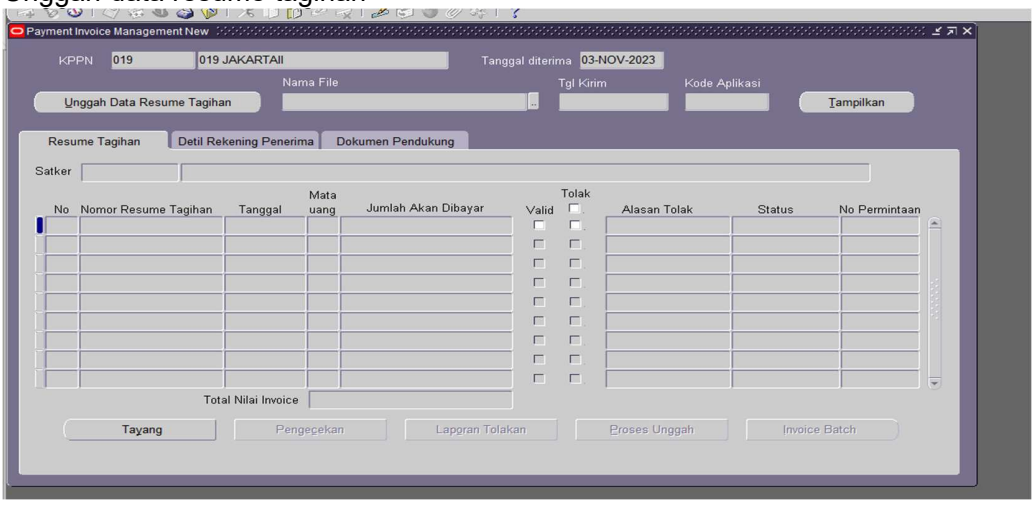

- Pemilihan Supplier dan Paygroup

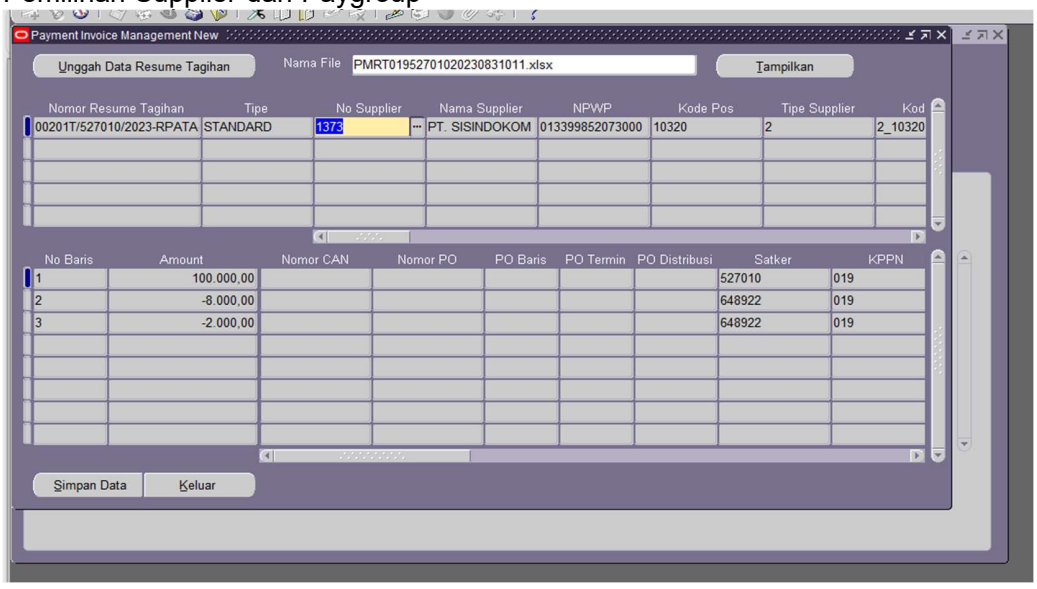

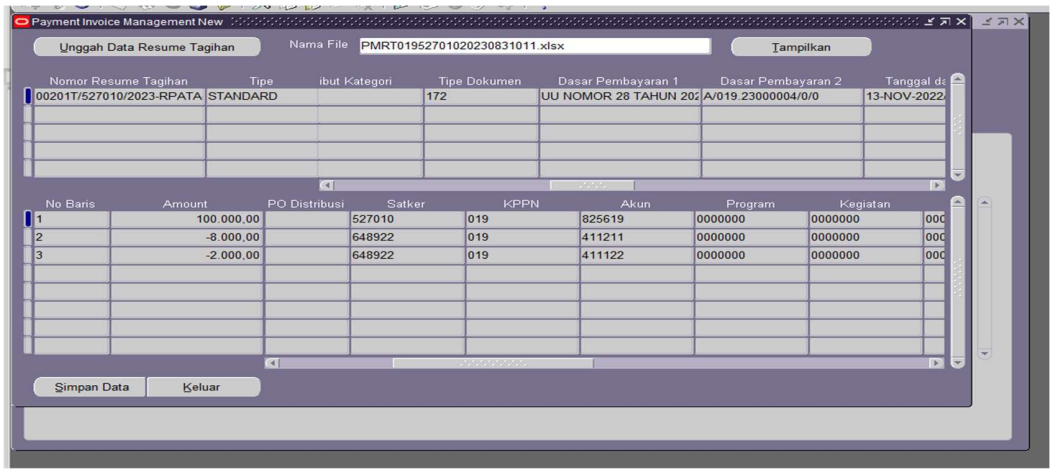
Payment Invoice Management New
Unggah Data Resume Tagihan
Nama File
PMRT0195270102023083101 1.xlsx
Tampilkan
Nomor Resume Tagihan
Tipe
ibut Kategori
Tipe Dokumen
Dasar Pembayaran 1
Dasar Pembayaran 2
Tanggal da
00201T/527010/2023-RPATA
STANDARD
172
UU NOMOR 28 TAHUN 202
A/019.23000004/0/0
13-NOV-2022
No Baris
Amount
PO Distribusi
Satker
KPPN
Akun
Program
Kegiatan
1
100.000,00
527010
019
825619
0000000
0000000
2
-8.000,00
648922
019
411211
0000000
0000000
3
-2.000,00
648922
019
411122
0000000
0000000
Simpan Data
Keluar

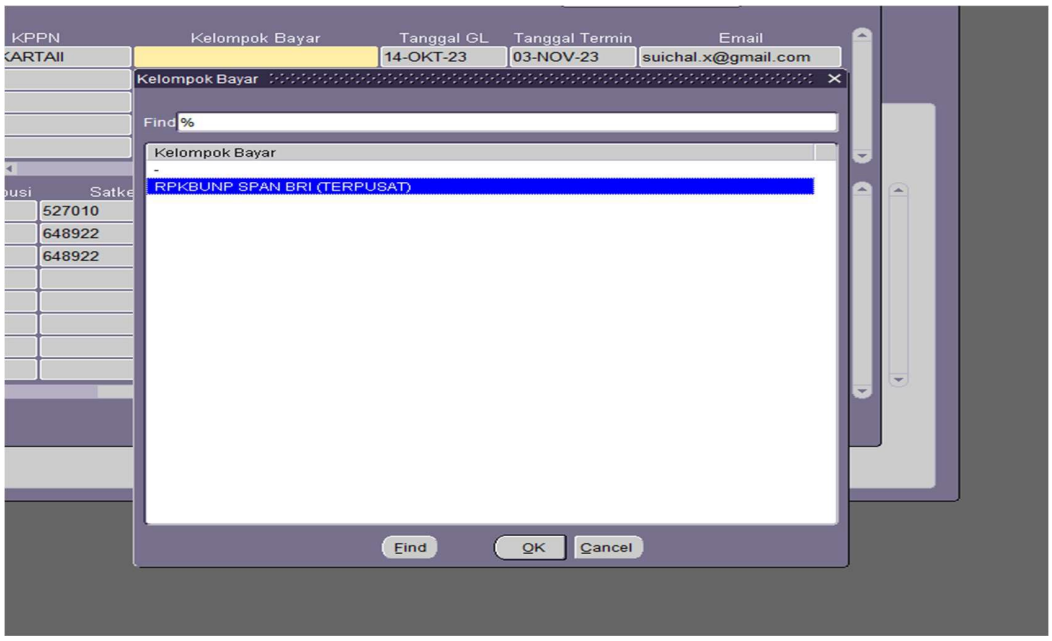
KPPN
Kelompok Bayar
Tanggal GL
Tanggal Termin
Email
14-OKT-23
03-NOV-23
suichal.x@gmail.com
Kelompok Bayar
Find
%
Kelompok Bayar
-
RPKBUNP SPAN BRI (TERPUSAT)
Satke
527010
648922
648922
Find
OK
Cancel

- Pengecekan

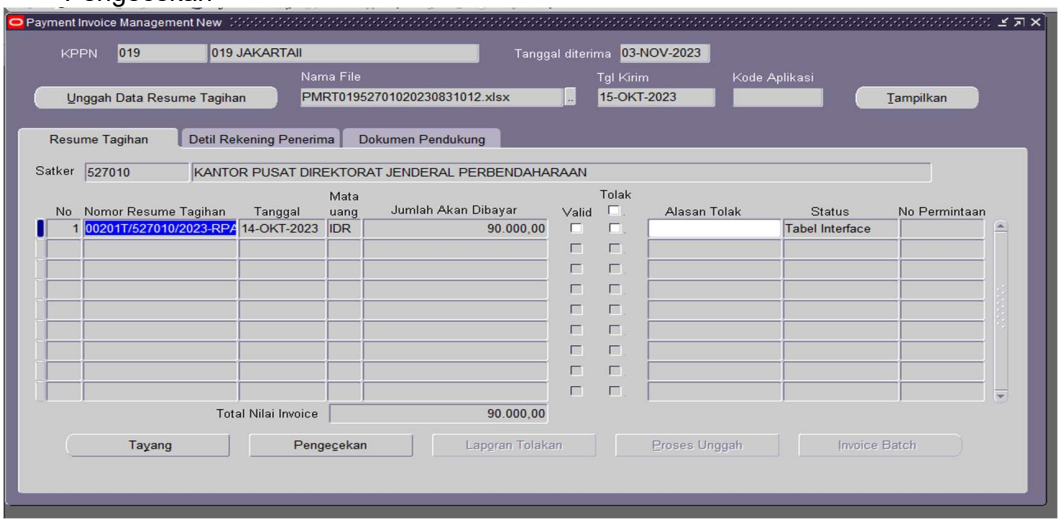
Payment Invoice Management New
KPPN
019
019 JAKARTAII
Tanggal diterima
03-NOV-2023
Nama File
Tgl Kirim
Kode Aplikasi
Unggah Data Resume Tagihan
PMRT0195270102023083101 2.xlsx
15-OKT-2023
Tampilkan
Resume Tagihan
Detil Rekening Penerima
Dokumen Pendukung
Satker
527010
KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
No
Nomor Resume Tagihan
Tanggal
Mata uang
Jumlah Akan Dibayar
Valid
Tolak
Alasan Tolak
Status
No Permintaan
1
00201T/527010/2023-RPA
14-OKT-2023
IDR
90.000,00
Tabel Interface
Total Nilai Invoice
90.000,00
Tayang
Pengecekan
Laporan Tolakan
Proses Unggah
Invoice Batch

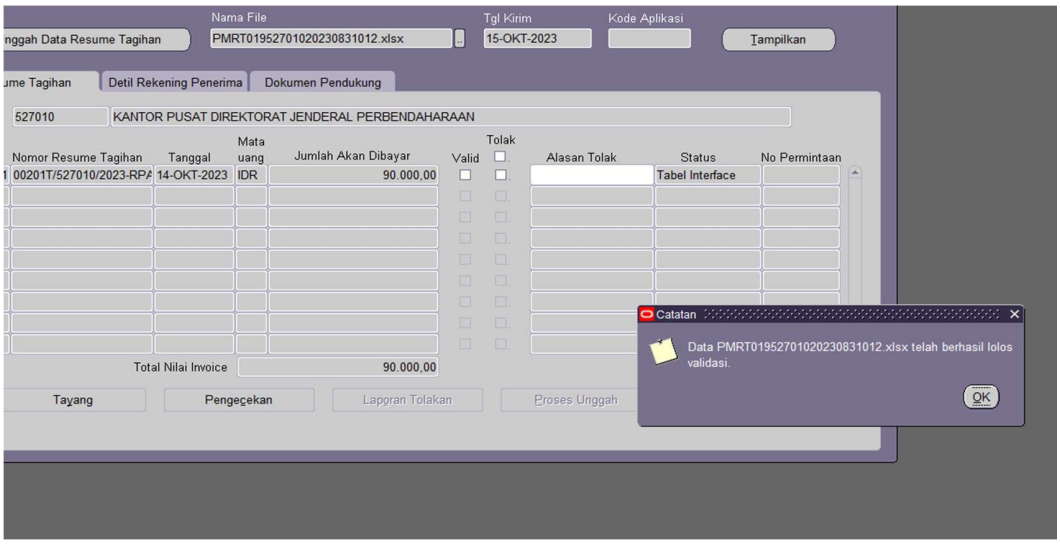

- Proses unggah

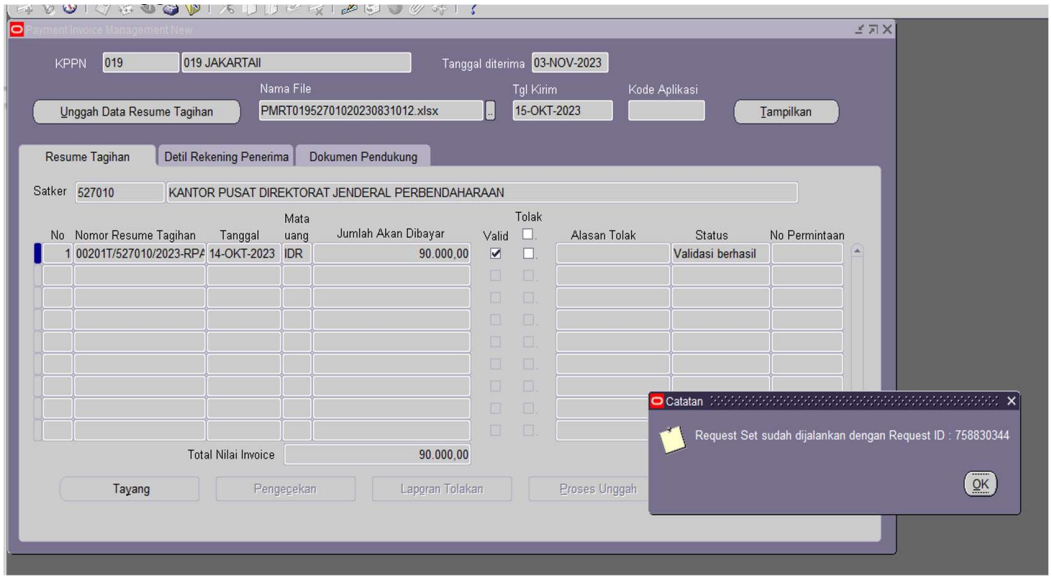

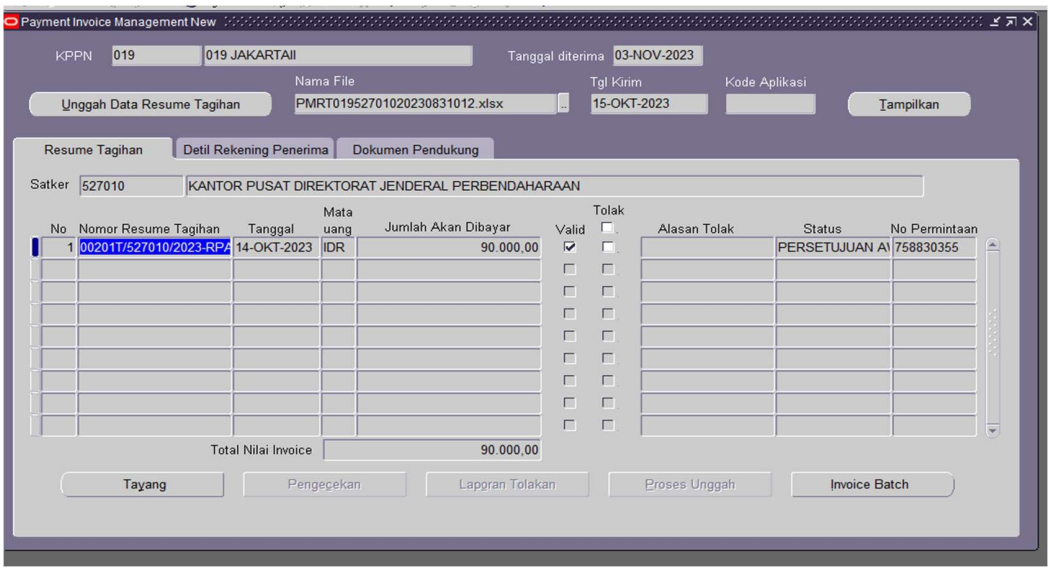

b. User MO PD KPPN

- Tampilan beranda, menampilkan *invoice* yang dikirim dari *User* FO

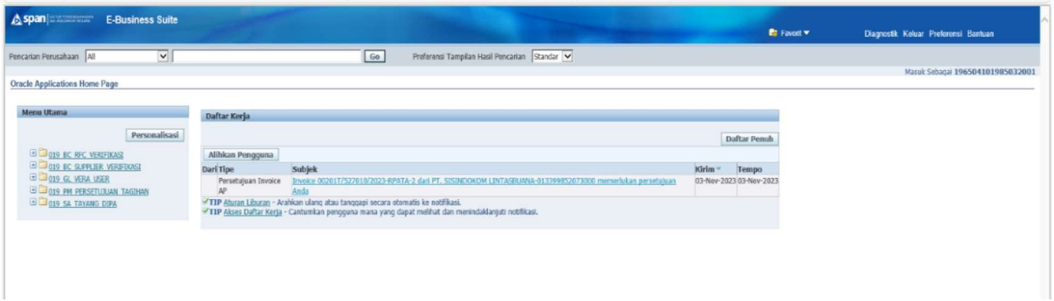

- Approval MO PD

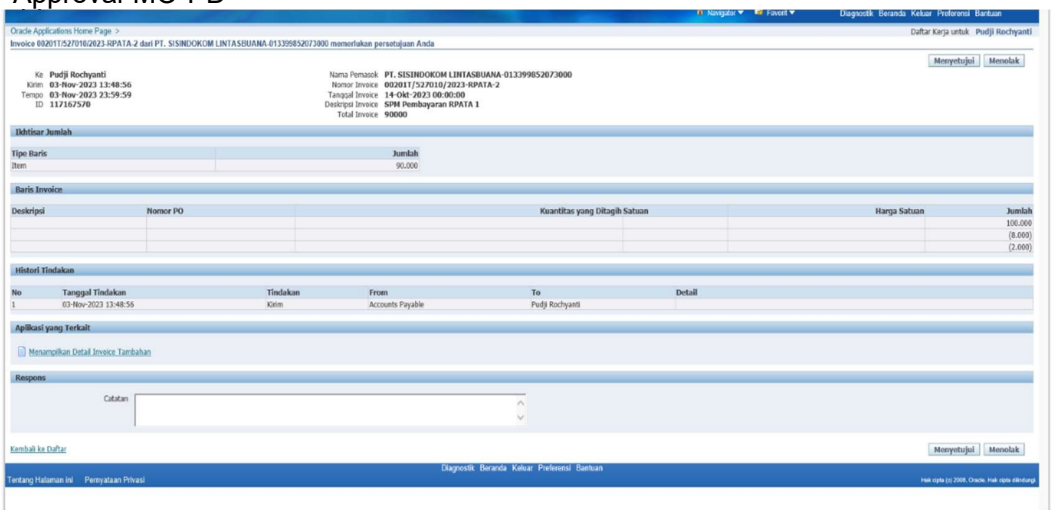

c. User Kasi PD KPPN

- Tampilan beranda, menampilkan *invoice* yang dikirim dari *User* MO

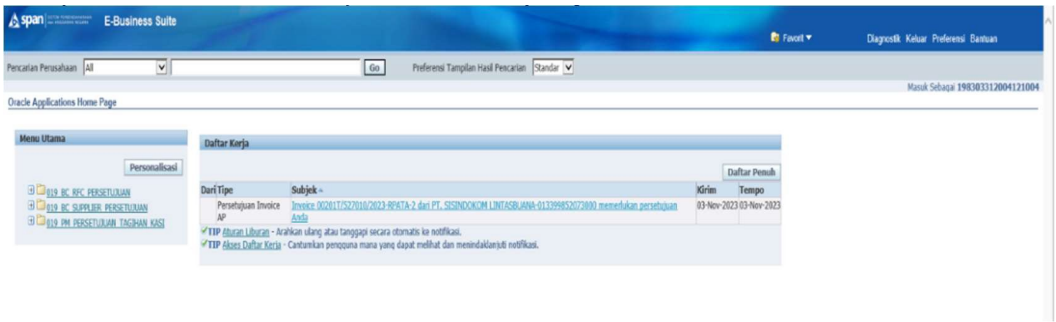

- Approval Kasi PD

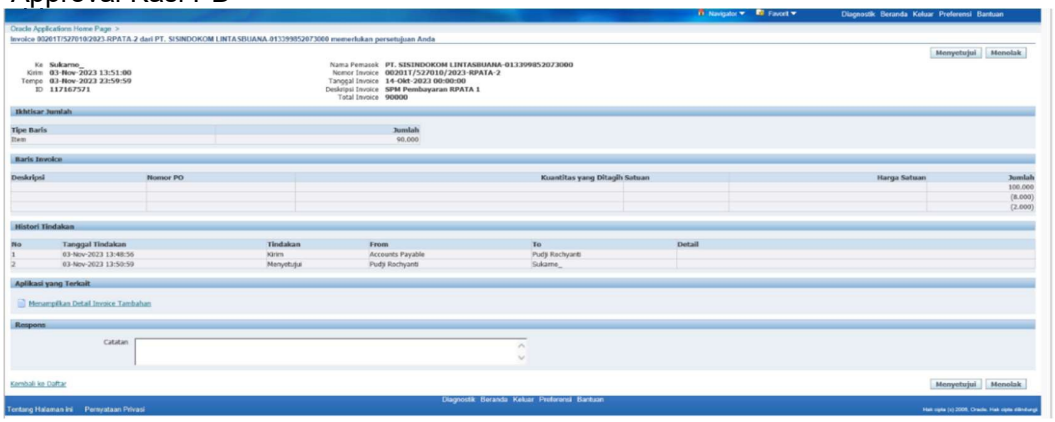

C. SPM-PENIHILAN RPATA

1. Deskripsi

Proses bisnis ini digunakan untuk memproses SPM penihilan menjadi SP2D penihilan.

2. Proses Bisnis

Penerbitan SP2D Penihilan

Langkah kerja:

a. User FO PD KPPN

- Upload PMRT, masuk menu PM_UNGGAH_RT

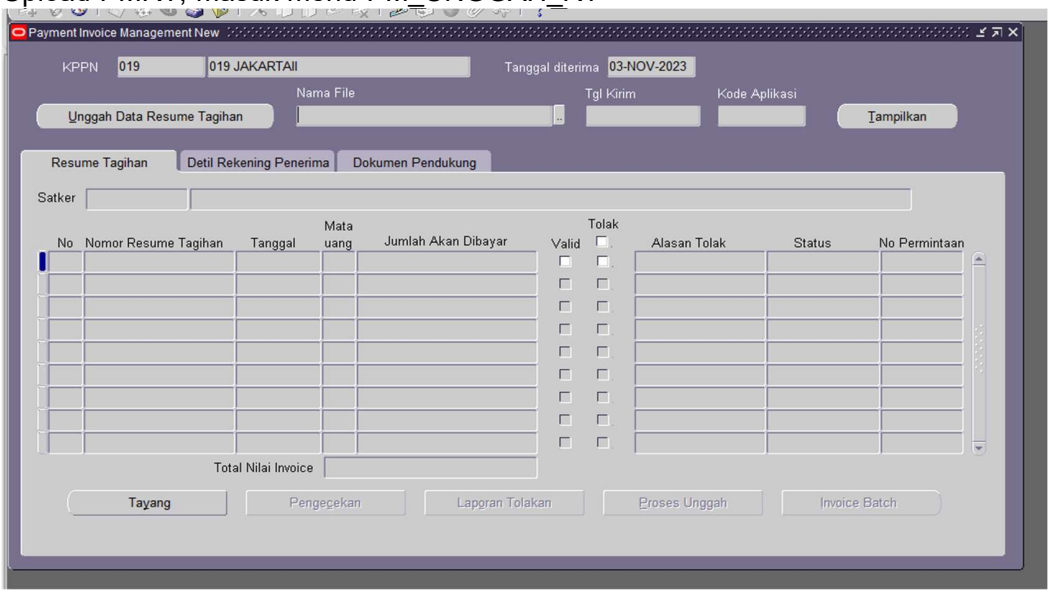

- Pemilihan NRS dan Paygroup

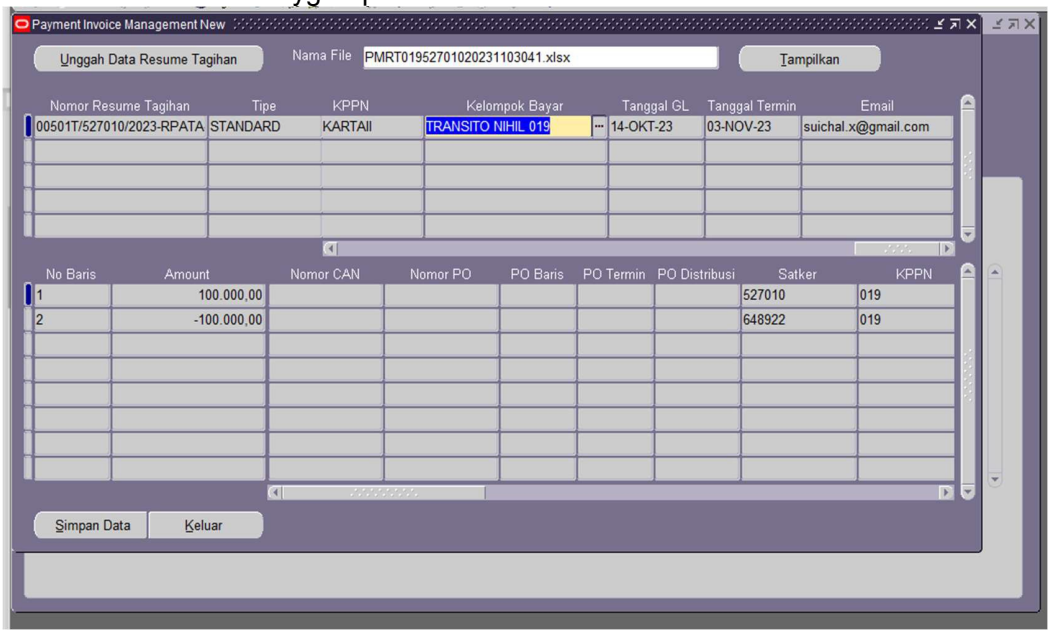

- Proses Pengecekan

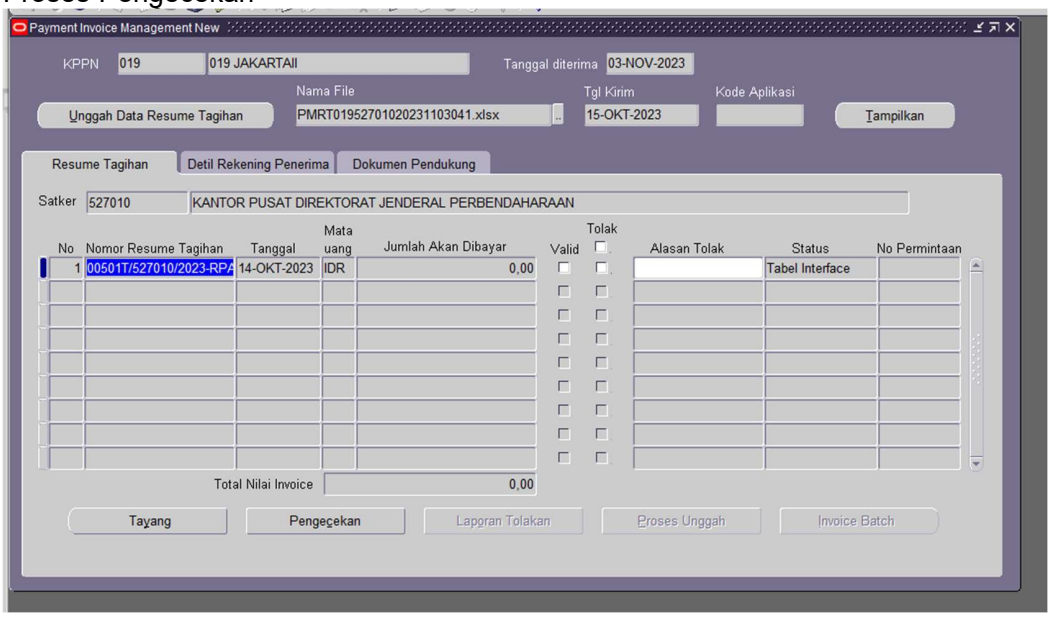

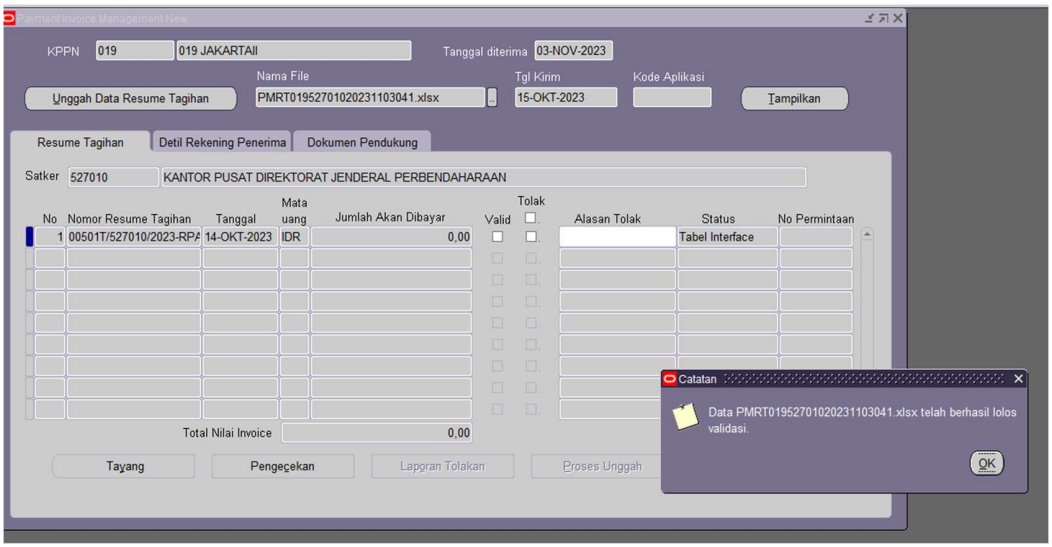

- Proses Unggah

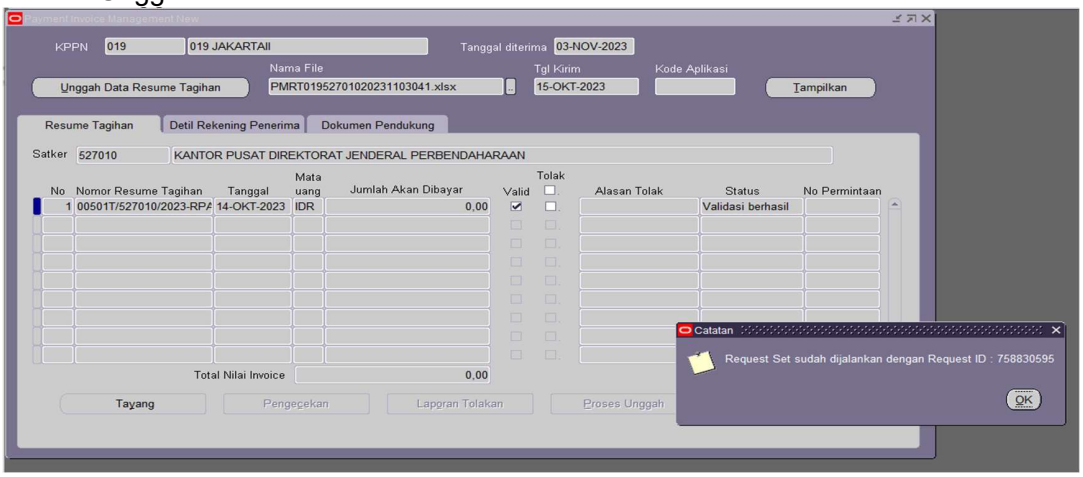

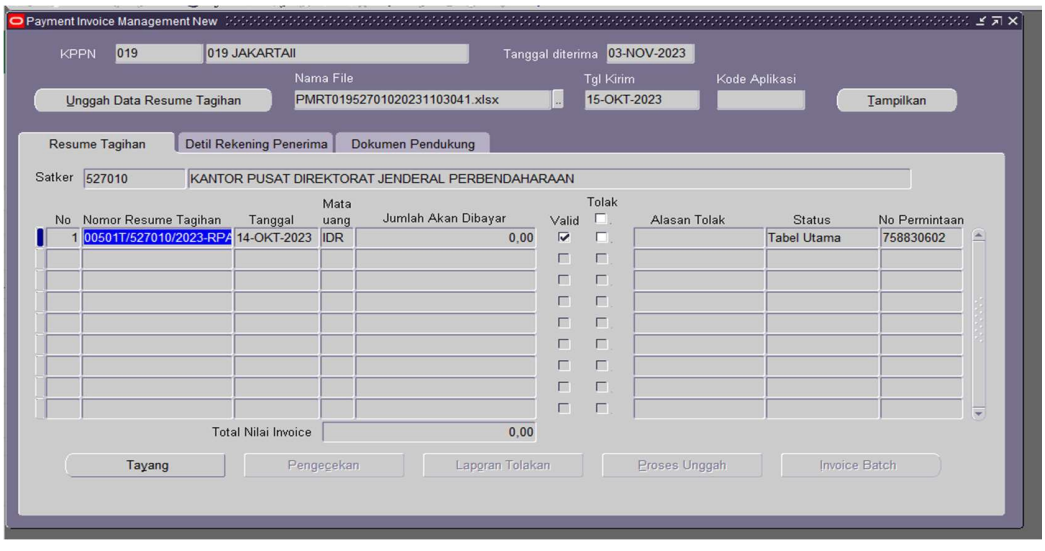

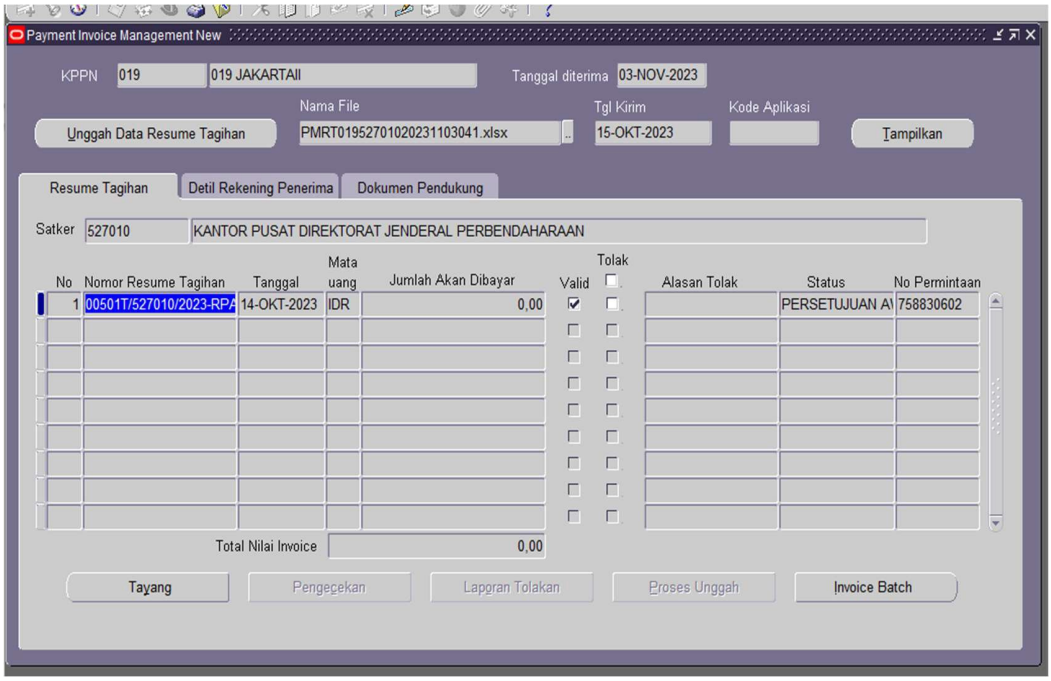

b. User MO PD

- Tampilan beranda, menampilkan *invoice* yang dikirim dari *User* FO

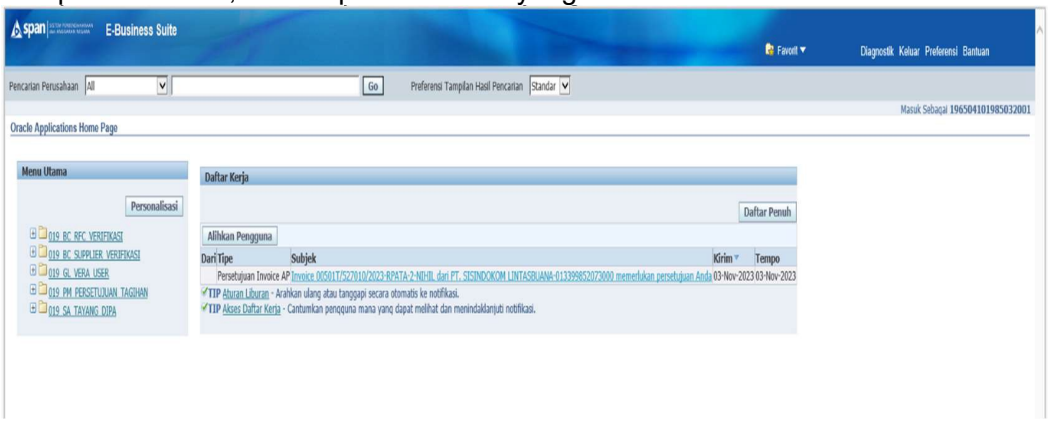

- Approval MO PD

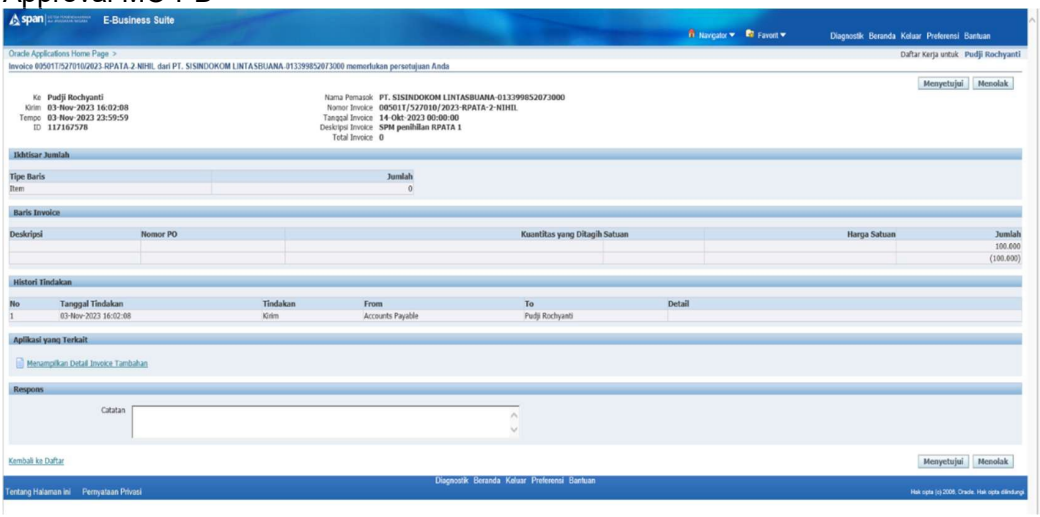

c. User Kasi PD

- Tampilan beranda, menampilkan *invoice* yang dikirim dari *User* MO

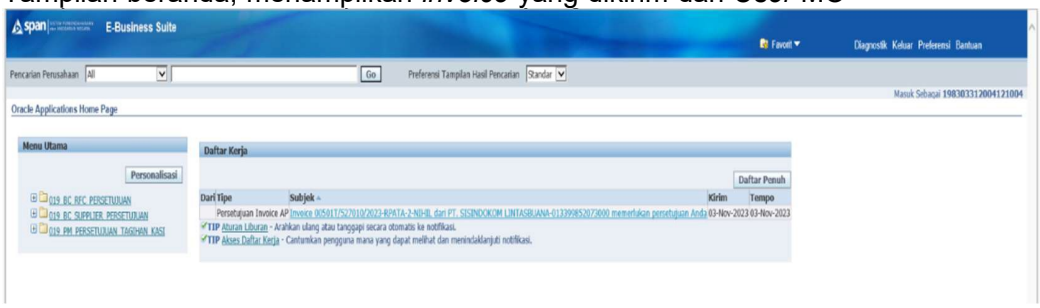

- Approval Kasi PD

d. Staf Bank

- Membuat PPR, masuk menu PM_PEMBUATAN_SP2D

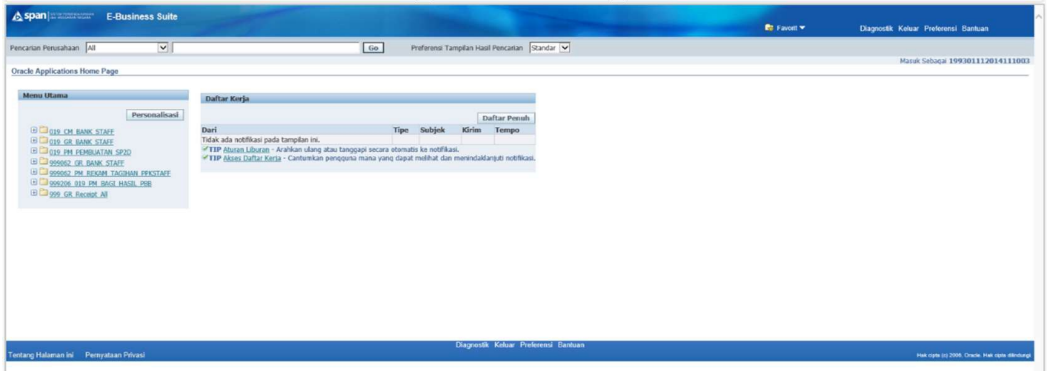

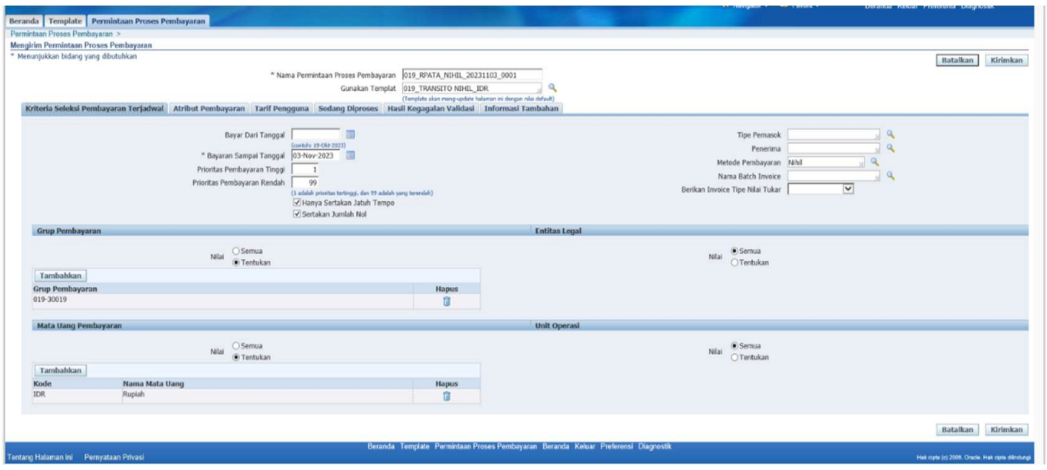

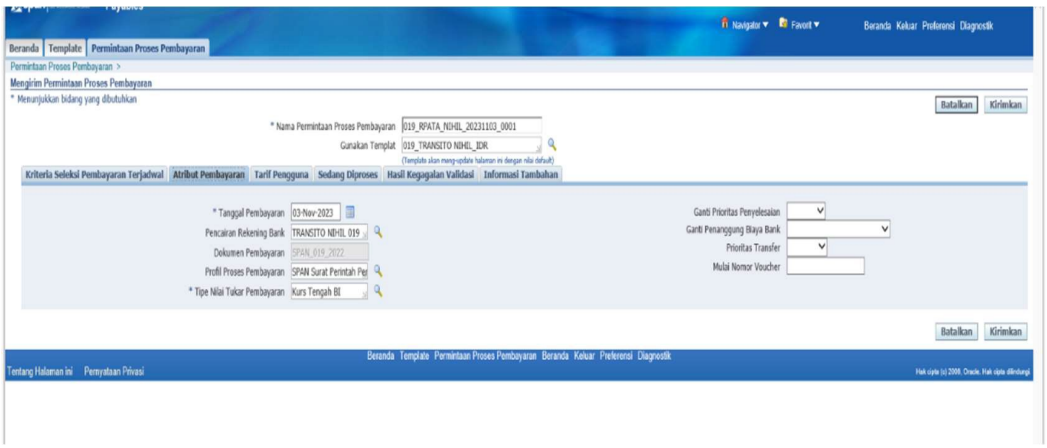

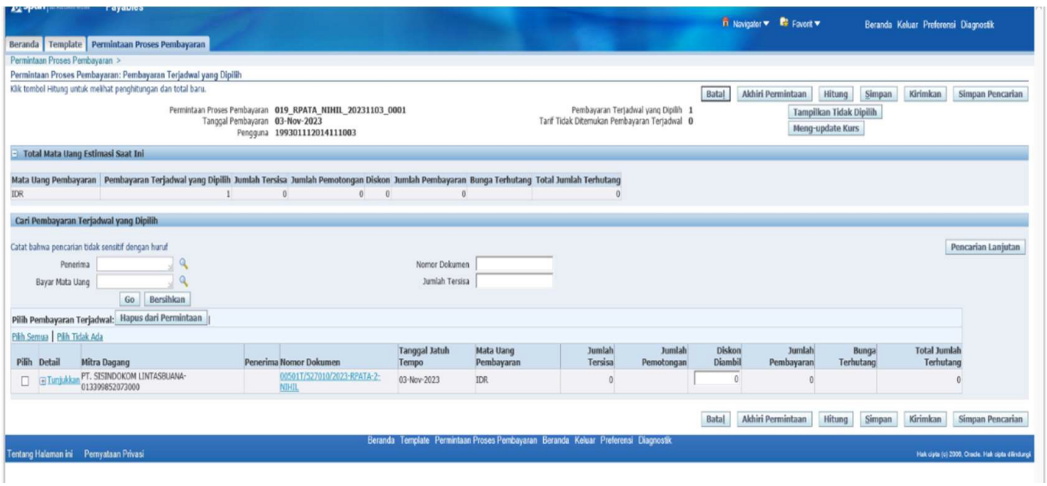

e. User Kasi Bank KPPN

- Tampilan beranda, , masuk menu PM_PERSETUJUAN_SP2D

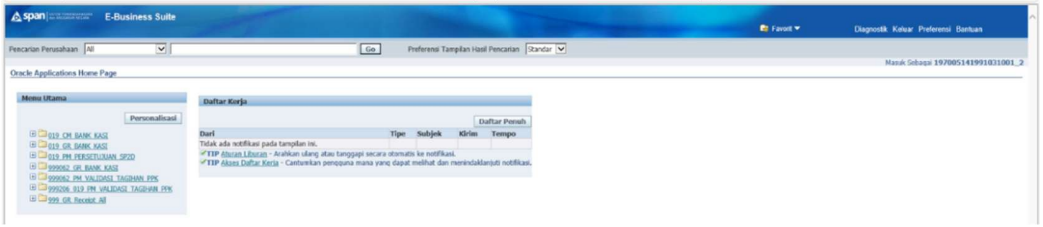

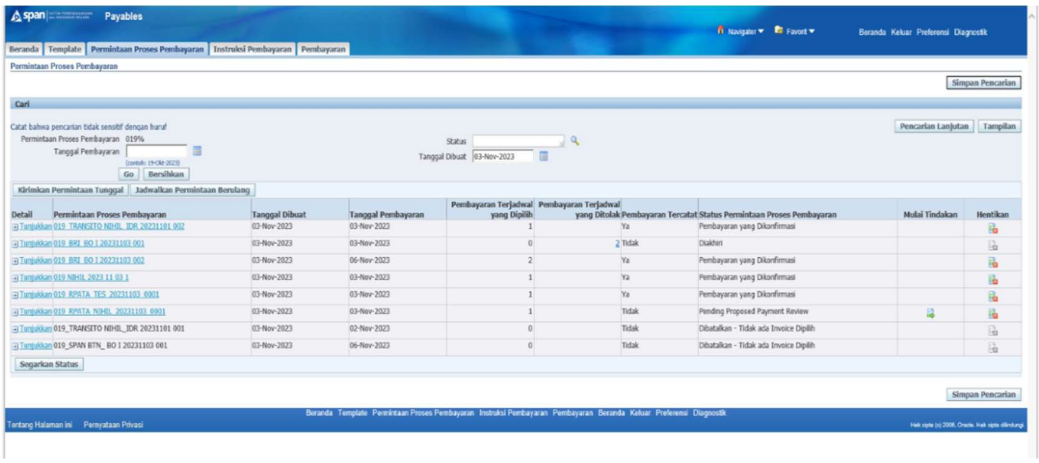

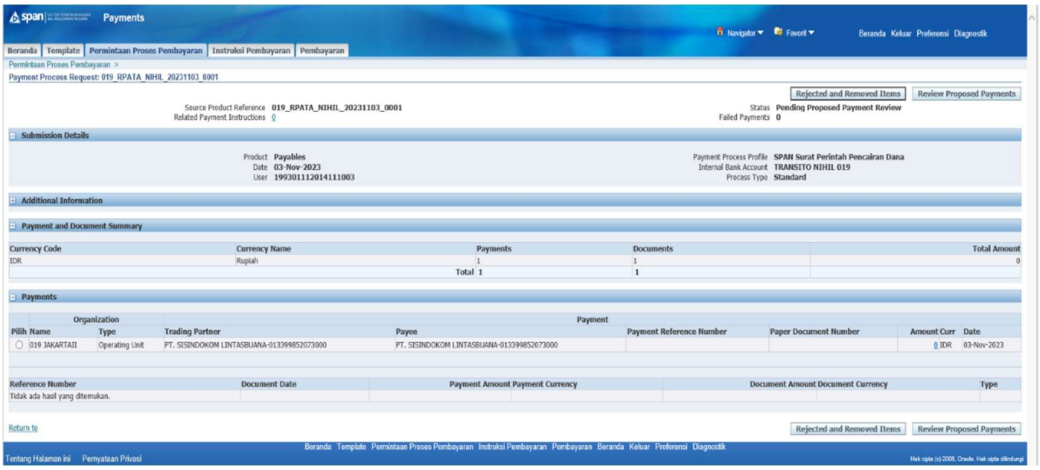

- Approval PPR

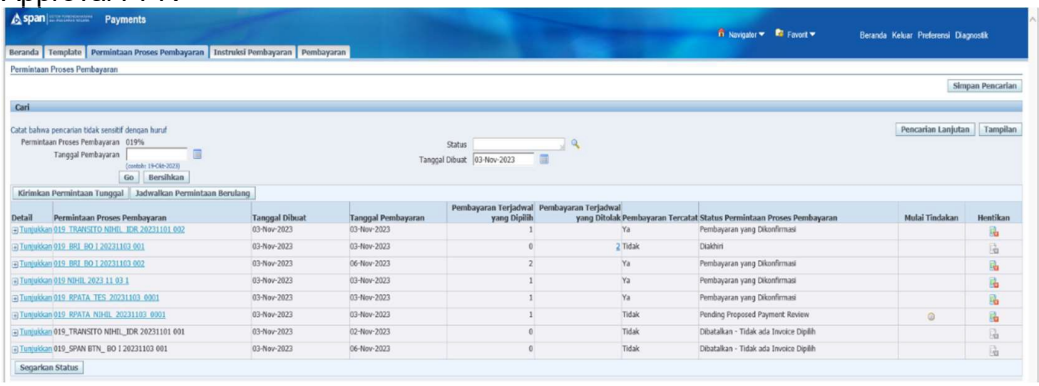

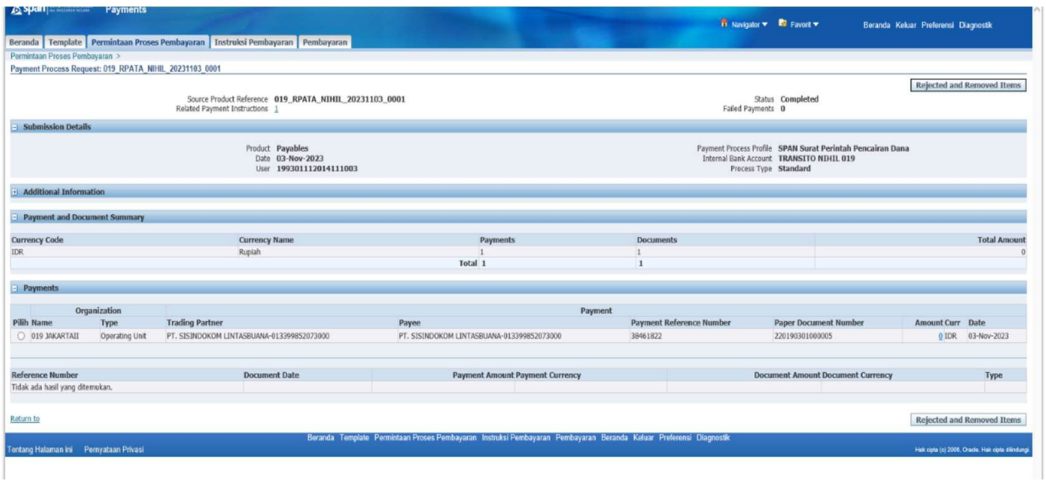

D. PENERIMAAN RETUR

1. Deskripsi

Proses bisnis ini digunakan untuk memproses dan membukukan data retur atas SP2D RPATA yang bersumber dari rekening retur bank operasional menjadi daftar retur yang dapat digunakan KPPN sebagai dasar pemberitahuan retur kepada Satker.

2. Proses Bisnis

a. User Dit PKN (Responsibility RKN_CM_STAFF). Unggah data rekening koran retur sesuai probis saat ini.

b. User Dit PKN (Responsibility RKN_GR_STAFF)

Proses perekaman penerimaan data retur sampai dengan proses interface

- Buka menu SPGR_Data_Penerimaan_retur

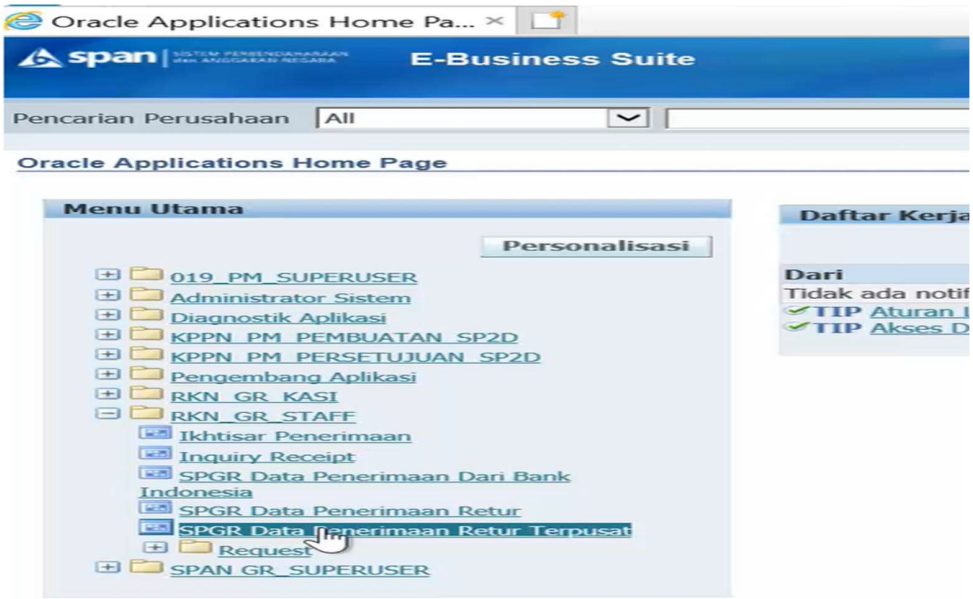

- Proses Interface

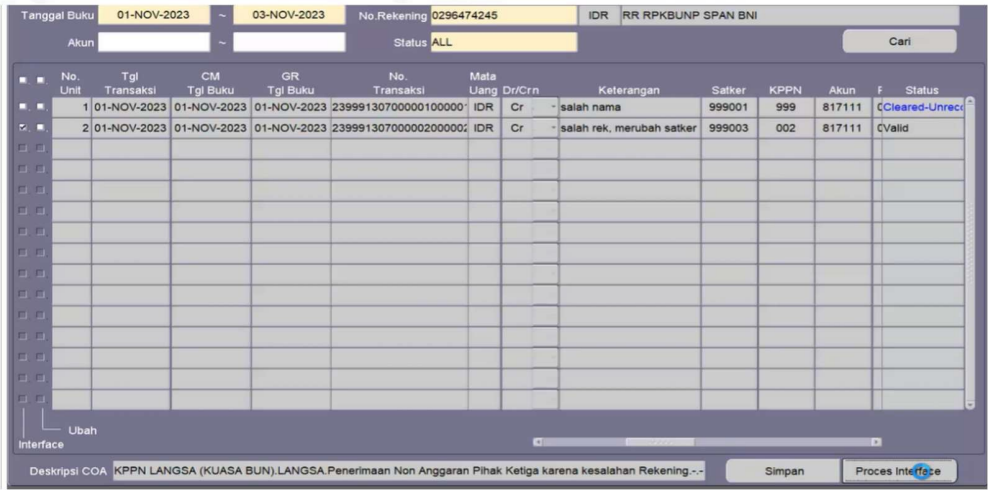

c. Cetak daftar retur pada user di PKN dan KPPN

- Nama laporan sama dengan SPAN saat ini

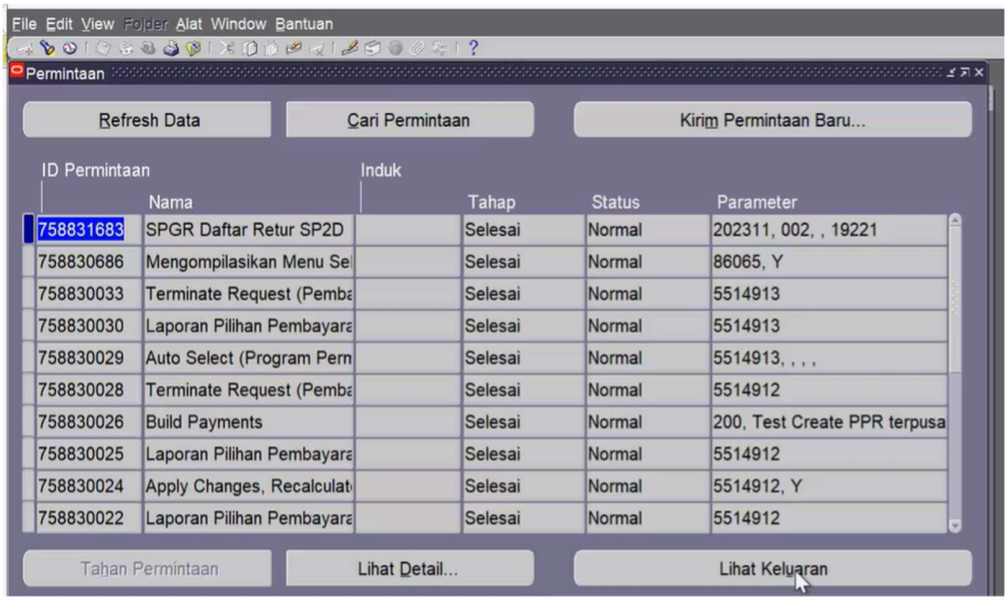

- Pastikan isian kolom KPPN adalah Satker KPPN BUN bukan Satker Dit. PKN

Akuntansi dan Pelaporan

Pelaksanaan Anggaran Melalui RPATA

DJPb
Indonesian Treasury

A. Gambaran Hubungan Unit Akuntansi/Pelaporan dan Transaksi Keuangan

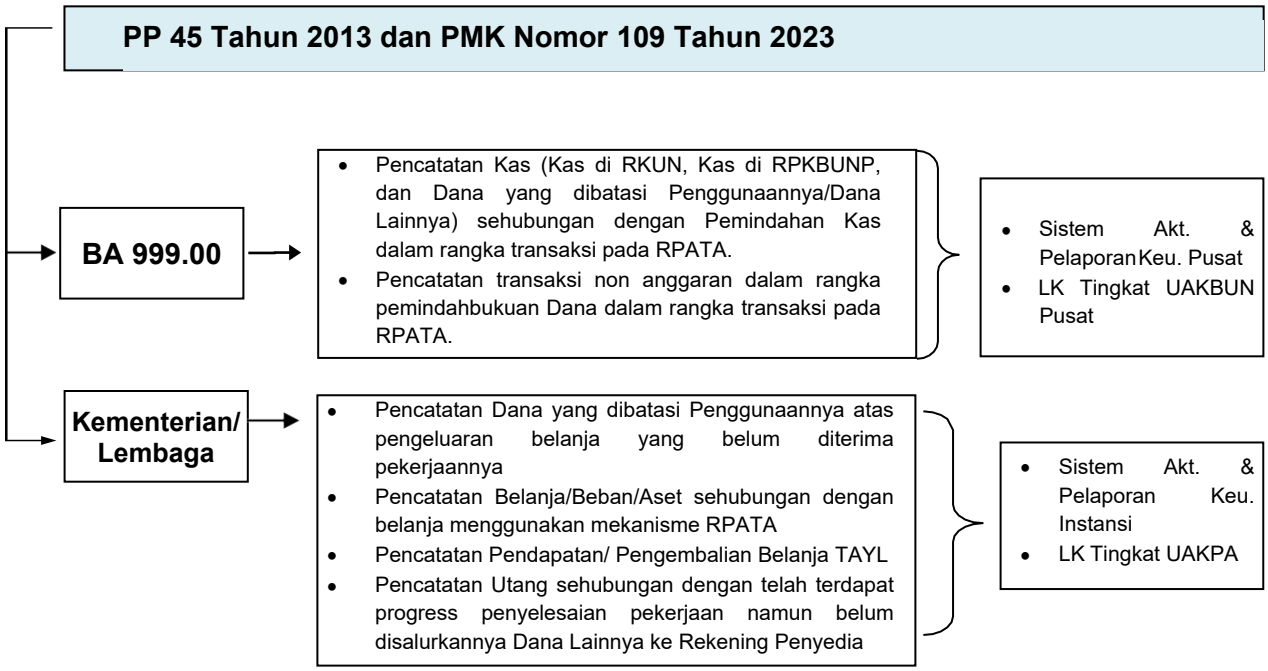

B. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pengisian dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran penyelesaian pekerjaan dengan mekanisme RPATA merupakan perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Pengisian Dana RPATA dilakukan dengan pemindahan kas dari RKUN ke RPATA dengan menggunakan SP2D-Penampungan.
2. Berdasarkan pembayaran pekerjaan dengan mekanisme RPATA tersebut, Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis **"RPATA Isi"** pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:
   a. **Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI**

      Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul komitmen yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	114112/ 114115	Belanja Barang/Modal yang dibayar di muka *(prepaid)*	NRC	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

   b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

      (No Entries)
3. Berdasarkan BAST RPATA isi tersebut, PPK membuat SPP-Penampungan pada modul pembayaran aplikasi SAKTI dengan menggunakan akun belanja (5XXXXX) pada sisi pengeluaran dan dipotong secara penuh dengan akun 815619 Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan pada sisi penerimaan. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:
   a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Kr	212112/ 212113	Belanja Barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC	Kr			

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

(No Entries)

4. PPSPM melakukan pengujian SPP-Penampungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM-Penampungan melalui modul pembayaran pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya, SPM tersebut disampaikan ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

(No Entries)

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

1) Jurnal pencatatan pada Kementerian/Lembaga

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	52XXXX 53XXXX	Belanja Barang/ Belanja Modal	LO	Db			
Kr	212112 212113	Belanja Barang/ Belanja Modal yang masih harus dibayar	NRC	Kr			
Db	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	NRC	Db			
Kr	815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-	Kr			
Db	815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-	Db			
Kr	391111	Ekuitas	NRC	Kr			

Jurnal tambahan pada Buku Besar Akrual yang terbentuk secara otomatis pada saat resume tagihan (pengajuan SPM) belanja modal adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	13XXXX	Aset Tetap	NRC	Db			
Kr	53XXXX	Belanja Modal	LO	Kr			

2) Jurnal pencatatan pada Kuasa BUN Pusat

(No Entries)

5. Dalam hal SPM-Penampungan telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Penampungan. Berdasarkan penerbitan SP2D-Penampungan tersebut, maka:
   a. Satker melakukan catat SP2D-Penampungan melalui aplikasi SAKTI; dan
   b. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RKUN ke RPATA sesuai dengan SPM-Penampungan.

   Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC	Db	52XXXX 53XXXX	Belanja Barang/ Belanja Modal	LRA
Kr	114112 114115	Belanja Barang/ Belanja Modal dibayar di muka *(prepaid)*	NRC	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Db	212112 212113	Belanja Barang/ Belanja Modal yang masih harus dibayar	NRC	Db			
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	NRC	Kr			

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

1) Jurnal pencatatan pada Kementerian/Lembaga

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	212112 212113	Belanja barang/ Modal yang masih harus dibayar	NRC	Db	5XXXXX	Belanja Barang/Modal	NRC
Kr	115661	Piutang dari Penerimaan Transito	NRC	Kr	815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-

2) Jurnal pencatatan pada UAKBUN Pusat-Dit PKN

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh UAKBUN Pusat-Dit PKN adalah sebagai berikut:

a) Jurnal pada saat Kas keluar dari RKUN

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	111511	Kas dalam Transito BUN	NRC	Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening	-

						Bank	
Kr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC
Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Kr	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC				

b) Jurnal pada saat Kas masuk di Rekening Penampungan

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC	Db	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC
Kr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-
Db	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Kr	111511	Kas dalam Transito BUN	NRC				

C. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat pembayaran atas penyelesaian pekerjaan kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

1. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis **"RPATA Realisasi Barang"** atau **"RPATA Realisasi Jasa"** pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST, satker melakukan pencatatan atas rincian barang yang dihasilkan (apabila menghasilkan barang/RPATA realisasi barang). Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul aset tetap atau modul persediaan yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

1) BAST Realisasi Penampungan Barang (Intrakomptabel)

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister	NRC	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

2) BAST Realisasi Penampungan Barang (Ekstrakomptabel)

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db /Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	52125X	Belanja Aset Ekstrakomptabel XXX	LO	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

3) BAST Realisasi Penampungan Jasa

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db /Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**

Db	52XXXX	Belanja Barang/Jasa (sesuai peruntukannya)	LO	Db			
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

(No Entries)

2. Berdasarkan penerimaan BAST RPATA realisasi barang tersebut, Satker melakukan pendetailan BMN pada modul persediaan atau modul aset tetap aplikasi SAKTI. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul aset tetap atau modul persediaan yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

1) Pendetailan BMN Intrakomptabel

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	117911 139111 117911	Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	NRC	Db			
Kr	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum Diregister		Kr			

2) Pendetailan BMN Ekstrakomptabel

(No Entries)

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

(No Entries)

3. Berdasarkan BAST RPATA realisasi barang/jasa tersebut, PPK membuat SPP-Pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal **sampai dengan akhir tahun anggaran pekerjaan terselesaikan 100% (seratus persen)** atau **pekerjaan yang tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan untuk penyelesaiannya pada tahun berikutnya namun telah terdapat progress pekerjaan**, PPK membuat SPP-Pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dan dipotong dengan akun penerimaan pajak (41xxxx) serta kewajiban lainnya dari Penyedia pada sisi penerimaan. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1) Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul Pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Kr	212112 212113	Belanja Barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC	Kr			

2) Jurnal Pencatatan pada SPAN

(No Entries)

b. Dalam hal **penyelesaian pekerjaan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya**, PPK membuat SPP-pembayaran yang ditujukan kepada rekening Penyedia dengan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran dipotong dengan akun penerimaan perpajakan (41xxxx) dan akun denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (4258xx) dan/atau kewajiban lainnya Penyedia.

1) Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul Pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Kr	212112 212113	Belanja barang/Modal yang masih harus dibayar	NRC	Kr			
Db	115212	Piutang Lainnya	NRC	Db			
Kr	425XXX	Pendapatan Negara Bukan Pajak	NRC	Kr			

2) Jurnal Pencatatan pada SPAN

(No Entries)

4. PPSPM melakukan pengujian SPP-Pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, maka PPSPM menerbitkan SPM-Pembayaran melalui modul pembayaran aplikasi SAKTI. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN menerima SPM tersebut melalui aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal memenuhi persyaratan pengujian, KPPN memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN untuk selanjutnya diterbitkan SP2D. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

(No Entries)

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

1) Jurnal Pencatatan pada Kementerian/Lembaga

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

a) Jurnal Pencatatan pada Satker atas SPM dengan Akun 825619 dan Potongan PNBP

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-	Db			
Kr	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus dibayar	NRC	Kr			
Db	391111	Ekuitas	NRC	Db			

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Kr	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-	Kr			
Db	1152XX	Piutang PNBP	NRC	Db			
Kr	425xxx	Pendapatan PNBP	LO	Kr			

b) Jurnal Pencatatan pada Satker Pajak

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	1151XX	Piutang Pajak	NRC	Db			
Kr	41XXXX	Pendapatan Perpajakan	LO	Kr			

2) Jurnal Pencatatan pada UAKBUN Pusat-Dit PKN

(No Entries)

5. Dalam hal SPM-Pembayaran telah memenuhi persyaratan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPPN menerbitkan SP2D-Pembayaran. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:
   a. Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan
   b. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (*dropping*) dari RKUN ke RPKBUNP dan Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia. Selanjutnya, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN.

Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

1) Jurnal Pencatatan pada Satker atas pengakuan PNBP pada potongan SPM

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	212112 212113	Belanja barang/ Belanja Modal yang masih harus dibayar	NRC	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC	Kr	425XXX	PNBP	LRA
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	NRC	Db			
Kr	115212	Piutang Lainnya	NRC	Kr			

2) Jurnal Pencatatan Pendapatan Pajak pada Satker Pajak melalui interkoneksi pajak

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	41XXXX	Pendapatan Pajak	LO	Kr	41XXXX	Pendapatan Pajak	LRA

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

1) Jurnal Pencatatan pada Kementerian/Lembaga

a) Jurnal Pencatatan pada Satker atas pengeluaran non anggaran dan PNBP

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus dibayar	NRC	Db	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	1152XX	Piutang PNBP	NRC	Kr	425xxx	PNBP	LRA

b) Jurnal pada Satker Pajak atas Pendapatan Perpajakan

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	1151XX	Piutang Pajak	NRC	Kr	41XXXX	Pendapatan Perpajakan	LRA

2) Jurnal Pencatatan pada UAKBUN Pusat-Dit PKN

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh UAKBUN Pusat-Dit PKN adalah sebagai berikut:

a) Jurnal untuk pencatatan penerimaan kas di RKUN atas transaksi pendapatan (potongan Pajak dan PNBP atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan)

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC	Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b) Jurnal untuk pencatatan dana keluar dari RPKBUNP ke Rekening Penyedia

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat – Non Gaji	NRC	Kr	111151	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat – Non Gaji	NRC

c) Jurnal pemindahan dana dari Rekening Penampungan ke RKUN (*Reimburse*)

i. Jurnal Dana Keluar dari Rekening Penampungan

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	111511	Kas dalam Transito	NRC	Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-
Kr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan – Kementerian /Lembaga	NRC
Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/ Lembaga	NRC				

ii. Jurnal Dana Masuk ke RKUN

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC	Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	-
Kr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	818111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	NRC
Db	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Kr	111511	Kas dalam Transito	NRC				

6. Dalam hal nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan menyebabkan jumlah sisi penerimaan melebihi jumlah sisi pengeluaran pada SPP-Pembayaran, nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SPP-Pembayaran paling banyak sampai dengan jumlah sisi penerimaan sama dengan jumlah sisi pengeluaran.Terhadap selisih antara nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan dengan nilai denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang terdapat pada potongan SPP-pembayaran, Penyedia harus menyetorkan selisih dimaksud ke kas negara. Jurnal yang dihasilkan atas setoran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul bendahara yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**

Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	4258XX	Pendapatan Denda	LO	Kr	4258XX	Pendapatan Denda	LRA

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

1) Jurnal pada Kementerian/Lembaga

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	4258XX	Pendapatan Denda	LO	Kr	4258XX	Pendapatan Denda	LRA

2) Jurnal pada BA BUN SiAP (999.00)

a) Jurnal penerimaan kas di Rekening Penerimaan

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh KPPN Khusus Penerimaan adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	111422	Kas di Rekening Penerimaan	NRC	Db	111422	Kas di Rekening Penerimaan	NRC
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b) Jurnal pelimpahan Kas dari Rekening Penerimaan ke RKUN adalah sebagai berikut:

i. Jurnal Dana Keluar dari Rekening Penerimaan (KPPN Khusus Penerimaan)

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	111511	Kas dalam Transito	NRC	Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-
Kr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	111422	Kas di Rekening Penerimaan	NRC
Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Kr	111422	Kas di Rekening Penerimaan	NRC				

ii. Jurnal Dana Masuk ke RKUN (UAKBUN-Pusat)

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**	**Db/ Kr**	**AKUN**	**URAIAN**	**KET**
Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC	Db	111111	Kas di Rekening	-

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
						KUN dalam Rupiah	
Kr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	818111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	NRC
Db	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Kr	111511	Kas dalam Transito	NRC				

7. Dalam hal sampai dengan akhir tahun sudah terdapat perkembangan penyelesaian pekerjaan, namun belum dilakukan realisasi pembayaran dan dalam rangka penyajian LK tahunan, Satker perlu melakukan penyesuaian sebagai berikut:
   a. Mencatat Aset sebesar riil perkembangan penyelesaian pekerjaan
      1) Pencatatan BAPP atas Perkembangan Penyelesaian Pekerjaan

         Berdasarkan BAPP, Satker melakukan pencatatan BAST RPATA Realisasi Barang/Realisasi Jasa berdasarkan progress pekerjaan pada modul komitmen aplikasi SAKTI, sehingga terbentuk jurnal secara otomatis sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister	NRC	Db			
Db	5XXXXX	Belanja XXXXXX (Sesuai Peruntukannya)	LO				
Kr	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Kr			

      2) Pencatatan/Pendetailan pada Modul Aset Tetap/Persediaan
         i. Pendetailan BMN Intrakomptabel

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	117911 139111 117911	Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	NRC	Db			
Kr	117XXX 139XXX 166411	Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister	NRC	Kr			

         ii. Pendetailan BMN Ekstrakomptabel

         (No Entries)

   b. Pengakuan Utang atas Progress Pekerjaan yang belum dilaksanakan pembayaran.

      Satker pada Kementerian/Lembaga melakukan jurnal penyesuaian pada modul GLP berupa pencatatan utang kepada pihak ketiga sehubungan dengan adanya kewajiban Satker sampai dengan akhir periode pelaporan yang belum dibayarkan ke rekening penyedia atas progress penyelesaian pekerjaan. Jurnal tersebut dilakukan dengan melakukan reklasifikasi utang yang belum diterima tagihannya menjadi utang kepada pihak ketiga dengan rincian jurnal sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL	BUKU BESAR KAS

Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	NRC	Db			
Db	212191	Utang kepada Pihak Ketiga	NRC				

Pada awal tahun berikutnya, Satker melakukan jurnal balik atas penyesuaian nilai Utang Pihak Ketiga tersebut. Selanjutnya nilai Utang yang Belum diterima tagihannya akan berkurang apabila terdapat SPP-Pembayaran.

c. Pada tahun berikutnya, dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), Satker melakukan pencatatan sisa penyelesaian pekerjaan dengan mencatat BAST RPATA Realisasi Barang/Jasa pada modul komitmen dan melakukan pendetailan pada modul aset terkait. Selanjutnya, terhadap BAST di modul komitmen (BAPP ke-1 dan BAST ke-2) dilakukan pembayaran secara sekaligus ke rekening penyedia dengan menggunakan 1 (satu) SPM Pembayaran sekaligus dan/atau masing-masing BAPP/BAST dilakukan pembayaran dengan menggunakan masing-masing SPM-Pembayaran. Dalam hal ini, SPM-Pembayaran hanya dapat diterbitkan maksimal 2 kali, namun setiap SPM Pembayaran dapat dibuat dengan lebih dari 1 (satu) BAST.

D. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk mencatat penihilan RPATA atas pekerjaan yang tidak terselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Satker mencatat BAST RPATA dengan jenis “RPATA Nihil” pada modul komitmen aplikasi SAKTI. Pada saat pencatatan BAST tersebut, tidak terbentuk jurnal baik pada aplikasi SAKTI maupun pada aplikasi SPAN.

2. Berdasarkan BAST tersebut, PPK membuat SPP-Penihilan dengan ketentuan menggunakan akun pengeluaran nonanggaran (825619 Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan) pada sisi pengeluaran sebesar nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan dan dipotong dengan akun pengembalian belanja (5xxxxx) apabila SPM/SP2D-Penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berjalan. Namun, dalam hal SPM/SP2D-penihilan diterbitkan pada tahun anggaran berikutnya maka menggunakan akun penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (4259xx). Pada saat SPP-Penihilan tersebut, tidak terbentuk jurnal baik pada aplikasi SAKTI maupun pada aplikasi SPAN.

3. PPSPM melakukan pengujian SPP-Penihilan. Terhadap SPP-Penihilan yang memenuhi persyaratan pengujian, PPSPM menerbitkan SPM-Penihilan. Selanjutnya PPSPM menyampaikan SPM tersebut ke KPPN melalui aplikasi SAKTI. KPPN melakukan pengujian SPM-Pembayaran dan memproses SPM tersebut melalui aplikasi SPAN. Jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

   a. Jurnal yang dihasilkan pada SAKTI

   (No Entries)

   b. Jurnal yang dihasilkan pada SPAN

   1) Jurnal Pencatatan pada Kementerian/Lembaga

   Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-	Db			

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Kr	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	NRC	Kr			
Db	115211	Piutang PNBP	NRC	Db			
Kr	5xxxxx 4259xx	Belanja/ Penerimaan Kembali Belanja TAYL	LO	Kr			
Db	391111	Ekuitas	LPE	Db			
Kr	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-	Kr			

2) Jurnal Pencatatan pada UAKBUN Pusat-Dit PKN

(No Entries)

4. Dalam hal SPM-Penihilan telah memenuhi persyaratan pengujian, KPPN menerbitkan SP2D. Berdasarkan penerbitan SP2D-Pembayaran tersebut, maka:
   a. Satker melakukan catat SP2D melalui aplikasi SAKTI; dan
   b. Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan pemindahbukuan dana pada RPATA ke RKUN.

   Berdasarkan penerbitan SP2D tersebut, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut:

a. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SAKTI

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis dari modul pembayaran yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC	Kr	5XXXXX 42591X	Belanja/ Penerimaan Kembali Belanja TAYL	LRA
Db	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Db			
Kr	5XXXXX 42591X	Belanja/ Penerimaan Kembali Belanja TAYL	LO	Kr			

b. Jurnal yang dihasilkan pada aplikasi SPAN

1) Jurnal Pencatatan pada Kementerian/Lembaga

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	NRC	Db	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	-
Kr	115211	Piutang PNBP	NRC	Kr	5XXXXX 42591X	Belanja/ Penerimaan Kembali Belanja	LRA

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
						TAYL	

2) Jurnal Pencatatan pada UAKBUN Pusat-Dit PKN

Jurnal yang dihasilkan secara otomatis yang dibukukan oleh UAKBUN Pusat-Dit PKN adalah sebagai berikut:

a) Jurnal untuk pencatatan penerimaan kas atas pengembalian belanja TAB/pengembalian belanja TAYL

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC	Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

b) Jurnal untuk pencatatan dana keluar dari Rekening Penampungan ke RKUN

i. Jurnal Dana Keluar dari Rekening Penampungan

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	111511	Kas dalam Transito	NRC	Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-
Kr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/ Lembaga	NRC
Db	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC				

ii. Jurnal Dana Masuk ke RKUN

BUKU BESAR AKRUAL				BUKU BESAR KAS			
Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET	Db/ Kr	AKUN	URAIAN	KET
Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	NRC	Db	111111	Kas di Rekening KUN dalam Rupiah	-
Kr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Kr	818111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	NRC
Db	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				

Kr	163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	NRC				

E. Kebijakan konsolidasi dalam penyusunan LKPP sehubungan dengan Transaksi RPATA adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini, terdapat penyajian Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga yang dibukukan baik pada LKKL dan LKBUN. Oleh karena itu, pada periode pelaporan, Penyusun LKPP melakukan jurnal untuk mengeliminasi Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga pada UAKBUN Pusat (Dit PKN) sehingga tidak terjadi lebih saji dalam LKPP.

F. Kebijakan Pengungkapan Transaksi RPATA pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Kementerian/Lembaga dan UAPBUN-AP) perlu mengungkapkan informasi atas transaksi RPATA pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi tersebut dapat diakses melalui kartu pengawasan yang telah disediakan pada aplikasi MON SAKTI dan/atau OM SPAN. Pengungkapan tersebut paling sedikit meliputi:

a. Pengungkapan pada Kementerian/Lembaga
   1) Mutasi saldo Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga, yang terdiri dari:
      a) Saldo Awal Dana Rekening Penampungan berupa penyediaan dana di RPATA sebagaimana tercantum pada SPM-Penampungan.
      b) Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Pembayaran.
      c) Saldo Dana RPATA yang dikembalikan ke RKUN atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D-Penihilan.
   2) Tingkat penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir periode pelaporan, namun belum dilakukan pembayaran kepada rekening penyedia (adanya pengakuan Aset dan Utang).
   3) Penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun berikutnya berdasarkan adendum kontrak yang baru.

b. Pengungkapan pada UAPBUN-AP.
   1) Penjelasan terkait penerimaan dan pengeluaran non anggaran atas transaksi RPATA.
   2) Penjelasan terkait saldo Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga termasuk rekapitulasi Satker yang memiliki saldo tersebut.

G. Ilutrasi Penyajian Pada Laporan Keuangan

1. Laporan Keuangan pada UAKPA

NERACA
TINGKAT UAKPA
Per ……

Uraian	Jumlah
ASET	**xxxxx**
Aset Lainnya	**xxxxx**
Dana yang dibatasi Penggunaannya	xxxxx
**Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga*	xxxxx
KEWAJIBAN	**xxxxx**

Utang kepada Pihak Ketiga	**xxxxx**
Utang kepada Pihak Ketiga I	xxxxx
**Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya*	xxxxx
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**xxxxx**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA
Untuk periode yang berakhir sampai dengan ……

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	**xxxxx**
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	**xxxxx**
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxxx
Pendapatan Denda	xxxxx
**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan*	
Pendapatan Lain-Lain	
**Pengembalian kembali belanja barang/modal TAYL*	
BELANJA	**xxxxx**
BELANJA BARANG	xxxxx
BELANJA MODAL	xxxxx
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	**xxxxx**
PEMBIAYAAN	**xxxxx**
SILPA/SIKPA	**xxxxx**

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA
Untuk periode yang berakhir sampai dengan ……

Uraian	Jumlah
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	**xxxxx**
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	**xxxxx**
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxxx
Pendapatan Denda	xxxxx
**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan*	xxxxx
BELANJA	**xxxxx**
BELANJA BARANG	xxxxx
BELANJA MODAL	xxxxx
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**xxxxx**
KEGIATAN OPERASIONAL	**xxxxx**
PENDAPATAN	**xxxxx**
PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL	**xxxxx**
Pendapatan Kegiatan non Operasional	**xxxxx**
Pendapatan Lain-Lain	xxxxx
**Pengembalian kembali belanja barang/modal TAYL*	xxxxx

BEBAN	**xxxxx**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**xxxxx**
SURPLUS (DEFISIT)	**xxxxx**

2. Laporan Keuangan pada UAKBUN PUSAT-DIT PKN (999.00)

NERACA
TINGKAT UAKBUN PUSAT-DIT PKN
Untuk periode yang berakhir sampai dengan ……

Uraian	Jumlah
ASET	**xxxxx**
Aset Lainnya	**xxxxx**
Dana yang dibatasi Penggunaannya	xxxxx
**Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga*	xxxxx
KEWAJIBAN	**xxxxx**
……	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**xxxxx**

LAPORAN ARUS KAS
TINGKAT UAKBUN PUSAT
Untuk periode yang berakhir sampai dengan ……

Uraian	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	xxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	xxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	xxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	xxxxx
PENGELUARAN TRANSITO	**xxxxx**
Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan*	**xxxxx**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	xxxxx
SALDO AWAL KAS	xxxxx
……	
SALDO AKHIR KAS	xxxxx

Keterangan :
***Transaksi yang berasal dari SP2D-Pembayaran**

LAPORAN ARUS KAS
TINGKAT UAKBUN-DAERAH
Untuk periode yang berakhir sampai dengan ……

Uraian	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	xxxxx
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	**xxxxx**
Pengembalian Belanja TAYL	**xxxxx**
Belanja Barang Sesuai Peruntukan	**xxxxx**

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	xxxxx
Belanja Modal Sesuai Peruntukan	**xxxxx**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	xxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	xxxxx
PENERIMAAN TRANSITO	**xxxxx**
Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan*	**xxxxx**
PENGELUARAN TRANSITO	**xxxxx**
Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan**	**xxxxx**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	xxxxx
SALDO AWAL KAS	xxxxx
……	
SALDO AKHIR KAS	xxxxx

Keterangan :
***Transaksi yang berasal dari SP2D-Penampungan**
****Transaksi yang berasal dari SP2D-Penihilan**

H. Suplemen

1. Daftar Akun Yang digunakan dalam Transaksi Pelaksanaan Anggaran dengan Mekanisme RPATA

a. Akun Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga

Kode Akun	Uraian	Keterangan
163	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
1631	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
16313	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya II	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
163139	Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga	Kode Akun Baru dan Uraian Akun Baru
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Digunakan untuk mencatat Dana di Rekening Penampungan - Kementerian/Lembaga.	

b. Akun Utang kepada Pihak Ketiga sehubungan dengan belum disalurkannya Kas pada RPATA ke

Kode Akun	Uraian	Keterangan
212	Utang Kepada Pihak Ketiga	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
2121	Utang kepada Pihak Ketiga 1	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
21219	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya I	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat utang karena belum dibayarkan suatu belanja diluar kategori belanja pemerintah pusat dan BLU atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.	

c. Akun Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi RPATA

Kode Akun	Uraian	Keterangan
825	Pengeluaran Transito	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
8256	Pengeluaran Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
82561	Pengeluaran Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
825619	**Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan**	**Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru**
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka membentuk Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	**Penjelasan Baru**

d. Akun Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi RPATA

Kode Akun	Uraian	Keterangan
815	Penerimaan Transito	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
8156	Penerimaan Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
81561	Penerimaan Penampungan	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
815619	**Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan**	**Kode Akun Lama dan Uraian Akun Baru**

Penjelasan	Digunakan untuk mencatat Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	**Penjelasan Baru**

e. Akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Kode Akun	Uraian	Keterangan
425	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
4258	Pendapatan Denda	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
42581	Pendapatan Denda 1	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari rekanan pemerintah, berupa denda penyelesaian pekerjaan pemerintah. Merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga.	

f. Akun Pengembalian Belanja TAYL

Kode Akun	Uraian	Keterangan
425	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
4259	Pendapatan Lain-Lain	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
42591X	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lain I	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial TAYL. Merupakan penerimaan Umum yang (bisa) ada di semua Kementerian/Lembaga	

g. Akun Belanja/Pengembalian Belanja TAB

Kode Akun	Uraian	Keterangan
5	Belanja	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
52XXXX	Belanja Barang	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
53XXXX	Belanja Modal	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
57XXXX	Belanja Bantuan Sosial	Kode Akun Lama dan Uraian Akun Lama
Penjelasan	Digunakan untuk mencatat belanja sesuai dengan peruntukannya atau digunakan untuk mencatat pengembalian Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial TAB.	

2. *Setup SLA Mapping* Akun Transaksi RPATA

comment	enabled flag	kode akun	desc akun	akun sla	desc akun sla	BUDGETING_FLAG	POSTING_FLAG	ACCOUNT_TYPE
SPM/SP2D	Y	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	391111	Ekuitas	N	Y	E
SPM/SP2D	Y	815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	391111	Ekuitas	N	Y	R

3. *Set UP Liability Mapping* Transaksi RPATA

No.	Akun Transaksi		Akun Transaksi	
	Akun	**Uraian Akun**	**Akun**	**Uraian Akun**
1.	825619	Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar
2.	815619	Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan	115661	Piutang dari Penerimaan Transito

Lampiran

DJPb
Indonesian Treasury

LAMPIRAN

SIMULASI KASUS - RPATA

Berdasarkan Perdirjen PER-13/PB/2024 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi AkhirTahun Anggaran 2024, antara lain diatur batas waktu penyampaian SPM-LS Kontraktual dengan BAST/BAPP:

1) tanggal 8 s.d. 14 Desember 2024 paling lambat diterima KPPN tanggal 17 Desember 2024
2) tanggal 15 s.d. 18 Desember 2024 paling lambat diterima KPPN tanggal 20 Desember 2024
3) tanggal 23 s.d. 31 Desember 2024 diterima KPPN tanggal 17 s.d. 23 Desember 2024 **dengan menggunakan mekanisme RPATA**.

Berdasarkan hal tersebut, diberikan simulasi sebagai berikut:

Contoh kasus 1

Pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) selesai 100% tanggal 14 Desember 2024.Langkah yang dilakukan adalah:

- Pembayaran pelunasan
  Satker mengajukan SPM paling lambat tanggal 17 Desember 2024, dengan mengajukan SPM menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban lainnya, serta menyertakan jaminan retensi sebesar 5%. Setelah SP2D terbit, dana tersalurkan ke rekeningPenyedia sebesar SPM neto.

Contoh kasus 2

Berdasarkan BAPP yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2024, Penyedia berhak menerima pembayaran 70% atas prestasi pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) yang telah diselesaikannya. Sisa pekerjaan akan diselesaikan tanggal 31 Desember 2024. Prestasi pekerjaan sebelumnya, belum pernah diajukan pembayaran.

Langkah yang dilakukan adalah:

a. Membayar kemajuan pekerjaan
   1) Paling lambat tanggal 20 Desember 2024 satker mengajukan SPM sebesar 70%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dan dipotong pajak (41xxxx).
   2) Setelah SP2D terbit, dana tersalurkan ke rekening penyedia sebesar SPM neto.
b. Mengajukan SPM-Penampungan
   1) Paling lambat tanggal 23 Desember 2024 satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30% (100% dikurangi pembayaran sebelumnya 70%). SPM menggunakan akun belanja (5xxxxx), dipotong akun non anggaran (81xxxx), nilai neto nihil
   2) setelah terbit SP2D-Penampungan, dana tersalurkan dari RKUN ke RPATA.
c. Mengajukan SPM-Pembayaran
   1) Setelah pekerjaan terselesaikan 100% pada 31 Desember 2024, satker mengajukan SPM-Pembayaran pada tanggal 2 Januari 2025 (atau paling lambat 10 hari kerja setelah BAST) sebesar 30% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia, serta melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan.
   2) Setelah SP2D-Pembayaran terbit, dana tersalurkan ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

Contoh kasus 3

Berdasarkan BAPP yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2024 atas pekerjaan pengadaan meubelair (tidak mensyaratkan retensi), Penyedia berhak menerima pembayaran sebesar 70%. Belum pernah dilakukan pembayaran atas prestasi sebelumnya. Batas waktu penyelesaian pekerjaan dalam kontrak sampai dengan

tanggal 31 Desember 2024, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan terselesaikan lebih awal, yaitu tanggal 27 Desember 2024.
Langkah yang dilakukan adalah:

a. Membayar kemajuan pekerjaan
   - Satker mengajukan SPM paling lambat tanggal 17 Desember 2024 sebesar 70%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya.
   - Setelah terbit SP2D, dana tersalurkan ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.
b. Pengajuan SPM-Penampungan
   - Paling lambat tanggal 23 Desember 2024, satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong akun non anggaran (81xxxx) sehingga nilai neto nihil.
   - Setelah terbit SP2D-Penampungan, dana dari RKUN ditampung ke RPATA.
c. Pengajuan SPM-Pembayaran
   - Pekerjaan terselesaikan lebih awal, yakni pada tanggal 27 Desember 2024. Berdasarkan BAST yang dibuat, Satker mengajukan SPM-Pembayaran tanggal 28 Desember 2024 (atau paling lambat 10 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun penerimaan non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya.
   - Setelah terbit SP2D-Pembayaran, dana mengalir ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

Contoh kasus 4

Sampai dengan tanggal 18 Desember 2024, atas pekerjaan konstruksi (mensyaratkan retensi) telah dilakukan pembayaran sebesar 70%. Sisa pembayaran 30% direncanakan dilakukan setelah pekerjaan diselesaikan seluruhnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dalam pelaksanaanya, penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2024 disimulasikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

i. Pekerjaan terselesaikan 100%;
ii. Pekerjaan terselesaikan sebagian, penyedia berhak menerima pembayaran 20%. Penyedia tidak diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya;
iii. Pekerjaan tidak terselesaikan dan tidak ada kemajuan pekerjaan sejak pembayaran terakhir, dan Penyedia tidak diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya;
iv. Pekerjaan tidak terselesaikan/selesai sebagian, namun Penyedia diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya paling lama 50 hari kalender, sehingga:
   (a) Pekerjaan terselesaikan seluruhnya tanggal 20 Februari 2025.
   (b) Pekerjaan terselesaikan sebagian, sehingga Penyedia berhak menerima pembayaran 25%
   (c) Pekerjaan tidak terselesaikan, dan tidak ada kemajuan pekerjaan sejak pembayaran terakhir.

Langkah yang dilakukan adalah:

a. Pengajuan SPM-Penampungan:
   - Paling lambat tanggal 23 Desember 2024, satker mengajukan SPM-Penampungan sebesar 30%, menggunakan akun belanja (5xxxxx) dipotong akun non anggaran (81xxxx) sehingga nilai neto nihil.
   - Setelah terbit SP2D-Penampungan, dana tertampung dari RKUN ke RPATA.
b. Melakukan pencairan/penihilan atas dana penampungan berdasarkan kondisi/kemajuan pekerjaan sesuai simulasi sebagai berikut:
   i. Satker mengajukan SPM-Pembayaran tanggal 2 Januari 2025 (atau paling lambat 10 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya, serta melampirkan jaminan retensi. Setelah terbit SP2D pembayaran, dana mengalir ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

Melakukan penihilan dana penampungan

ii. Satker mengajukan:

- SPM-Pembayaran pada tanggal 2 Januari 2025 (atau paling lambat 10 hari kerja setelah BAPP) sebesar 20% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx) dan kewajiban Penyedia lainnya. Setelah terbit SP2D-Pembayaran, dana disalurkan ke rekening Penyedia senilai SPM neto.
- SPM-Penihilan pada tanggal 2 Januari 2025 (atau paling lambat lambat 10 hari kerja setelah BAPP), sebesar 10%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Setelah terbit SP2D-Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.

iii. Satker mengajukan SPM-Penihilan pada tanggal 2 Januari 2025 (atau paling lambat 10 hari kerja setelah kontrak berakhir), sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Setelah terbit SP2D-Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.

iv. Kondisi/kemajuan pekerjaan:

(a) Satker mengajukan SPM-Pembayaran pada tanggal 24 Februari 2025 (atau paling lambat 10 hari kerja setelah BAST) sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx), denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari dan kewajiban Penyedia lainnya, serta melampirkan jaminan retensi. Setelah terbit SP2D pembayaran, dana mengalir ke rekening Penyedia sebesar SPM neto.

(b) Satker mengajukan:

- SPM-Pembayaran pada tanggal 24 Februari 2025 (atau paling lambat 10 hari kerja setelahBAPP) sebesar 20% menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong pajak (41xxxx), denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari dan kewajiban Penyedia lainnya. Setelah terbit SP2D-Pembayaran, dana disalurkan kerekening Penyedia senilai SPM neto.
- SPM-Penihilan pada tanggal 24 Februari 2025 (atau paling lambat lambat 10 hari kerja setelah batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir), sebesar 10%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Setelah terbit SP2D- Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.

(c) Satker mengajukan SPM-Penihilan pada tanggal 24 Februari 2025 (atau paling lambat lambat 10 hari kerja setelah batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir), sebesar 30%, menggunakan akun non anggaran (82xxxx) dipotong akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591x) sehingga nilai neto nihil. Pengajuan SPM-Penihilan disertai bukti penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 90 hari. Setelah terbit SP2D-Penihilan, dana dikembalikan dari RPATA ke RKUN.

Matriks Variasi Permintaan Pemberian Kesempatan Berdasarkan PMK 109 Tahun 2023

No	Akhir Kontrak	Kesempatan 2024		Kesempatan 2025		Rekomendasi Kebijakan, dan Keterangan
		(hari)	Frekuensi	(hari)	Frekuensi	
a	b	c	d	e	f	G
1	31 Des 2024	-	-	90	1x	Tidak diperbolehkan karena melebihi batas pemberian kesempatan pertama maks 50 hari
2	31 Des 2024	-	-	50 & 40	2x	Diperbolehkan
3	30 Nov 2024	50	1x	40	1x	Diperbolehkan
4	30 Nov 2024	50	1x	-	-	Diperbolehkan apabila progress telah 50% di 30 Nov 2024 jika pekerjaan konstruksi; dan Diperbolehkan karena sesuai Perpres 16/2018 kesempatan pertama di TAB maksimum 50 hari
5	30 Nov 2024	50	1x	40	1x	Diperbolehkan apabila progress telah 50% di 30 Nov 2024 jika pekerjaan konstruksi
6	30 Nov 2024	30 & 20	2x	40	1x	Ditolak, karena kesempatan lebih dari 2x
8	30 Nov 2024	50	1x	30 & 10	2x	Ditolak, karena kesempatan lebih dari 2x
9	30 Nov 2024	50	1x	50	1x	Ditolak, karena akumulasi lebih dari 90 hari

Penjelasan:

1. Masa akhir kontrak sebagaimana dimaksud pada kolom b, adalah masa akhir dari kontrak induk atau addendum kontrak terakhir tanpa pengenaan denda.
2. Pemberian kesempatan tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada kolom c dan d, adalah pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan kepada penyedia setelah masa akhir kontrak atau addendum kontrak terakhir berakhir dan telah diberlakukan pengenaan denda atas pemberian kesempatan tersebut.
3. Pemberian kesempatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada kolom e dan f, adalah pemberian kesempatan untuk penyelesaian pekerjaan kepada penyedia dengan memperhitungkan pemberian kesempatan yang telah diberikan di tahun 2024 sebagaimana kolom c dan d.
4. Pemberian kesempatan tahun 2024 dan tahun 2025 maksimal 2 kali dengan akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 hari kalender

Frequently Asked Question (FAQ)

Pertanyaan	Jawaban
Jenis pekerjaan apa yang dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan?	Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa pekerjaan yang menggunakan rekening penampungan: a. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan di antara batas pengajuan tagihan kepada negara sd 31 Desember dan pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaiannya ke tahun berikutnya. b. Pekerjaan dimaksud huruf a dibayarkan dengan mekanisme: • LS kontraktual termasuk swakelola; dan • LS nonkontraktual tanggap darurat bencana c. dikecualikan dari mekanisme rekening penampungan: pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU
Apakah terdapat persyaratan nilai pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan?	Tidak terdapat pasal yang mempersyaratkan nilai pekerjaan untuk dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan, sehingga apabila pekerjaan dimaksud sesuai persyaratan rekening penampungan terlepas berapapun nilai pekerjaannya maka dapat menggunakan mekanisme rekening penampungan.
Secara garis besar, bagaimana mekanisme rekening penampungan?	Secara garis besar mekanisme rekening penampungan sebagai berikut: a. Pada akhir tahun anggaran, Satker mengajukan SPM Penampungan ke KPPN senilai (sisa pekerjaan yang belum selesai atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan). b. Pada akhir masa kontrak, PPK menilai penyelesaian pekerjaan sebagai berikut: 1) selesai 100%; 2) tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan; 3) tidak selesai dan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya. c. Penyelesaian atas kondisi pada penyelesaian pekerjaan di atas sebagai berikut: **1) Selesai 100%.** Satker mengajukan SPM Pembayaran ke KPPN paling cepat 1 hari kerja setelah tanggal SP2D Penampungan dan paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal BAST/BAPP. **2) Tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan.** Satker menilai apakah terdapat kemajuan pekerjaan, apabila terdapat kemajuan pekerjaan maka Satker akan menyampaikan SPM Pembayaran ke KPPN, dan selanjutnya menyampaikan SPM Penihilan sebesar selisih antara SPM Penampungan dengan SPM Pembayaran. **3) tidak selesai dan diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya.** Satker menilai apakah penyedia dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya. Kesempatan penyelesaian dimaksud dapat diberikan paling lama 90 hari kalender dari akhir masa kontrak. Satker menyampaikan pemberitahuan ke KPPN atas pemberian kesempatan dimaksud. Pada akhir masa pemberian kesempatan, PPK menilai penyelesaian pekerjaan, sehingga terdapat 3 kondisi: • **selesai 100%**

Pertanyaan	Jawaban
	Satker mengajukan SPM Pembayaran paling lama 5 hari kerja setelah tanggal BAST. Di SPM Pembayaran dilakukan pemotongan akun perpajakan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. • **tidak selesai namun terdapat kemajuan pekerjaan** Satker mengajukan SPM Pembayaran paling lama 5 hari kerja setelah tanggal BAST. Di SPM Pembayaran dilakukan pemotongan akun perpajakan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Selanjutnya Satker mengajukan SPM Penihilan sebesar selisih antara SPM Penampungan dengan SPM Pembayaran. • **Tidak selesai dan tidak terdapat kemajuan pekerjaan** Satker membuat SPM Penihilan sebesar nilai SPM Penampungan. Selanjutnya Satker menyampaikan SPM Penihilan dimaksud ke KPPN paling lama 5 hari kerja sejak berakhirnya masa pemberian kesempatan dengan dilampiri bukti penerimaan negara atas penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
Rekening penampungan dibuka dimana?	Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) dibuka di BI sebanyak 1 rekening yang digunakan untuk menampung transaksi dari seluruh Satker terkait pembayaran akhir tahun anggaran. Pembukaan rekening dimaksud dilakukan oleh Direktur PKN ke BI setelah menerima permohonan pembukaan rekening oleh Dir SP selaku koordinator KPPN.
Monitoring atas saldo rekening penampungan menggunakan apa?	Pada Pasal 4 dijelaskan bahwa monitoring atas saldo rekening penampungan menggunakan aplikasi MONSAKTI yang paling tidak terdiri dari: a. kode BA, Eselon I, Satker; b. NRK/CAN; c. nama *supplier*; d. jumlah dana yang ditampung; e. jumlah dana yang telah dicairkan; dan f. sisa dana yang tersedia.
Apabila suatu kontrak mempersyaratkan masa pemeliharaan, apakah yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar sisa pekerjaan fisiknya atau sisa pekerjaan fisik ditambah nilai retensi?	Pada pasal 6 dijelaskan bahwa PPK menghitung: a. sisa pekerjaan yang belum selesai atau b. perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, untuk dijadikan dasar perhitungan yang ditampung ke RPATA. Dalam kasus dimaksud, apabila PPK meyakini bahwa penyedia dapat menyelesaikan pekerjaan fisik tepat waktu maka yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar sisa pekerjaan fisik ditambah nilai retensi. Namun apabila PPK meyakini penyedia tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka yang diajukan pada SPM Penampungan sebesar perkiraan pekerjaan yang akan selesai.
Bagaimana mekanisme pembayaran retensi untuk suatu pekerjaan fisik yang selesai di antara 23 sd 31 Desember?	Mekanisme pembayaran retensi untuk suatu pekerjaan fisik yang selesai di antara 23 sd 31 Desember dilakukan melalui penyampaian SPM Pembayaran ke KPPN dengan melampirkan fotokopi jaminan pemeliharaan. SPM Pembayaran dimaksud disampaikan paling lama 5 hari kerja sejak tanggal BAST.

Pertanyaan	Jawaban
Apakah dimungkinkan apabila SPM Pembayaran melebihi SPM Penampungannya?	SPM Penampungan merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui oleh SPM Pembayaran dan/atau SPM Penihilan. Satker hanya dapat membuat SPM Pembayaran dan/atau SPM Penihilan paling tinggi senilai SPM Penampungannya.
Kapan dilakukan pemotongan atas kewajiban perpajakan?	Pemotongan atas kewajiban perpajakan dilakukan pada SPM Pembayaran. Satker melakukan pemotongan perpajakan berdasarkan progress yang diselesaikan oleh Penyedia.
Tanggal SPM Pembayaran menggunakan tanggal aktual, apakah artinya saat diajukan di bulan Januari 2025 ditanggali Januari 2025?	SPM pembayaran ditanggali tanggal aktual, artinya tanggal kapan SPM itu dibuat/ditandatangani. Apabila SPM dimaksud dibuat/ditandatangani di bulan Januari 2025 maka SPM dimaksud juga ditanggali bulan Januari dimaksud.
Apabila Satker tidak menyampaikan SPM Pembayaran pada jangka waktu yang ditentukan apa yang bisa dilakukan oleh KPPN?	Tidak terdapat pengaturan secara spesifik mengenai Satker yang tidak menyampaikan SPM Pembayaran ke KPPN.
Apabila Satker tidak menyampaikan SPM Penihilan dalam jangka waktu yang ditentukan apa yang dapat dilakukan oleh KPPN?	Satker yang tidak menyampaikan SPM Penihilan sesuai jangka waktu yang ditentukan maka, KPPN menyampaikan surat pemberitahuan ke Satker. Apabila 3 hari kerja sejak penyampaian surat KPPN dimaksud Satker tidak menyampaikan SPM Penihilan, KPPN melakukan penolakan terhadap pengajuan SPM Satker. Penolakan tersebut berakhir apabila Satker menyampaikan SPM Penihilan.
Kapan paling lambat SPM Penihilan harus disampaikan ke KPPN?	SPM Penihilan paling lambat disampaikan kepada KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah tanggal kontrak berakhir.
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan?	Pekerjaan yang dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya memiliki persyaratan sebagai berikut: a. ditandatangani paling lambat 30 November tahun berkenaan; b. termasuk dalam kontrak tahunan atau kontrak tahun jamak tahun terakhir c. khusus pekerjaan konstruksi, kemajuan pekerjaan paling sedikit 50% d. untuk pekerjaan yang termasuk PSN, dikecualikan dari persyaratan huruf a sd c. e. dikecualikan dari mekanisme pemberian kesempatan adalah pekerjaan pengadaan alutsista, dan pekerjaan bersumber dari pinjaman/hibah/SBN.
persyaratan pemberian kesempatan berbeda dengan persyaratan mekanisme RPATA, apakah hal ini menandakan pengaturan yang tidak konsisten pada PMK 109/2023 ini?	Mekanisme RPATA harus dilihat secara keseluruhan yang merupakan peristiwa berkesinambungan. Persyaratan mekanisme RPATA adalah persyaratan agar pekerjaan dapat ditampung pada RPATA terlebih dahulu. Selanjutnya apabila pekerjaan tersebut akan diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan di tahun berikutnya maka terdapat persyaratan lanjutan yang harus dipenuhi. Dengan penjelasan ini agar dipahami bahwa suatu pekerjaan harus masuk dulu ke RPATA sebelum memanfaatkan kesempatan penyelesaian pekerjaan ke TA berikutnya dengan tetap menggunakan dana TA berkenaan.
Berapa lama masa pemberian kesempatan dapat diberikan?	Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama diberikan 90 hari kalender.
Apakah pemberian kesempatan dapat dilakukan lebih dari 1 kali?	Boleh, pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dapat diberikan paling banyak 2 kali, dengan catatan akumulasi pemberian kesempatan tidak boleh melebihi 90 hari kalender.
Bagaimana jika Satker ingin memberikan kesempatan kepada penyedia namun tidak memenuhi persyaratan pemberian kesempatan sebagaimana diatur pada PMK 109 tahun 2023?	Terhadap pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d. 31 Desember tahun berkenaan, jika ingin dilanjutkan penyelesaiannya namun tidak memenuhi kriteria PMK 109/2023, maka dapat menggunakan mekanisme lain. Misalnya menggunakan skema sesuai PMK 194/2014 j.o. 243/2015, dimana pekerjaan dapat diberikan kesempatan penyelesaian paling lama 90 hari kalender, namun

Pertanyaan	Jawaban
	menggunakan DIPA tahun anggaran selanjutnya.
Pekerjaan konsultan pengawasan, 90% dibayarkan setelah PHO dan 10% setelah FHO. Bagaimana pembayarannya melalui RPATA?	Sesuai Perpres 16/2018 pasal 30, konsultan tidak memerlukan jaminan pemeliharaan. Konsultan pengawasan akan menerima pembayaran setelah masa pemeliharaan selesai, namun jika konsultan menghendaki pembayaran dilakukan mendahului selesainya masa pemeliharaan, maka konsultan harus menyerahkan jaminan pembayaran.
Ada satker yang tahun depan rencana pindah KPPN. Untuk nantinya rek pembayaran/ penihilan diajukannya ke kppn lama atau kppn baru?	Karena SPM-Penampungan menggunakan akun 5xxxxx, maka telah merealisasikan belanja DIPA TA 2024. Selanjutnya SPM-Pembayaran yang diterbitkan, akan menggunakan anggaran yang berasal dari DIPA TA 2024. Jika satker tersebut pindah kantor bayar untuk TA berikutnya, maka DIPA satker TA 2025 menggunakan kode KPPN bayar yang baru. Kedua DIPA dapat berjalan secara paralel.
Misal sisa termin 2x. Untuk SPM Penampungan, apakah tetap dibuat sesuai banyaknya termin (dibuat 2 SPM) atau bisa digabung jadi 1 SPM?	Pengajuan SPM-Penampungan paling banyak 2 SPM. SPP SPM dibuat berdasarkan termin. Jika satker mempunyai lebih dari 2 termin, maka satker harus mengadendum dengan menggabung beberapa termin yang ada sehingga sisa termin menjadi maksimal 2 termin.
BAPP yang menjadi syarat SPM penampungan BAPP per kapan? Apakah BAPP terakhir yang ada sesuai kontrak, atau harus membuat BAPP lagi saat mau ajukan SPM penampungan?	BAPP digunakan sebagai bahan uji berapa nilai SPM yang seharusnya ditagihkan, sehingga: a. SPM-Penampungan menggunakan BAPP terakhir yang pernah digunakan untuk pembayaran b. SPM-Pembayaran menggunakan BAPP terbaru, sesuai progres kemajuan pekerjaan c. SPM-Penampungan menggunakan BAPP terakhir yang pernah digunakan untuk pembayaran
Bagaimana jika SPM RPATA pembayaran pada awal tahun 2025 mengalami retur? Apakah masih bisa diproses mengingat ada batas pengajuan retur pada akhir tahun 2024?	Sesuai dengan Per-13/PB/2024, terhadap surat ralat/SPPK yang tidak dapat disampaikan sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 pada Jam Kerja maka dapat diajukan pada tahun berikutnya paling lambat tanggal **17 Januari 2025,** sehingga retur yang terjadi di awal tahun 2025, proses penyelesaiannya paling cepat dilakukan tanggal 17 Januari 2025.
SPM pembayaran RPATA menggunakan tanggal aktual, artinya bisa jadi di tahun depan. Login sakti nya dengan tahun kapan?	Jika SPM-Pembayaran diterbitkan di tahun 2025, maka satker melakukan login aplikasi SAKTI tahun 2025
Untuk pembayaran kontrak yang berakhir tanggal 31 des yang sisa nilai kontraknya <50jt menggunakan mekanisme SPTJM atau RPATA (contoh: kontrak BAMA Satker Lapas/Polri)	Untuk pekerjaan kontraktual yang nilai sisa kontraknya s.d. Rp50 juta, dibayarkan menggunakan mekanisme RPATA. Untuk menjaga prinsip pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima, saat ini sudah tidak digunakan lagi SPTJM.
Apakah ada pengaturan khusus untuk uraian SPM RPATA? Misal harus mendasari BAPP atau BAP	Uraian SPM dalam rangka RPATA: SPM-Penampungan Pengisian Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan] SPM-Pembayaran Pembayaran [uraian pekerjaan] sesuai BAST/BAPP Nomor [nomor BAST/BAPP] Tanggal [tanggal BAST/BAPP] SPM-Penihilan Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Kontrak Nomor [nomor kontrak] untuk [uraian pekerjaan]
SPM Pembayaran untuk pekerjaan yg diberikan kesempatan bs diajukan TA 2025, bagaimana terkait perpajakannya,apakah pembukuan pajaknya bisa masuk ke 2024?	Pajak diperhitungkan sesuai capaian output dan dikenakan saat pengajuan SPM-Pembayaran. Jika pembayaran dilakukan di tahun 2025, maka pajak akan terbuku sebagai penerimaan tahun 2025.

Pertanyaan	Jawaban
Dengan berlakunya PMK 109/PMK.05/2023 ini apakah PMK 194/PMK.05/2014 msh berlaku?	PMK 194/PMK.05/2014 masih berlaku, dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat diberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur pada PMK 109 tahun 2023
Apakah RPATA juga digunakan untuk termin terakhir di tahun pertama kontrak multi years?	Kontrak tahun jamak (di tahun pertama) dapat menggunakan RPATA untuk menampung pembayaran pekerjaan yang akan diselesaikan tanggal 23 sd 31 Desember tahun berkenaan. Jika s.d. 31 Desember tahun berkenaan pekerjaan tidak terselesaikan, maka nilai sisa pekerjaan harus dilakukan penihilan yang artinya tidak dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke TA berikutnya dengan menggunakan RPATA.
Bila termin terakhir tahun pertama kontrak multi years (sumber dana PHLN) belum dapat diselesaikan, apakah diberi waktu penyelesaian 90 hari kalender?	Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan paling lama 90 hari sebagaimana diatur dalam PMK 109 tahun 2023, tidak dapat diberikan kepada pekerjaan yang dibiayai dari PHLN
Apakah ada monitoring untuk KPPN terkait nomor dan tanggal BAST yang direkam satker di SAKTI untuk belanja kontraktual?	Monitoring terkait dengan penggunaan mekanisme RPATA akan disediakan di MONSAKTI.
SPM RPATA apakah untuk semua SPM kontrak yang berakhir 31-12-2024 meskipun nilainya <50 jt?	SPM LS Kontraktual yang akan dilakukan BAST tanggal 23 sd 31 Des 2024, dilakukan melalui mekanisme RPATA tidak terlepas dari nilainya (walau nilainya < Rp50 juta).
Supplier penerima pada SPM Penampungan RPATA & SPM Penihilan RPATA apakah tetap menggunakan supplier satker (Rekanan) atau ada supplier khusus untuk SPM tersebut?	SPM-Penampungan, SPM-Pembayaran dan SPM-Penihilan, semuanya menggunakan supplier penyedia barang/jasa sesuai dengan yang terdaftar pada kontrak.
Apa fungsi penyampaian perubahan data kontrak ke KPPN apabila kontrak tersebut berakhir tanggal 31 Desember?SITP selalu menutup kontrak tanggal 31 Desember	(1) Agar KPPN mengetahui pekerjaan yang akan dilanjutkan penyelesaiannya ke TA berikutnya (2) Agar KPPN mengetahui berapa lama kesempatan penyelesaian pekerjaan diberikan, sehingga dapat memonitor kapan pekerjaan berakhir
Untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya, apabila terdapat prestasi pekerjaan di antara 23 sd 31 Desember apakah dapat dibayarkan terlebih dahulu prestasi dimaksud?	SPM Pembayaran hanya diajukan 1 kali, apabila suatu pekerjaan diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun anggaran berikutnya maka SPM Pembayaran diajukan saat BAST/masa pemberian kesempatan berakhir.
Untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya, apabila terdapat prestasi pekerjaan di antara 23 sd 31 Desember, bagaimana pencatatan kemajuan pekerjaannya?	Untuk pekerjaan yang diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya, pada tanggal 31 Desember, Satker harus melakukan perekaman BAPP/dokumen yang dipersamakan untuk mencatatkan prestasi pekerjaan. Pencatatan ini digunakan dasar bagi pengakuan kemajuan pekerjaan di sisi akuntansi.
Apabila SPM Penampungan yang diajukan oleh Satker sebanyak 2 SPM, berapakah jumlah SPM Pembayaran/Penihilan yang diajukan oleh Satker?	Satker mengajukan 1 SPM Pembayaran/Penihilan meskipun jumlah SPM Penampungan yang diajukan sebanyak 2 SPM.
Untuk kontrak dengan harga satuan seperti pengadaan bahan makanan untuk narapidana, apabila nilai yang pekerjaan selesai di bawah SPM Penampungan, apakah pengajuan SPM Penihilannya tetap dilampirkan surat pernyataan wanprestasi?	Untuk kontrak dengan harga satuan, apabila pekerjaan dinyatakan selesai 100% namun terdapat sisa dana pada RPATA (nilai SPM Pembayaran di bawah nilai SPM Penampungan) maka atas pengajuan SPM Penihilan tidak perlu dilampirkan surat pernyataan wanprestasi.

Pertanyaan	Jawaban
Untuk SP2D Penihilan ditanggali tanggal berapa?	SP2D Penihilan ditanggali tanggal aktual. KPPN dalam memproses SP2D dimaksud agar memperhatikan khususnya untuk yang diajukan bulan Januari 2025 agar ditanggali aktual (bukan tanggal 31 Desember 2024)

ALUR PROSES MEKANISME RPATA

1. Flowchart mekanisme pengajuan SPM Penampungan

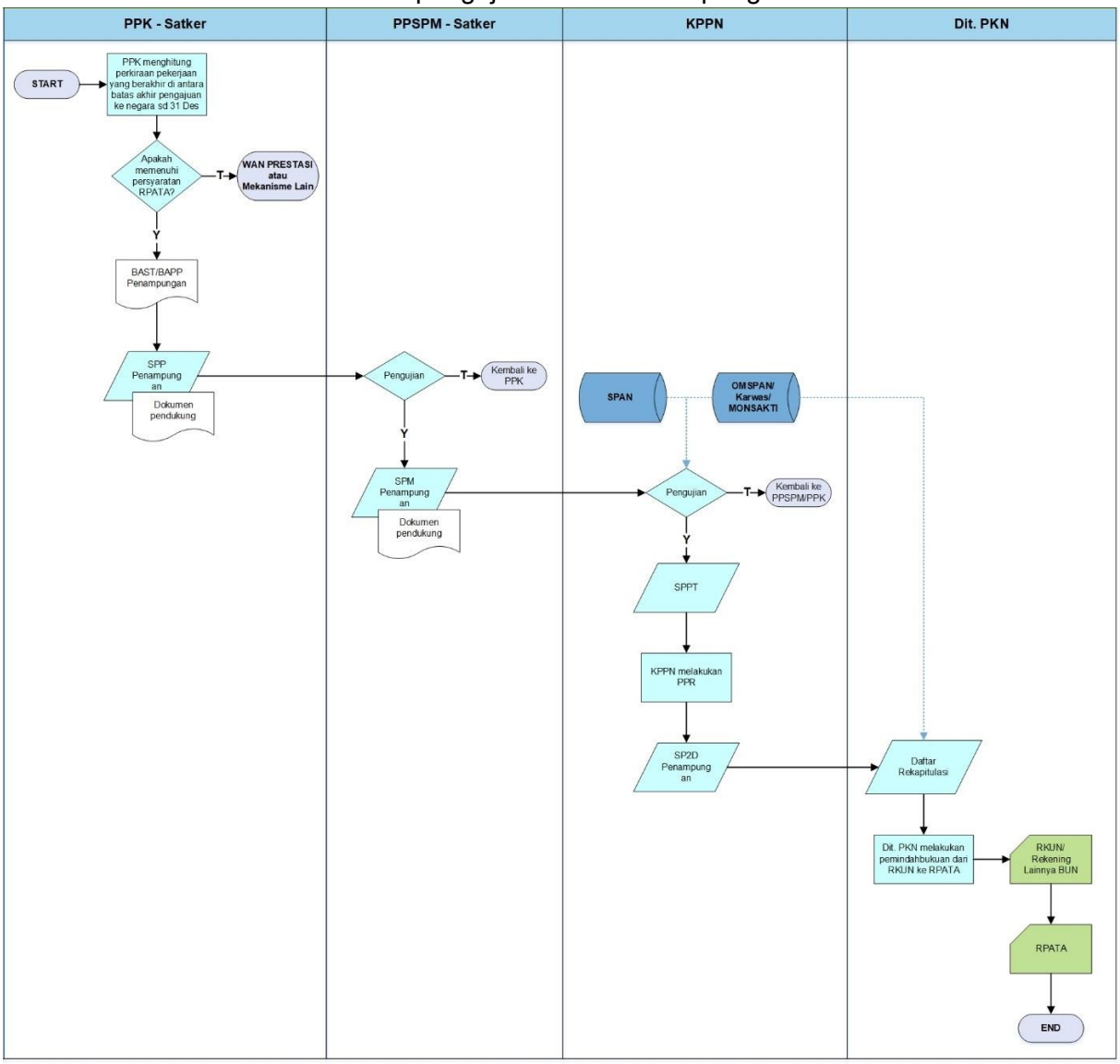

2. Flowchart Mekanisme pengajuan SPM Pembayaran

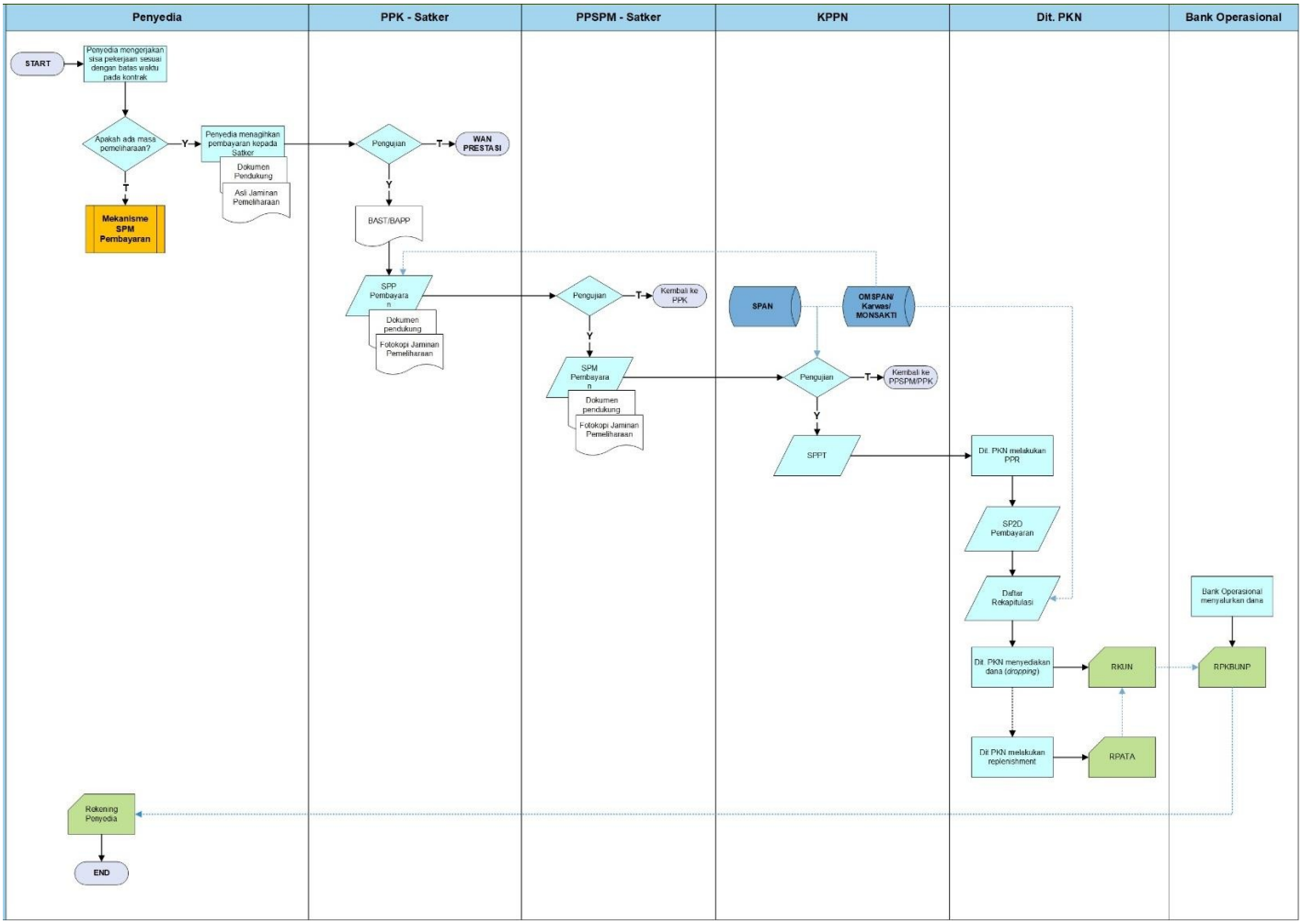

3. Flowchart mekanisme SPM Penihilan

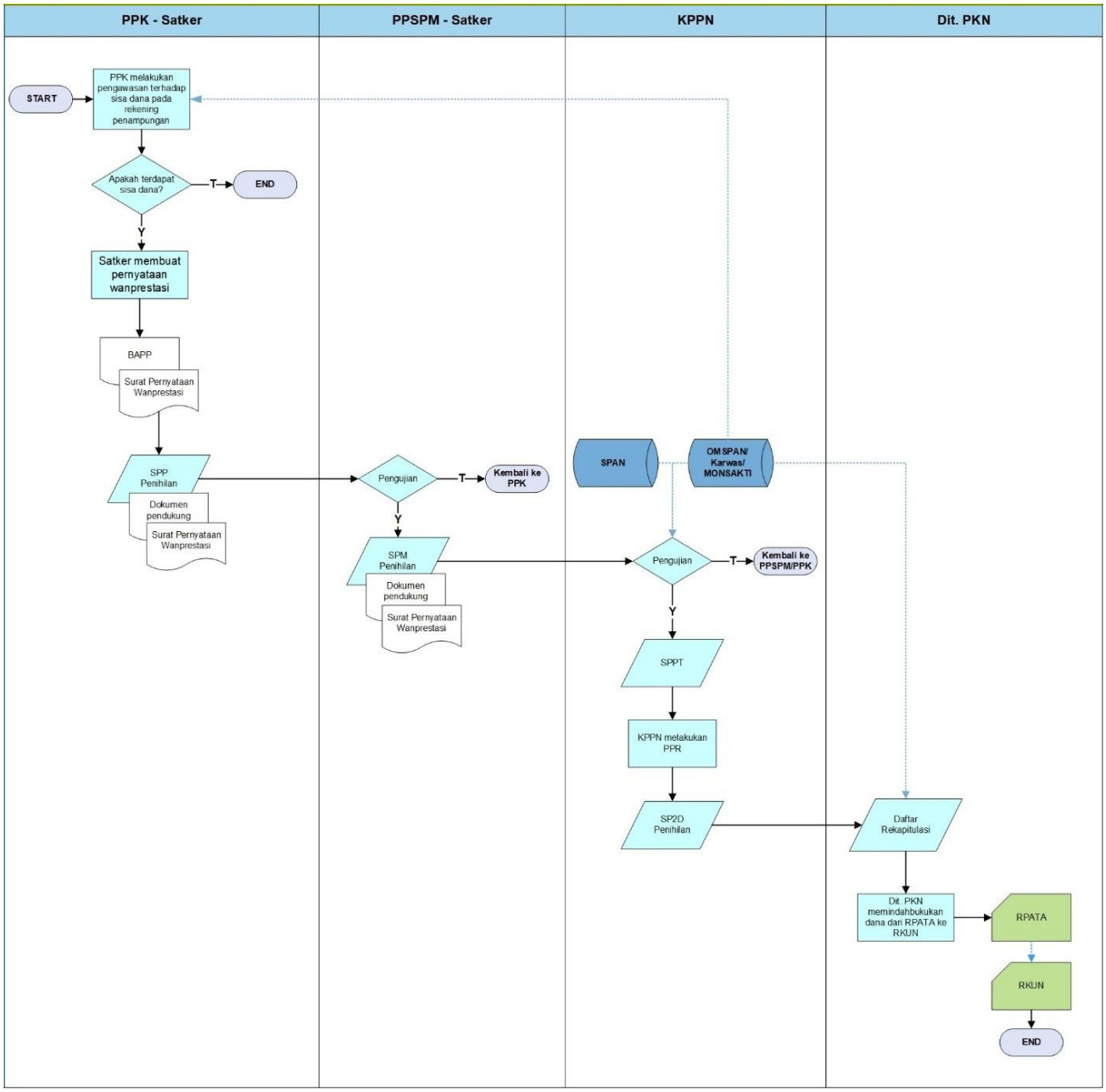

4. Flowchart mekanisme pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan ke tahun berikutnya

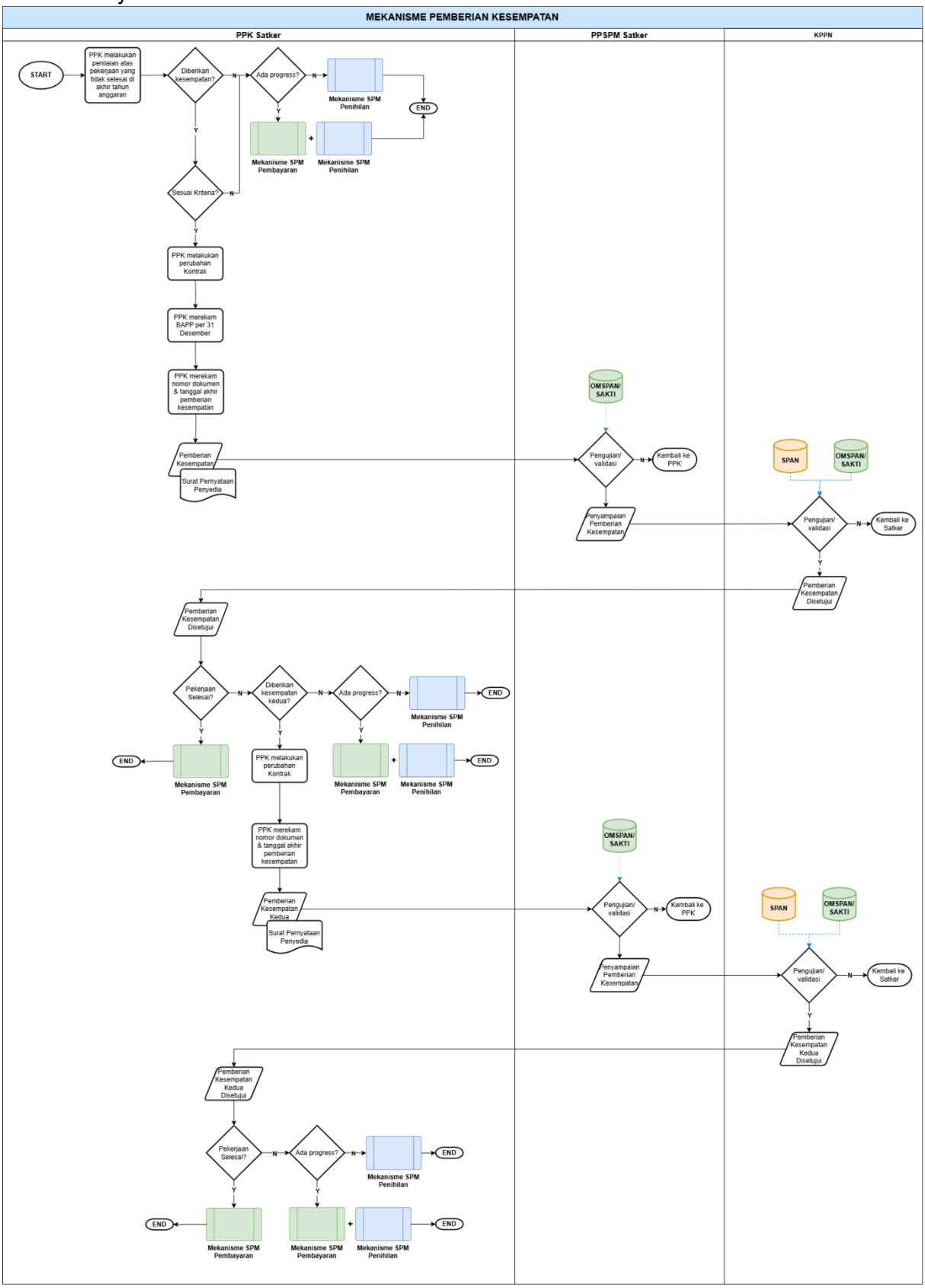

5. Flowchart mekanisme pengajuan SPM Pembayaran pasca pemberian kesempatan

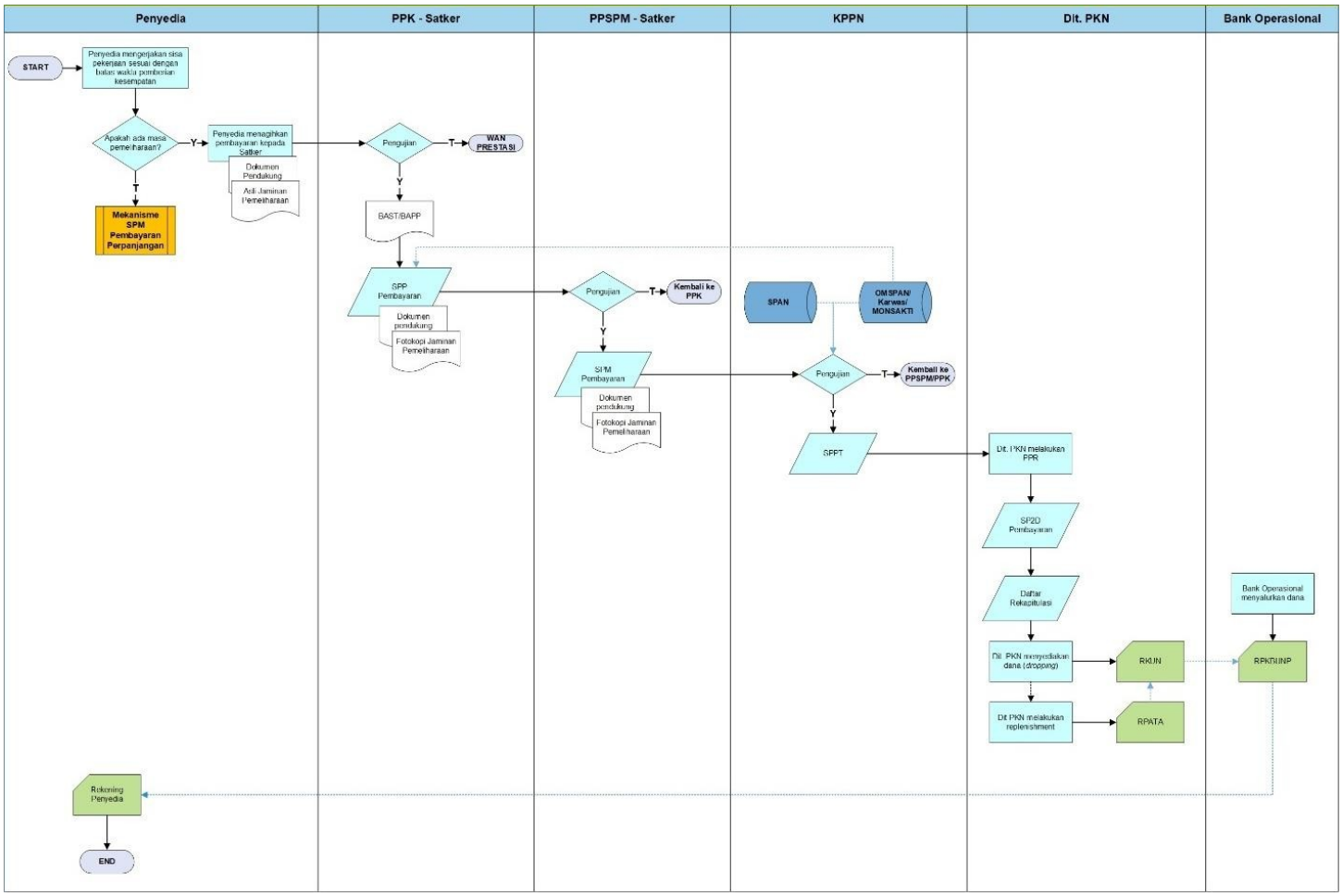

6. Flowchart mekanisme pengajuan SPM Penihilan Pasca Pemberian Kesempatan

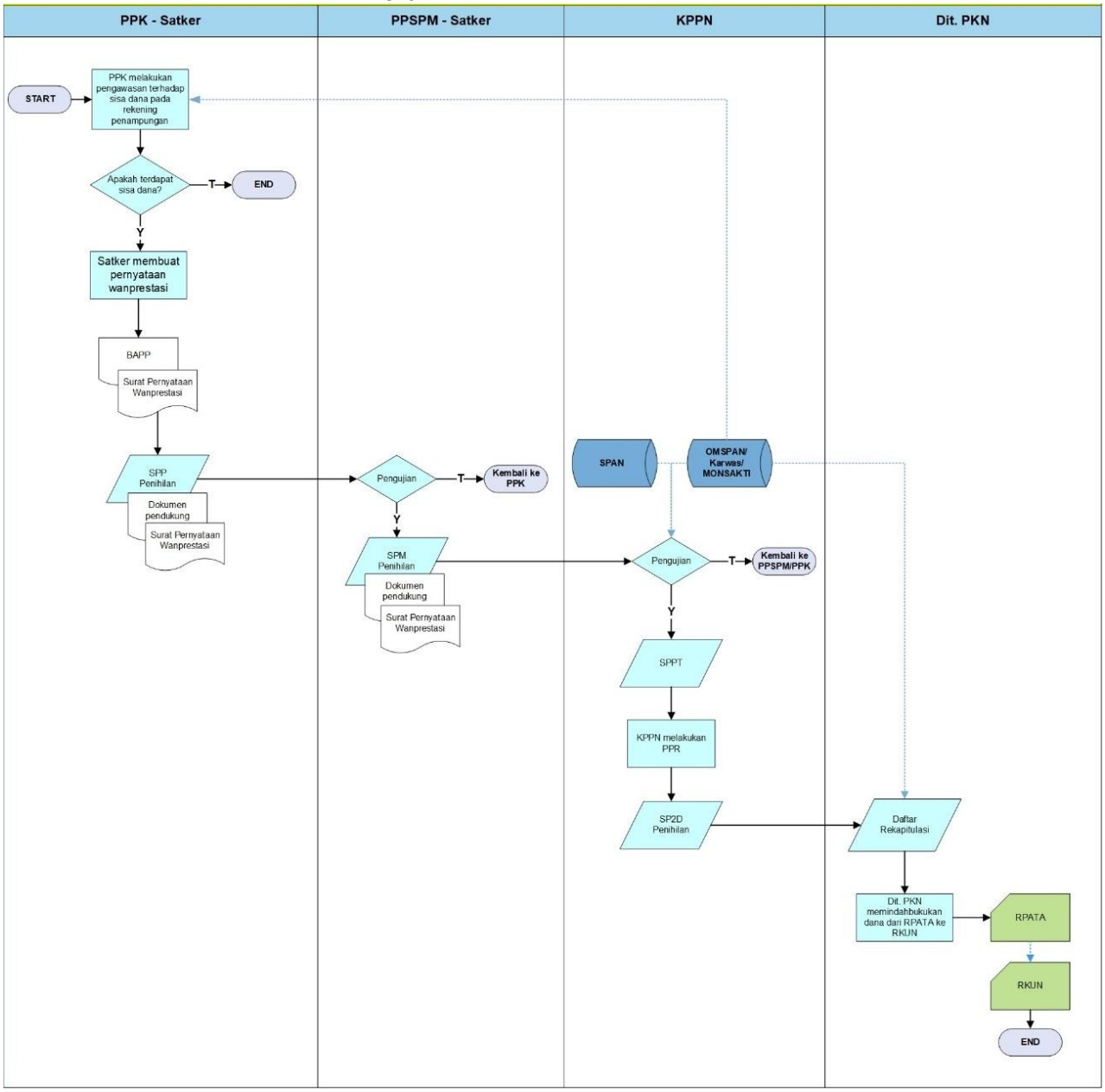

ALUR PROSES BISNIS SPAN

1. SPM Penampungan

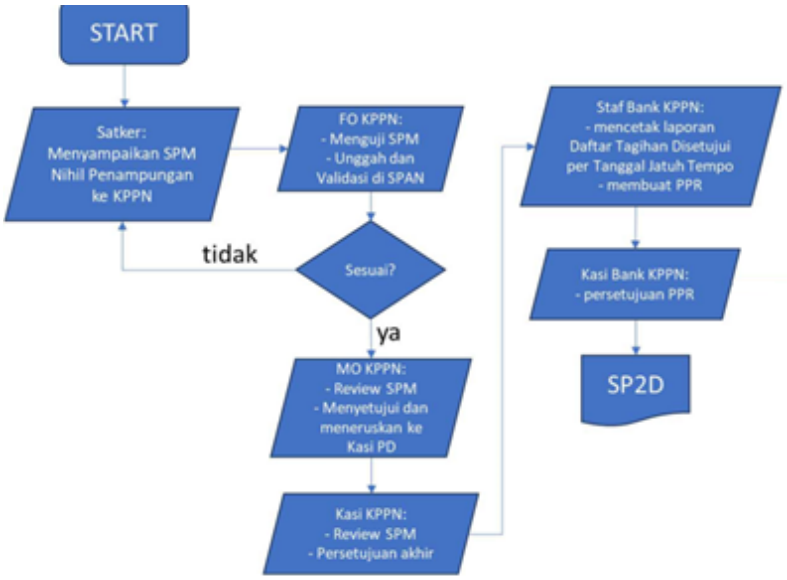

2. SPM Pembayaran

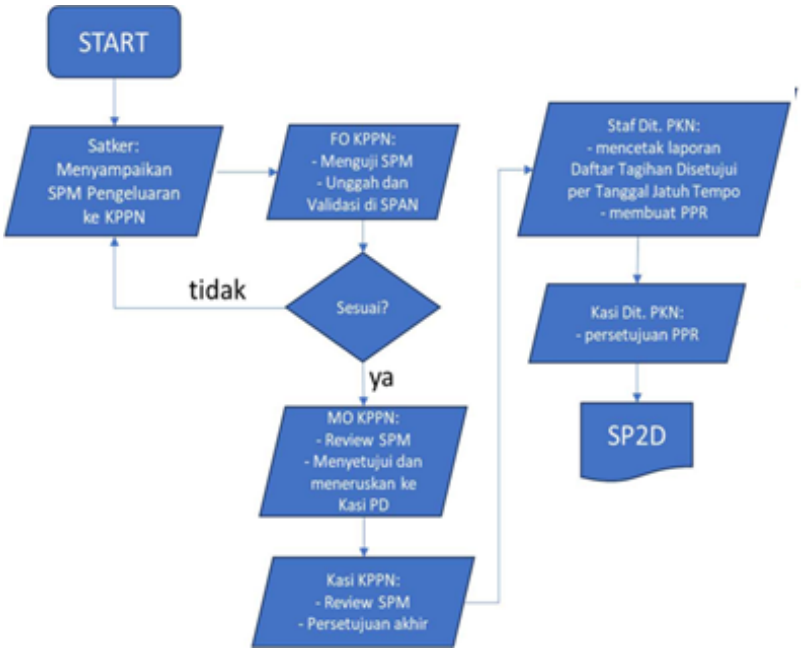

3. SPM Penihilan

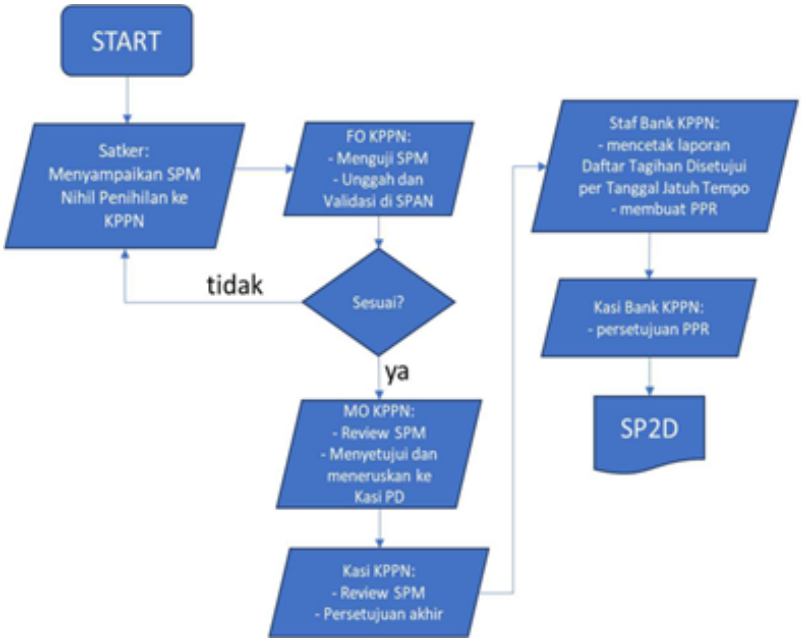

4. Penerimaan Retur

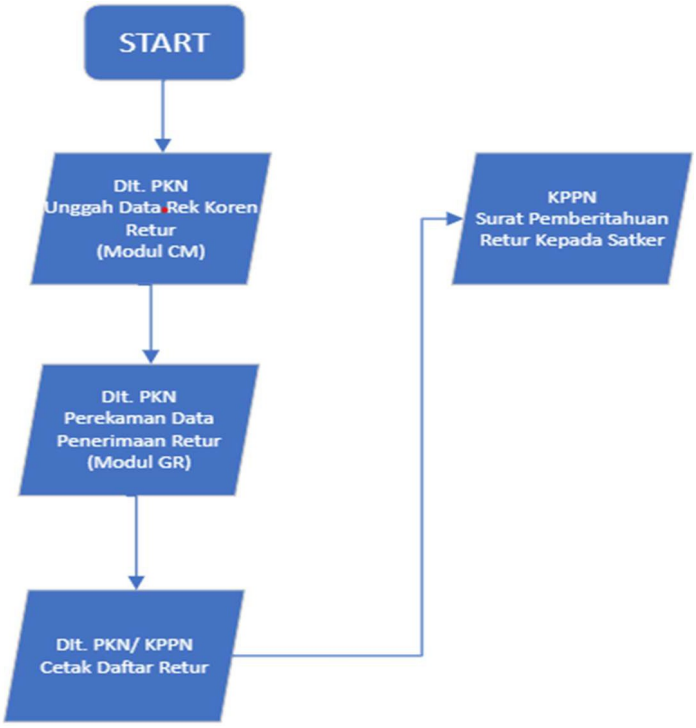

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
Gedung Prijadi Praptosuharjo III Lantai 3-4 Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta